



Seri ke-91

Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin
Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi

PENJELASAN HUKUM-HUKUM KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

Jilid 06 dari 16: BAB HAJI

Wakaf Untuk
Kaum
Muslimin

Terjemah oleh:
Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

SERI KE-91

PENJELASAN HUKUM-HUKUM DARI KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

KITAB HAJI

Penulis:

Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi (w. 1423 H)

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)

Google Drive - [KLIK DI SINI](#)

Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)

Alhamdulillah, selesai terjemah 24 Dzulhijjah 1446 – 19 Juni 2025
Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Bebas sebar, cetak, gandakan. Wakaf untuk kaum muslimin.

DAFTAR ISI

KITAB HAJI	7
Pendahuluan	7
Hikmah dan Rahasia Haji	8
BAB KEUTAMAAN HAJI DAN PENJELASAN SIAPA YANG DIWAJIBKAN HAJI	10
Hadits 592	10
Hadits 593	13
Hadits 594	16
Hadits 595	18
Hadits 596	22
Hadits 597	27
Hadits 598	29
Hadits 599	31
Hadits 600	32
Hadits 601	37
Hadits 602	39
BAB MIQAT	43
Hadits 603	43
Hadits 604	46
BAB KEWAJIBAN IHRAM DAN SIFATNYA	58
Hadits 605	58
BAB IHRAM DAN YANG BERKAITAN DENGANNYA	66
Hadits 606	66
Hadits 607	68

Hadits 608.....	70
Hadits 609.....	71
Hadits 610.....	75
Hadits 611.....	77
Hadits 612.....	79
Hadits 613.....	80
Hadits 614.....	84
Hadits 615.....	89
Hadits 616.....	90
Hadits 617.....	95
Hadits 618.....	98
Hadits 619.....	99
Bab Sifat Haji dan Memasuki Mekah	109
Hadits 620.....	110
Hadits 621.....	132
Hadits 622.....	133
Hadits 623.....	135
Hadits 624.....	136
Hadits 625.....	138
Hadits 626.....	139
Hadits 627.....	142
Hadits 628.....	144
Hadits 629.....	146
Hadits 630.....	148
Hadits 631.....	150
Hadits 632.....	151

Hadits 633.....	151
Hadits 634.....	153
Hadits 635.....	154
Hadits 636.....	155
Hadits 637.....	158
Bab Melempar Jumrah	161
Hadits 638.....	162
Hadits 639.....	164
Hadits 640.....	165
Hadits 641	168
Hadits 642.....	171
Hadits 643.....	174
Hadits 644.....	175
Hadits 645.....	178
Hadits 646.....	181
Hadits 647.....	182
Hadits 648.....	183
Hadits 649.....	186
Hadits 650.....	186
Hadits 651	189
Hadits 652.....	192
Hadits 653.....	193
Hadits 654.....	194
Hadits 655.....	196
Hadits 656.....	199
Bab Terlewat dan Terhalang.....	202

Hadits 657	202
Hadits 658	205
Hadits 659	207

KITAB HAJI

Pendahuluan

Haji: hajja yahjuju hajjan, dari bab qatala, yaitu dengan fathah ha' dan kasrahnya, dan fathah lebih masyhur; sedangkan hajjah dengan kasrah berarti sekali melakukan, tetapi tidak mengikuti kaidah, jamaknya adalah hajaj. Tsa'lab berkata: menurut kaidah seharusnya fathah, dan tidak pernah didengar dari orang Arab.

Haji secara bahasa: bermaksud/menuju. Al-Khalil berkata: bermaksud kepada sesuatu yang diagungkan. Disebutkan dalam Al-Mishbah: kemudian penggunaannya dalam syariat dikhususkan untuk bermaksud ke Ka'bah untuk haji dan umrah.

Secara syariat: bermaksud ke Baitullah untuk melakukan amalan-amalan tertentu pada waktu tertentu.

Bahwa haji merupakan salah satu rukun Islam telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' kaum muslimin secara daruri:

Dari Al-Quran: firman Allah Ta'ala: "Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya, tidak memerlukan alam semesta." (Ali Imran: 97)

Adapun dari Sunnah: sangat banyak, di antaranya yang terdapat dalam Shahihain: "Islam dibangun atas lima perkara". Haji tidak wajib dalam seumur hidup kecuali satu kali dalam setahun, sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud (1463) dari hadits Ibnu Abbas secara marfu': "Haji itu satu kali, barangsiapa menambah maka itu sunnah."

Al-Wazir dan lainnya berkata: para ulama telah bersepakat bahwa haji wajib atas setiap muslim yang baligh dan mampu, satu kali saja, dan perempuan dalam hal ini sama seperti laki-laki.

Syaikh Taqiyuddin berkata: wajib bagi orang yang berhaji untuk meniatkan hajinya karena wajah Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepada-Nya, dan hendaknya berhati-hati agar tidak bermaksud untuk urusan dunia, atau membanggakan diri, atau meraih gelar, atau riya', atau sum'ah (ingin dipuji), karena hal itu menjadi sebab batalnya amal dan tidak diterimanya.

Hikmah dan Rahasia Haji

Haji memiliki hikmah yang agung, rahasia yang luhur, dan tujuan yang mulia, yang menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini telah ditunjukkan oleh ayat yang mulia, Allah Ta'ala berfirman: "Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka." (Al-Hajj: 28)

Haji merupakan perkumpulan besar yang meriah, yang menghimpun seluruh kafilah kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, dalam satu waktu dan satu tempat.

Di dalamnya terjadi persaudaraan, pengenalan, dan saling pengertian, yang menjadikan kaum muslimin sebagai satu umat dan satu barisan, dalam hal yang memberikan manfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia mereka.

Di dalamnya terdapat faedah dan manfaat sosial, budaya, dan politik yang tidak terhitung jumlahnya. Haji adalah ibadah yang agung kepada Allah Ta'ala dengan merendahkan diri, khusyu', dan khusuk, serta mengorbankan jiwa dan harta yang berharga berupa nafkah, menempuh perjalanan dan bahaya, meninggalkan keluarga dan tanah air, semua itu sebagai ketaatan kepada Allah Ta'ala, kerinduan kepada-Nya, kecintaan kepada-Nya, dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan bermaksud ke Ka'bah yang mulia dan tempat-tempat suci.

Oleh karena itu datanglah hadits yang terdapat dalam Bukhari (1650) dan Muslim (2403): "Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga." Ini jika

hamba bermaksud dengan hajinya untuk wajah Allah Ta'ala, dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, kemudian berusaha mengikuti sunnah Nabi dalam hajinya dan seluruh amalnya, serta menjauhi hal-hal yang mengurangi hajinya berupa rafats (perkataan kotor), fusuq (perbuatan maksiat), dan jidal (perdebatan) yang batil.

Dan membersihkan akidahnya dari bid'ah, khurafat, dan aliran-aliran yang bertentangan dengan agama Islam. Allah-lah yang memberi taufik dan pertolongan.

BAB KEUTAMAAN HAJI DAN PENJELASAN SIAPA YANG DIWAJIBKAN HAJI

Hadits 592

٥٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umrah ke umrah adalah kafarat (penghapus dosa) bagi apa yang di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits

- **Kafarat** secara bahasa: dari kata kafara, yaitu menutupi dan menyelimuti. Secara syariat: menggugurkan apa yang menjadi tanggungan karena dosa atau kejahatan.
- **Haji** dalam bahasa: bermaksud/menuju. Dalam syariat: bermaksud mengunjungi Baitullah dengan cara pengagungan, melalui perbuatan-perbuatan tertentu pada waktu tertentu.
- **Mabrur**: Al-birr dengan kasrah ba' adalah nama yang mencakup segala kebaikan, maka mabrur diambil dari al-birr. Dikatakan: barrah: berbuat baik kepadanya, maka dia mabrur, kemudian dikatakan: Allah membalas amalnya dengan baik, jika Allah menerimanya, seakan-akan Allah berbuat baik kepada amalnya dengan menerimanya dan tidak menolaknya. Tanda diterimanya adalah dengan melakukan seluruh rukun dan kewajibannya, dengan ikhlas niat, dan menjauhi apa yang dilarang.

An-Nawawi berkata: Yang paling shahih dan masyhur bahwa mabrur adalah yang tidak bercampur dengan dosa, dan tandanya adalah tampaknya buahnya

pada pelakunya, yaitu keadaannya setelah haji lebih baik daripada sebelumnya.

Pelajaran dari Hadits

1. **Keutamaan umrah** dan bahwa umrah menghapus dosa-dosa, seperti ibadah-ibadah lainnya. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan-kejahatan." (Hud: 114). Namun para ulama membatasi penghapusan dosa untuk dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. An-Nawawi berkata: "Madzhab Ahli Sunnah bahwa dosa-dosa besar hanya dapat dihapus dengan taubat, atau rahmat dan karunia Allah." Ibnu Abdul Barr berkata: "Yang dimaksud adalah penghapusan dosa kecil, bukan dosa besar."
2. Hadits ini menunjukkan keutamaan memperbanyak umrah, dan akan dijelaskan insya Allah.
3. Bahwa umrah tidak memiliki waktu khusus dan tidak ada waktu tertentu bagi yang tidak sedang berihram haji, dan ini adalah ijma' ulama.
4. Bahwa haji lebih utama daripada umrah karena kepentingannya, banyaknya amalan-amalannya, dan karena merupakan salah satu rukun Islam.
5. An-Nawawi berkata: "Yang paling shahih dan masyhur bahwa haji mabrur adalah yang tidak bercampur dengan dosa, diambil dari al-birr yaitu ketaatan."
6. Bahwa surga adalah puncak harapan dan merupakan hadiah besar untuk amal-amal utama. Di antara nikmat terbesar surga adalah melihat wajah Rabb Tabaraka wa Ta'ala.
7. Anjuran untuk melaksanakan haji yang bersih dari dosa dan sesuai dengan syariat, untuk memperoleh pahala yang agung ini.

Perbedaan Pendapat Ulama

Jumhur ulama berpendapat bahwa disunahkan umrah dalam satu tahun berkali-kali, sedangkan Malikiyah berkata: dimakruhkan dalam satu tahun lebih dari satu umrah.

Dalil mereka: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melakukannya kecuali dari tahun ke tahun.

Adapun jumhur: dalil mereka adalah hadits dalam bab ini, dan apa yang diriwayatkan Tirmidzi (738) dan lainnya dari hadits Ibnu Mas'ud secara marfu': "Ikutkanlah antara haji dan umrah, karena sesungguhnya mengikuti keduanya menghilangkan dosa dan kemiskinan sebagaimana perapian menghilangkan kotoran besi." Dan hadits-hadits lainnya. Aisyah pernah berumrah dalam satu bulan dua kali, yaitu pada hajinya bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada haji Wada'.

Para ulama yang tahqiq bermaksud dengan umrah adalah yang dilakukan seseorang dari negerinya, bukan yang keluar dari Mekah menuju hill terdekat.

Ibnu Qayyim berkata dalam Zad Al-Ma'ad: Tidak ada dalam umrah-umrah beliau shallallahu 'alaihi wasallam satu umrah pun yang keluar dari Mekah, sebagaimana yang dilakukan banyak orang sekarang. Umrah-umrahnya semuanya ketika masuk ke Mekah. Beliau tinggal setelah wahyu di Mekah tiga belas tahun, tidak diriwayatkan bahwa beliau berhram keluar dari Mekah sepanjang masa itu sama sekali. Maka umrah yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan disyariatkannya adalah umrah orang yang masuk ke Mekah, bukan umrah orang yang berada di sana lalu keluar ke hill untuk berumrah. Tidak ada yang melakukan ini pada masa beliau sama sekali kecuali Aisyah sendiri di antara semua yang bersamanya, karena dia berhram umrah lalu haid, maka beliau memerintahkannya memasukkan haji ke umrah, sehingga menjadi qiran. Dia merasa bahwa teman-temannya pulang dengan haji dan umrah terpisah, sedangkan dia pulang dengan umrah dalam hajinya, maka beliau memerintahkan saudaranya untuk mengumrahkannya dari Tan'im.

Adapun Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata: Adapun yang dilakukan sebagian orang dengan memperbanyak umrah setelah haji dari Tan'im, atau Ji'ranah, atau lainnya, padahal sebelumnya sudah berumrah sebelum haji, maka tidak ada dalil atas disyariatkannya, bahkan dalil-dalil menunjukkan bahwa yang lebih utama adalah meninggalkannya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak berumrah setelah selesai dari haji. Beliau hanya mengumrahkan Aisyah dari Tan'im karena dia tidak berumrah bersama orang-orang ketika masuk Mekah karena haid, lalu dia meminta kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk berumrah sebagai pengganti umrahnya yang dia ihramkan dari miqat, maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam mengabulkannya. Dia mendapat dua umrah, maka barangsiapa seperti Aisyah tidak mengapa berumrah setelah selesai dari haji, mengamalkan semua dalil.

Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala berkata: Adapun berumrah dengan keluar ke hill, ini tidak pernah dilakukan seorang pun pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sama sekali, kecuali Aisyah pada haji Wada', meskipun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak memerintahkannya, tetapi mengizinkannya setelah dia meminta. Adapun para sahabatnya yang berhaji bersamanya pada haji Wada', semuanya dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun dari mereka yang keluar, baik sebelum haji maupun sesudahnya. Demikian juga penduduk Mekah yang menetap tidak ada yang keluar ke hill untuk umrah. Ini disepakati dan diketahui oleh semua ulama yang mengetahui sunnah dan syariatnya.

Hadits 593

٥٩٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَاسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ

Dari Aisyah radiyallahu anha, ia berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah! Apakah kaum wanita memiliki kewajiban jihad?' Beliau menjawab: 'Ya, mereka memiliki jihad yang tidak mengandung peperangan: haji dan umrah.'"

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan lafaznya milik Ibnu Majah, sanadnya sahih, dan asalnya terdapat dalam kitab Sahih.

Derajat Hadits: Hadits ini sahih. Pengarang berkata: sanadnya sahih, dan asalnya terdapat dalam kitab sahih. Ahmad, Ibnu Majah, dan Daruquthni mengeluarkannya dari Muhammad bin Fudail, ia berkata: Muhammad bin Abi Amrah menceritakan kepada kami dari Aisyah binti Thalhah dari Aisyah radiyallahu anha.

Kosakata Hadits:

- **Pada wanita ada jihad:** dengan membuang hamzah istifham (tanda tanya)
- **Jihad:** secara bahasa berarti mengerahkan kemampuan dan usaha. Secara syariat: memerangi orang-orang kafir khususnya untuk meninggikan kalimat Allah
- **Ya:** huruf jawaban yang memiliki tiga makna, salah satunya memberitahu kepada penanya dalam menjawab pertanyaan, dan inilah yang dimaksud di sini
- **Mereka memiliki jihad yang tidak mengandung peperangan:** menyebut jihad yang dimaksudkan sebagai peperangan melawan kafir dengan haji, dari segi musyakalah (kesesuaian), yaitu menyebut sesuatu dengan lafaz yang lain karena bersamaan dengannya, dan ini termasuk jenis badi'

Pelajaran dari Hadits:

1. Jihad dengan fisik dan memerangi orang kafir tidak diwajibkan bagi wanita, karena pada umumnya mereka memiliki kelemahan fisik, kelembutan hati, dan tidak mampu menanggung bahaya. Namun hal ini tidak menghalangi mereka untuk mengobati orang sakit, merawat yang terluka, memberi minum yang haus, dan pekerjaan semacam itu.
2. Jihad wajib bagi kaum pria, yaitu fardhu kifayah, kecuali dalam keadaan tertentu menjadi wajib bagi setiap orang yang mampu.

3. Persamaan haji dan umrah dengan jihad dari segi jauh dari tanah air, berpisah dari keluarga, mengeluarkan harta, bahaya perjalanan, dan lelahnya badan.
4. Keutamaan haji dan umrah karena pahala keduanya dijadikan seperti pahala jihad fi sabilillah.
5. Keutamaan Aisyah radiyallahu anha karena keinginannya terhadap kebaikan dan amal saleh membuatnya ingin bersaing dengan kaum pria dalam hal yang dikhususkan untuk mereka.
6. Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menciptakan dua jenis manusia, menyiapkan setiap jenis dan mempersiapkannya untuk pekerjaan yang sesuai dan dapat mereka tanggung, karena di dalamnya terdapat maslahat yang besar.
7. Indahnya pengajaran Nabi shallallahu alaihi wasallam dan kebaikan jawabannya. Beliau tidak menafikan keinginan dan kerinduan Aisyah terhadap keutamaan jihad fi sabilillah, tetapi menunjukkannya kepada jihad jenis lain yang memuaskan ambisinya dan menenangkan hatinya.
8. Mazhab Hambali dan lainnya berdalil dengan hadits ini untuk membolehkan menyalurkan zakat kepada orang fakir yang ingin menunaikan haji wajib, karena termasuk dalam firman Allah: "dan fi sabilillah" (QS. At-Taubah: 60).
9. Kesimpulannya bahwa umrah memiliki kewajiban yang sama dengan haji, disunahkan untuk umrah apa yang disunahkan untuk haji, sehingga umrah seperti haji dalam hal ihram, kewajiban, sunnah, larangan, makruh, pembatal, ihshar, dan lain-lain. Hanya saja umrah berbeda dengan haji karena tidak memiliki waktu tertentu, tidak terlewat, tidak ada wukuf di Arafah, tidak turun ke Muzdalifah, tidak ada lempar jamrah, dan tidak ada khutbah.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama sepakat tentang disyariatkannya umrah dan bahwa umrah termasuk syiar Allah Ta'ala, tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Ahli hadits, Imam Syafi'i dan Ahmad

berpendapat bahwa umrah wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu seperti haji.

Imam Abu Hanifah dan Malik serta pengikut mereka berpendapat bahwa umrah hanya disunahkan saja. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dalam satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Dalil yang mewajibkan umrah antara lain firman Allah: "Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah" (QS. Al-Baqarah: 196). Perintah menunjukkan kewajiban, dan umrah disandingkan dengan haji.

Yang tidak mewajibkan umrah berdalil bahwa asal hukumnya adalah tidak wajib, dan tidak beralih dari itu kecuali dengan dalil yang kuat. Adapun ayat tersebut, lafaz perintah untuk menyempurnakan menunjukkan bahwa kewajiban itu setelah ihram, bukan sebelumnya. Hadits "Islam dibangun atas lima perkara" hanya menyebutkan haji.

Yang lebih kuat adalah pendapat tidak wajib, terutama bagi penduduk Mekah, tetapi yang lebih utama dan lebih hati-hati adalah mengerjakannya, dan itu perkara mudah dan dimudahkan, alhamdulillah rabbi alamiin.

Hadits 594

٥٩٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوْاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: لَا، وَأَنْ تَعْتَمَرَ خَيْرٌ لَكَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ (١).

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: "الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ"

Dari Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, ia berkata: "Seorang Arab badui datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu berkata: 'Wahai Rasulullah! Beritahu aku tentang umrah, apakah wajib?' Beliau menjawab:

'Tidak, tetapi jika kamu berumrah itu lebih baik bagimu.'" Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan yang lebih kuat bahwa hadits ini mauquf, dan Ibnu Adi mengeluarkannya dari jalur lain yang lemah.

Dari Jabir radiyallahu anhu secara marfu': "Haji dan umrah adalah dua kewajiban."

Derajat Hadits: Hadits ini lemah dan mauquf. Yang lebih kuat bahwa hadits ini mauquf kepada Jabir, karena yang ditanyakan oleh orang Arab badui dan dijawab tentangnya adalah perkara yang dapat diijtihadi. Ibnu Adi mengeluarkannya dari jalur Abu Ishimah dari Ibnu Munkadir dari Jabir, dan Abu Ishimah dituduh dusta. Dalam sanadnya menurut Ahmad dan Tirmidzi terdapat Hajjaj bin Artha'ah yang lemah.

Imam Syafi'i berkata: "Tidak ada sesuatu yang tetap tentang umrah, umrah hanyalah sunnah."

Adapun hadits Jabir: "Haji dan umrah adalah dua kewajiban," pengarang tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkannya dan apa yang dikatakan tentangnya. Yang ada dalam Talkhish: bahwa Ibnu Adi dan Baihaqi mengeluarkannya dari hadits Ibnu Lahi'ah dari Atha' dari Jabir, dan Ibnu Lahi'ah lemah.

Kosakata Hadits:

- **Arab badui:** dengan fathah hamzah, nisbi kepada a'rab yaitu penghuni padang pasir, jamaknya a'rab, a'arib, dan a'arib
- **Dua kewajiban:** fardh secara bahasa berarti sayatan pada sesuatu. Secara syariat: apa yang diwajibkan Allah kepada hamba-Nya yang mukallaf, dan sinonim dengan wajib yang pelaksanaannya diberi pahala dan yang meninggalkannya dihukum
- **Umrah:** isim dari i'timar, secara bahasa berarti mengunjungi sesuatu yang diagungkan. Secara syariat: mengunjungi Kakbah yang mulia untuk amalan-amalan tertentu, jamaknya umar dan umurat

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Hadits pertama menunjukkan bahwa umrah tidak wajib, tetapi disunahkan. Hadits kedua menentangnya dengan menunjukkan kewajiban dan kefarduannya. Adapun haji, perkaranya sudah dikenal dan telah dibahas sebelumnya.
2. Kedua hadits tidak dapat dijadikan hujjah, baik untuk kewajiban maupun sunnah karena kelemahan keduanya. Karena itu Tirmidzi meriwayatkan dari Syafi'i bahwa beliau berkata: "Tidak ada sesuatu yang tetap tentang umrah, umrah hanyalah sunnah, dan dalam kewajiban umrah terdapat hadits-hadits yang tidak dapat dijadikan hujjah."
3. Kedua hadits menunjukkan disyariatkannya umrah, baik secara wajib seperti hadits kedua, maupun secara sunnah seperti hadits pertama.
4. Al-Wazir berkata: Para ulama sepakat bahwa haji dan umrah tidak wajib dalam hidup kecuali sekali saja, dan bahwa wanita dalam hal itu sama dengan pria, dan syarat-syarat kewajiban bagi wanita sama dengan pria.

Catatan: Wanita memiliki tambahan syarat yaitu mahram.

Hadits 595

٥٩٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ" رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالَهُ (١)، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

Dari Anas radhiyallahu 'anhu berkata: "Ditanyakan: 'Wahai Rasulallah! Apakah yang dimaksud dengan as-sabil (jalan)?' Beliau menjawab: 'Bekal dan kendaraan.'" Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dan disahihkan oleh Al-Hakim, tetapi yang lebih kuat adalah bahwa hadits ini mursal, dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Umar juga, namun dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Derajat Hadits:

Hadits ini lemah.

Syekh Al-Albani membahas jalur-jalur hadits ini dengan pembahasan yang panjang, dan mengulas pendapat para ahli hadits tentangnya, dan akhirnya menyimpulkan: "Ringkasan perkataannya adalah bahwa semua jalur hadits ini lemah, sebagiannya lebih lemah dari yang lain, dan yang terbaik di antaranya adalah jalur Al-Hasan Al-Bashri yang mursal. Dan tidak ada di antara hadits-hadits yang bersambung itu yang dapat dijadikan saksi karena kelemahannya."

Tampaknya Ibnu Taimiyyah rahimahullah tidak memberikan perhatian yang semestinya terhadap hadits-hadits dan jalur-jalur ini dalam penelitian dan kritik, di mana dia menyebutkannya dalam syarah Al-Umdah kemudian berkata: "Maka jalur-jalur ini ada yang bersanad dari jalur-jalur yang hasan, mursal, dan mauquf, yang menunjukkan bahwa dasar kewajiban adalah bekal dan kendaraan."

Saya katakan: Tidak ada di antara jalur-jalur itu yang hasan, bahkan tidak ada yang lemah tapi dapat diperkuat, maka perhatikanlah.

Ibnu Al-Mundzir berkata: "Hadits tentang hal itu tidak kuat secara bersanad, dan yang shahih dari riwayat-riwayat adalah riwayat Al-Hasan yang mursal."

Kosakata Hadits:

- **As-Sabil:** As-sabil berarti jalan, dan digunakan untuk segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada sesuatu, dan itulah yang dimaksud di sini. Kata ini bisa mudzakkar dan muannats. Yang ditanyakan di sini adalah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: "Barang siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah."
- **Az-Zad:** Yaitu makanan yang disimpan yang berlebih dari apa yang dibutuhkan pada saat ini, maka dinamakan demikian makanan musafir yang disimpannya untuk perjalanannya. Jamaknya adalah azwad.
- **Ar-Rahilah:** Yaitu unta yang layak untuk perjalanan dan mengangkut beban. Ar-rahl adalah apa yang diletakkan di punggung unta untuk

ditunggangi. Yang dimaksud di sini adalah memperoleh apa yang dapat mengantarkannya ke Baitullah Haram.

Pelajaran dari Hadits:

1. Allah Ta'ala berfirman: "Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana" (Ali Imran: 97). Allah Ta'ala menggantungkan kewajiban haji pada kemampuan mengadakan perjalanan, maka sebagian sahabat bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang as-sabil dalam ayat ini, lalu beliau menafsirkannya dengan bekal dan kendaraan.
2. Barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan maka wajib baginya haji, dan barang siapa yang tidak memilikinya maka tidak wajib baginya.
3. Ar-rahilah ditafsirkan dengan unta, tetapi maknanya mencakup kendaraan lainnya, maka ar-rahilah sekarang bisa berupa mobil, pesawat, kapal, atau kendaraan modern lainnya.
4. Az-zad secara bahasa ditafsirkan dengan makanan musafir, dan sekarang mencakup semua yang dibutuhkan oleh orang yang ingin haji, berupa berbagai biaya yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan waktu.
5. Syariat menyebutkan bekal dan kendaraan secara mutlak, dan setiap orang memiliki apa yang sesuai dan layak baginya, maka keduanya harus layak untuk orang sepertiinya.
6. Dari hadits ini dapat diambil dalil bahwa Allah Ta'ala tidak membebani jiwa kecuali sesuai kesanggupannya, maka orang yang tidak mampu tidak wajib baginya haji, dan tidak pantas dia berhaji kemudian menjadi beban bagi orang lain.
7. Apa yang telah disebutkan adalah syarat kemampuan. Jika alat kemampuan telah lengkap, tetapi terjadi penghalang lain, maka jika penghalang itu tidak ada harapan hilang, seperti penyakit yang tidak

ada harapan sembuh, atau usia lanjut, atau wanita yang putus harapan mendapat mahram, maka mereka menunjuk orang lain untuk haji atas nama mereka. Jika penghalang itu diharapkan akan hilang - seperti penyakit yang diharapkan sembuh, atau takut akan bahaya perjalanan - maka dia tetap menunggu sampai penghalang itu hilang, kemudian jika hilang dia segera menunaikan kewajiban, jika dia masih mampu.

8. Di dalamnya terdapat dalil bahwa para sahabat radhiyallahu 'anhum memahami dari Kitab Allah makna-makna nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, dan bahwa mereka tidak melewatkannya sebagai lafaz-lafaz seperti yang diturunkan tanpa mengetahui maknanya, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, maka mereka mengetahui makna istawa dan nuzul, dan mereka memahami makna rahmat, murka, heran, cinta, dan semua sifat dzatiah dan fi'liyyah. Dan dari apa yang mereka ketahui bahwa yang dikembalikan ilmunya kepada Allah Ta'ala - yaitu kaifiyah (cara) sifat - maka mereka diam tentangnya.

Seandainya mereka tidak mengetahui hal itu, mereka tidak akan diam untuk bertanya tentangnya, padahal mereka bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal yang kurang penting dalam agama dari pada itu, yaitu makna as-sabil dalam firman Allah Ta'ala: "Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." Maka dalam hal ini terdapat bantahan terhadap golongan Mu'tazilah dan Jahmiyyah serta kelompok-kelompok serupa mereka.

9. Bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan haji atas: "barang siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." Maka orang fakir tidak pantas membebani dirinya dan menyusahkan dirinya, dan mungkin dengan hajinya dia merugikan nafkah yang wajib atasnya, atau hutang yang wajib dia bayar, maka dia mendahulukan apa yang tidak wajib atasnya daripada yang wajib atasnya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan" (At-Taubah: 91).

10. Para fuqaha berkata: Orang yang mampu adalah yang memiliki bekal dan kendaraan yang layak untuk orang seperti setelah melunasi kewajiban-kewajibannya berupa hutang yang sudah jatuh tempo dan yang ditanggihkan, zakat, kafarat, nazar, dan sebagian nafkah syar'i untuk dirinya dan keluarganya, sampai dia kembali tanpa rasa takut.

Faidah:

Syaikhul Islam berkata: "Barang siapa yang merampas kendaraan, atau membelinya dengan uang rampasan, dan berhaji dengannya, maka wajib baginya mengganti pemiliknya jika memungkinkan, jika tidak maka dia bersedekah senilai harga tersebut atas namanya, dan hajinya telah sah. Dan hendaknya dia menyiapkan untuk haji dan umrahnya nafkah yang baik dari yang halal, karena sahih dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa dia bersabda: 'Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik'" (HR. Muslim 1686).

Hadits 596

٥٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَجُلًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، وَقَالَتْ: أَهَذَا حُجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berjumpa dengan rombongan di Ar-Rauha'. Beliau bertanya: 'Siapa kalian?' Mereka menjawab: 'Orang-orang Muslim.' Lalu mereka bertanya: 'Siapa Anda?' Beliau menjawab: 'Rasulullah.' Lalu seorang wanita mengangkat seorang anak kepadanya dan berkata: 'Apakah anak ini mendapat (pahala) haji?' Beliau menjawab: 'Ya, dan bagimu pahala.'" Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Rakban:** Dengan fathah ra' dan sukun kaf setelahnya ba' muwahhidah tahtiyah, jamak dari rakib yaitu orang-orang yang menunggangi unta

khusus dalam perjalanan, dari sepuluh orang ke atas. Jamaknya adalah arkub, rukub, dan rukban.

- **Ar-Rauha'**: Dengan fathah ra' dan sukun waw kemudian ha' yang di-fathah setelahnya alif mamdudah. Ar-Rauha' adalah sumur di jalan pantai antara Makkah dan Madinah Munawwarah, berjarak 73 kilometer dari Madinah. Di sana terdapat warung-warung kopi dan tempat istirahat. Masyarakat awam menyebutnya Bi'r Ar-Raha atau Bi'r Ar-Rahah. Kepentingannya berkurang sekarang setelah dibangun jalan cepat yang tidak melewatinya.
- **Shabiyyan**: Ash-shabi jamaknya shabiyah, ashibiyah, shabiyyun, dan shibyan. Mereka mengubah waw menjadi ya' karena kasrah sebelumnya. Yaitu anak laki-laki dari kelahiran sampai baligh.

Sebagian ahli bahasa berkata: Disebut shabi jika mendekati baligh menurut 'urf, adapun secara bahasa dari kelahiran sampai disapih.

- **Hajj**: Mubtada' yang diakhirkan, dan "ali hadza" khabar yang didahulukan, artinya: apakah anak ini mendapat pahala haji. Dia tidak berkata: "apakah atas anak ini ada haji?" karena tidak wajib atas anak-anak.

Pelajaran dari Hadits:

1. Sahnya haji anak laki-laki dan perempuan kecil, baik mereka mumayyiz atau belum mencapai umur tamyiz.
2. Bahwa pahala haji untuk anak kecil bukan untuk walinya, dan bukan untuk orang lain dari kerabatnya, tetapi walinya yang menyebabkan ibadahnya mendapat pahala atas hal itu.
3. Haji sebelum baligh tidak menggugurkan kewajiban haji Islam, karena makna sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada wanita itu: "Ya," yaitu: sah dari haji itu. Walaupun dia anak kecil yang tidak mumayyiz, sebagaimana yang tampak dari konteks dengan sabdanya: "Lalu seorang wanita mengangkat seorang anak kepadanya." Dan keumuman dalam kata "haji" ini dijelaskan dengan hadits: "Anak laki-

laki mana pun yang dibawa haji oleh keluarganya kemudian baligh maka dia wajib haji lagi" (HR. Al-Baihaqi 9629). Yaitu dia mendapat pahala dalam haji sunnah sebelum baligh, dan dia wajib menunaikan rukun haji - secara wajib - setelah baligh.

Para ulama sepakat bahwa haji sebelum baligh tidak menggugurkan - jika dia baligh - haji Islam.

Ath-Thahawi berkata: "Tidak ada hujjah dalam sabdanya 'Ya' bahwa itu menggugurkan haji Islam, bahkan di dalamnya ada hujjah terhadap orang yang mengira bahwa tidak ada haji baginya."

4. Selama syariat membolehkan haji anak kecil maka dia menginginkan agar anak itu melakukannya sesuai cara yang disyariatkan, maka dia termasuk dalam hukum-hukum haji orang dewasa kecuali yang dikeluarkan oleh dalil. Maka pada saat itu wajib atas walinya mengikuti hal-hal berikut:
 - a. Jika dia belum mumayyiz maka walinya berniat ihram untuknya, dan dengan itu anak kecil itu menjadi muhrim.
 - b. Jika dia mumayyiz maka walinya menyuruhnya ihram, karena ihram anak kecil mumayyiz tidak sah kecuali dengan izin walinya, karena itu adalah tasharruf yang mengandung aspek finansial, maka tidak sah kecuali dengan izin wali.
 - c. Jika dia laki-laki maka menghindari apa yang dihindari laki-laki dalam ihram, dan jika perempuan maka menghindari apa yang dihindari wanita dalam ihram.
 - d. Jika mereka mumayyiz maka wajib atas mereka bersuci dari hadats dan najis untuk thawaf, dan jika mereka belum mumayyiz, maka hendaknya wali mereka mensucikan badan dan pakaian mereka dari najis ketika thawaf.
5. Wali kedua anak kecil adalah yang mengurus urusan dan kemaslahatan mereka, dari ayah atau ibu, atau selain keduanya, maka perwalian tidak dikhususkan untuk laki-laki, sebagaimana yang tampak dari hadits.

6. Wali melakukan untuk mereka apa yang tidak mampu mereka lakukan seperti melempar jamrah dan semisalnya, sebagaimana yang diriwayatkan At-Tirmidzi (849) dari Jabir dia berkata: "Kami berhaji bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka kami melempar atas nama anak-anak kecil."

Adapun yang mampu dilakukan anak kecil maka dia melakukannya sendiri, seperti wuquf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, thawaf dan sa'i.

7. Jika anak kecil yang digendong dalam thawaf dan sa'i mumayyiz, maka dia berniat untuk dirinya sendiri dan pembawanya yang thawaf atau sa'i berniat untuk dirinya sendiri, dan masing-masing dari mereka memiliki niat khusus untuk dirinya. Adapun jika dia belum mumayyiz dan yang berniat untuknya adalah pembawanya, maka zhahir hadits ini membolehkan hal itu, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menyuruh wanita yang bertanya kepadanya untuk thawaf untuknya sendiri dan untuknya sendiri. Seandainya itu wajib pasti beliau menjelaskannya, tetapi untuk keluar dari khilaf, dan dari pintu kehati-hatian, dan karena hadits "Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu" (HR. At-Tirmidzi 2442), maka yang lebih utama pembawanya telah thawaf dan sa'i untuk dirinya sendiri, ketika menggendong yang belum mumayyiz.
8. Di dalamnya terdapat penerimaan ibadah dari anak-anak kecil dan memberi pahala kepada mereka atasnya, dan di dalamnya terdapat pelatihan dan pembiasaan untuk taat kepada Allah Ta'ala, yang merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan Allah memiliki rahasia-rahasia dalam urusan-Nya.
9. Disunnahkan saling mengenal dan bersatu di antara kaum muslimin, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Siapa kalian?" lalu mereka berkata: "Siapa Anda?" Beliau menjawab: "Rasulullah."

Saling mengenal dan berkomunikasi adalah salah satu tujuan dan maksud haji, yang disebutkan Al-Quran Karim dengan firman-Nya:

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka" (Al-Hajj: 28).

10. Di dalamnya terdapat keutamaan menemani ahli ilmu dan keutamaan, terutama dalam perjalanan haji, agar muslim dapat mengambil manfaat dari mereka, dan menunaikan ibadahnya sesuai manhaj yang benar.
11. Di dalamnya bahwa suara wanita bukan aurat, selama tidak dilunakkan dan diperhalus, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik" (Al-Ahzab: 32). Dan bahwa mendengarkannya dari laki-laki boleh karena kebutuhan jika laki-laki itu tidak bermaksud menikmati mendengar suaranya.
12. Di dalamnya bahwa wanita mengurus urusan anaknya, dan berbuat padanya dengan apa yang terbaik baginya, walaupun ayahnya ada, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak bertanya kepadanya tentang keberadaan ayahnya.
13. Haji fardhu atas orang yang telah meninggal mencukupi untuknya, walaupun tanpa izin ahli waris, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyamakannya dengan hutang.

Adapun orang yang hidup maka tidak gugur darinya haji kecuali dengan izinnya, walaupun dia berhalangan, seperti membayar zakat untuknya, karena ini adalah ibadah-ibadah yang tidak sah kecuali dengan niat.

Berbeda dengan hutang, maka sah melunasinya tanpa izinnya, karena itu bukan ibadah. Dan jika dia berhaji atau umrah sunnah, dan berniat pahalanya untuk orang yang telah meninggal atau yang masih hidup, maka sah dan mencukupi, walaupun tanpa izin orang yang diwajibkan atau diumrahkan untuknya.

Hadits 597

٥٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكْتُ أَيَّ شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحْجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma, beliau berkata: "Fadhl bin Abbas radiyallahu 'anhuma pernah menjadi penumpang di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian datanglah seorang wanita dari suku Khats'am. Fadhl mulai memandangi wanita itu dan wanita itu pun memandangnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu memalingkan wajah Fadhl ke sisi yang lain. Wanita itu berkata: 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kewajiban Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam hal haji telah menimpa ayahku yang sudah tua renta, tidak mampu lagi duduk tegak di atas kendaraan. Bolehkah saya berhaji untuknya?' Beliau menjawab: 'Ya, boleh.' Dan hal ini terjadi pada haji Wada'!" Disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan redaksi ini dari Bukhari.

Kosa Kata Hadits:

- Penumpang di belakang: Orang yang naik di belakang pengendara, jamaknya ardiaf, rudafa', atau ridaf
- Khats'am: Suku Qahtaniyah yang nasabnya berakhir pada Kahlan, wilayahnya terletak di jalur Thaif menuju Abha
- Mulai memandangi: Kata kerja yang menunjukkan permulaan suatu perbuatan
- Sisi: Yang dimaksud di sini adalah bagian samping

- Menimpa: Artinya menyusul atau sampai
- Tua renta: Dalam keadaan nashab sebagai hal, artinya orang yang sudah tampak tuanya
- Tidak mampu duduk tegak: Kalimat sifat untuk "tua", artinya tidak bisa bertahan atau stabil di atas kendaraan
- Bolehkah saya berhaji untuknya: Huruf fa yang didahului hamzah, artinya apakah boleh saya menjadi wakil dan berhaji untuknya?
- Ya: Huruf jawaban dan pemberitahuan
- Haji Wada': Haji perpisahan yang dengannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berpamitan kepada umat, dan beliau tidak berhaji lagi setelah hijrah kecuali haji ini saja

Pelajaran dari Hadits:

1. Haramnya memandang wanita yang bukan mahram
2. Menjauhkan manusia dari tempat-tempat fitnah dan mencegahnya
3. Wajibnya orang yang sakit kronis menunjuk orang lain untuk berhaji untuknya jika mampu secara finansial
4. Bolehnya wanita mewakili laki-laki dalam melaksanakan ibadah haji, dan sebaliknya
5. Orang yang tidak mampu melaksanakan haji dengan badannya tidak wajib melakukannya sendiri, cukup dengan perwakilan
6. Selama perwakilan dibolehkan dalam haji wajib, maka dalam haji sunnah lebih utama dan lebih pantas untuk dibolehkan
7. Tidak menanyakan detail dalam hadits ini menunjukkan bahwa wakil dalam haji boleh melakukannya meskipun dari negeri yang berbeda dengan yang diwakili
8. Dalam hadits terdapat dalil wajibnya wanita yang berihram membuka wajahnya saat ihram, tetapi terbatas ketika tidak dilihat orang asing

9. Masalah ini terjadi pada haji Wada', yaitu menjelang wafat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga hukumnya tetap berlaku
10. Berbakti kepada orangtua dengan mengurus kemaslahatan mereka
11. Bolehnya menaikkan penumpang di belakang pada hewan tunggangan jika mampu
12. Bolehnya mendengar pembicaraan wanita asing karena keperluan jika tidak dikhawatirkan fitnah

Hadits 598

٥٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأُحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دِينَ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ، أَقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma: "Bahwa seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Sesungguhnya ibuku bernazar untuk berhaji, tetapi belum sempat berhaji hingga meninggal dunia. Bolehkah saya berhaji untuknya?' Beliau menjawab: 'Ya, berhajilah untuknya. Bagaimana menurutmu jika ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan melunasinya? Lunasikanlah (hak) Allah, karena Allah lebih berhak untuk dipenuhi.'" Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosa Kata Hadits:

- Juhainah: Suku Qadha'iyah Qahtaniyah yang wilayahnya hingga kini berada di pantai timur Laut Merah
- Bernazar: Artinya mewajibkan pada dirinya sendiri
- Bagaimana menurutmu: Diawali dengan hamzah istifham untuk taqirir, artinya beritahukanlah kepadaku

- Melunasinya: Artinya menunaikan hutangnya
- Lunasikanlah (hak) Allah: Artinya tunaikanlah hak Allah Ta'ala dan apa yang wajib bagi-Nya atas kalian
- Lebih berhak untuk dipenuhi: Artinya lebih patut untuk diberikan haknya secara sempurna

Pelajaran dari Hadits:

1. Sahnya nazar dalam ibadah
 2. Wajibnya menunaikan nazar jika seseorang mewajibkannya pada dirinya
 3. Dalil bahwa orang yang bernazar haji kemudian meninggal sebelum menunaikannya, maka harus ditunaikan untuknya
 4. Pemenuhan kewajiban wajib dilakukan untuk orang yang meninggal meskipun tidak berwasiat
 5. Dalil bahwa qiyas (analogi) adalah salah satu dasar syariat
 6. Cara pengajaran yang baik dan penjelasan masalah dengan memberikan perumpamaan
 7. Dalil sampainya pahala ibadah haji dari orang hidup kepada orang yang meninggal
 8. Wajibnya menunaikan hak-hak Allah Ta'ala atas orang yang meninggal
 9. Berbakti kepada orangtua meskipun setelah mereka meninggal
 10. Kemudahan Allah Ta'ala dalam menunaikan hutang nazar untuk orang yang meninggal
-

Hadits 599

٥٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى" رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ

Dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa saja anak kecil yang berhaji, kemudian baligh, maka ia wajib berhaji lagi. Dan siapa saja budak yang berhaji, kemudian dimerdekakan, maka ia wajib berhaji lagi." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi. Para perawinya tsiqah (terpercaya), tetapi ada perbedaan pendapat dalam marfu'nya, dan yang terpelihara adalah bahwa hadits ini mauquf.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih.

Kosa Kata Hadits:

- Baligh: Artinya dosa dan kesalahan, maksudnya telah sampai pada usia di mana dosa dicatat atasnya karena sudah mencapai batas taklif (pembebanan hukum)
- Siapa saja: Isim syarat yang bisa diurai karena terputus dari idlafah

Pelajaran dari Hadits:

1. Dalil sahnya haji orang yang belum baligh
2. Haji anak kecil tidak menggugurkan kewajiban haji Islam, jika sudah baligh dan mampu maka wajib berhaji lagi
3. Ijma' ulama bahwa anak kecil yang berhaji sebelum baligh wajib berhaji lagi setelah baligh jika mampu
4. Anak kecil sebelum baligh tidak dicatat dosa atas perbuatan-perbuatannya, tetapi tidak menggugurkan kewajiban mendidik dan membimbingnya

5. Haji budak sebelum dimerdekakan adalah sah dan mendapat pahala
6. Haji budak sebelum dimerdekakan tidak menggugurkan kewajiban haji Islam, wajib berhaji lagi setelah dimerdekakan jika mampu
7. Ijma' ulama bahwa anak kecil dan budak yang berhaji dalam keadaan kecil atau budak, kemudian baligh dan merdeka, wajib melaksanakan haji Islam jika mampu.

At-Tirmidzi berkata: Para ahli ilmu telah bersepakat bahwa jika seorang budak melaksanakan haji dalam keadaan masih menjadi budak, kemudian ia dimerdekakan, maka ia wajib melaksanakan haji lagi jika ia mampu melakukannya, dan haji yang dilaksanakannya dalam keadaan budak tidak mencukupi baginya.

Hadits 600

٦٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: "لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غُرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: انْطَلِقِ فَحُجِّي مَعَ امْرَأَتِكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلٍ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah, beliau bersabda: "Janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku telah berangkat haji, sedangkan aku telah terdaftar dalam perang ini dan itu." Maka beliau bersabda: "Berangkatlah dan berhajilah bersama istrimu." Muttafaq 'alaih dan lafaznya dari Muslim.

Kosakata Hadits:

- La yakhluwanna: "La" adalah huruf larangan yang menjazamkan fi'il, maka fi'il tersebut majzum olehnya, dibangun atas fathah karena bersambung dengan nun ta'kid tsaqilah.
- Illa wa ma'aha dzu mahram: Mahram dengan fathah mim adalah orang yang haram dinikahi selamanya, baik dari kerabat karena nasab seperti ayah dan saudaranya, atau karena sebab yang dibolehkan seperti ipar atau persusuan, dan suami memiliki hukum mahram.
- Iktutibtu: bentuk majhul, asal kata kataba adalah mengumpulkan sesuatu, dari situ kata kitabah adalah mengumpulkan huruf-huruf antara satu dengan lainnya, dan yang dimaksud di sini adalah namaku tertulis bersama para pejuang.
- Kadza wa kadza: "Kaf" untuk nisbah, "dza" isim isyarah, dan yang kedua adalah ta'kid lafzhi untuk yang pertama.

Yang Diambil dari Hadits:

1. Haramnya khalwat (berdua) laki-laki dengan perempuan asing, yaitu yang bukan mahramnya.
2. Demikian juga haram bagi perempuan bepergian dengan yang bukan mahramnya, walaupun untuk ibadah atau keperluan.
3. Tidak wajib baginya menunaikan haji jika tidak menemukan mahram, dan ini berdasarkan ijma' ulama. Namun apakah mahram itu syarat wajib atau syarat pelaksanaan? Ada dua pendapat, yang pertama adalah pendapat yang benar, tetapi jika ia melaksanakannya maka cukup baginya meskipun dengan keharaman menurut imam yang empat, karena kecakapan haji sudah sempurna, dan kemaksiatan itu dalam perkara di luar haji.
4. Dalam melarangnya dari haji kecuali bersama mahram terdapat hikmah yang tinggi, yaitu menjaga akhlak mulia, kehormatan dan kesucian, karena perempuan adalah tempat keinginan, dan ia lemah

dalam fisik dan jiwanya, dan tidak ada yang menjaga kehormatannya dan cemburu padanya seperti laki-laki dari kalangan mahramnya.

5. Jika engkau merenungkan keadaan perempuan muslim sekarang, dari tabarruj (berhias berlebihan), bertelanjang, bercampur dengan laki-laki, khalwat yang haram dengan mereka, dan menemani mereka dalam perjalanan jauh, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang memalukan, engkau akan mengetahui jauhnya muslim dari agama mereka dan tidak memelihara kehormatannya.
6. Dalam ayat-ayat mulia dan akhlak tinggi seperti ini terdapat pemeliharaan terhadap kehormatan, menjaga martabat dan kehormatan, menjaga keturunan dan ras, dan ini adalah penampakan yang mulia, dan pemuliaan terhadap perempuan, serta pembersihan baginya dari kotoran. Adapun kebebasan dan kerusakan moral serta kebebasan tanpa batas adalah kemunduran ke zaman kebuasan dan hewan yang tidak mengenal sistem, hukum, malu, maupun kesucian.
7. Fardhu 'ain didahulukan dari fardhu kifayah. Laki-laki itu terdaftar dalam jihad yang merupakan fardhu kifayah, sedangkan menjaga istrinya adalah fardhu 'ain, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendahulukannya. Dalam hal ini terdapat dalil mendahulukan uzur khusus yang wajib atas fardhu kifayah.
8. Mahram perempuan adalah suaminya, atau orang yang haram baginya selamanya, karena nasab seperti saudara atau karena sebab yang dibolehkan seperti saudara sepersusuan.
9. Disyaratkan dalam mahram adalah Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi mahram, sebagaimana disyaratkan taklif dengan baligh dan berakal, karena anak kecil dan orang gila tidak dapat memberikan penjagaan dan perlindungan.
10. Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini bahwa pelaksanaan fardhu haji itu pada waktu yang longgar sehingga tidak wajib segera, dan alasannya adalah istri laki-laki itu ingin haji pada haji wada', sedangkan suaminya terdaftar bersama para pejuang, dan kaum muslimin tidak

berhaji kecuali pada tahun itu. Namun ini bertentangan dengan hadits: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian maka berhajilahlah" (HR. Muslim 2380). Dan perintah menuntut segera menurut para ahli ushul, dan ini adalah nash yang tidak dapat dilawan oleh istinbath dari hadits bab ini, karena ia mengandung kemungkinan-kemungkinan, dan bertentangan dengan apa yang diriwayatkan Imam Ahmad (2721) dan al-Baihaqi (8477) dari hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Segeralah berhaji, karena salah seorang dari kalian tidak tahu apa yang akan menyimpannya."

11. Mahram diperlukan untuk setiap perempuan yang auratnya sudah dihukumi, yaitu anak perempuan berusia tujuh tahun ke atas karena ia sudah menjadi tempat syahwat.
12. Syaikh berkata: Suami tidak boleh melarang istrinya dari haji wajib bersama mahram, dan ia wajib berhaji walau suami tidak mengizinkan, dan jika ia berihram tanpa izinnya maka suami tidak berhak menghalalkannya, dan disunahkan baginya meminta izin suami.
13. Dalam riwayat Bukhari (1026) dan Muslim (1339): "Tidak halal bagi perempuan bepergian siang dan malam kecuali bersama mahramnya." Dalam Bukhari (1026): "Jangan bepergian sehari perjalanan kecuali bersama mahramnya." Dalam Shahih Muslim (1339): "Tidak halal bagi perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya." Dalam Musnad Ahmad (2391) dengan sanad shahih: "Jangan masuk kepada perempuan seorang laki-laki kecuali bersamanya ada mahram." Maksud dari mahram sudah diketahui, dan para ulama dalam hal ini memiliki kecenderungan berbeda. Sebagian berpegang pada zhahir nash, maka tidak memberi keringanan bagi perempuan untuk melanggarnya, baik ia tua atau muda, baik bersama rombongan yang aman atau tidak, baik ia terpercaya pada dirinya atau tidak. Sebagian lain melihat makna dan maksud syari', selama keadaan tamak terhadap perempuan masih ada, maka mengamalkan nash adalah wajib. Jika ketakutan ini hilang, dengan perempuan yang terpercaya pada dirinya dan bersama perempuan-perempuan terpercaya, atau dalam kumpulan besar seperti pesawat, diantar mahramnya dan

dijemput mahramnya, maka mereka tidak berpegang pada zhahir nash dan melihat tidak ada hal yang dikhawatirkan. Syaikhul Islam berkata: Setiap perempuan yang aman boleh berhaji tanpa mahram karena hilangnya 'illat. Dan beliau berkata: Ini tepat untuk setiap perjalanan ketaatan.

14. Syaikh berkata: Kedua orang tua tidak boleh melarang anaknya dari haji wajib, dan tidak boleh bagi anak menaati mereka dalam meninggalkan haji wajib, demikian juga semua yang wajib: shalat, puasa, shalat berjamaah, dan bepergian untuk menuntut ilmu wajib, karena itu fardhu 'ain. Menaati keduanya wajib dalam selain kemaksiatan: berbuat haram atau meninggalkan yang wajib.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama sepakat mengharamkan khalwat laki-laki dengan perempuan asing, sebagaimana mereka sepakat mengharamkan perjalanan perempuan tanpa mahram jika dikhawatirkan fitnah, dan mereka berbeda pendapat ketika prasangka buruk dan tempatnya sudah jauh. Sebagian mengambil keumuman lafaz, maka mereka mengharamkan perjalanannya tanpa mahram, baik perjalanan dekat atau jauh, baik ia muda atau tua, baik bersamanya rombongan perempuan atau tidak. Ini madzhab Hanabilah dan Zhahiriyah, dan ke sini pergi Ibrahim an-Nakha'i, asy-Sya'bi, dan Thawus. Adapun jumhur, mereka mengharamkan itu untuk perempuan muda dan toleran untuk perempuan tua. Sebagian mengkhususkan izin baginya dengan adanya rombongan perempuan, dan sebagian membolehkannya ketika jalan aman, dan semua ini dalam haji wajib. Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dinukil darinya dalam al-Ikhtiyarat perkataannya: "Setiap perempuan yang aman boleh berhaji tanpa mahram karena hilangnya 'illat." Abu Abbas berkata: "Ini tepat untuk setiap perjalanan ketaatan." Aku berkata: Masalah ini tempat ijtihad di antara ulama. Barangsiapa melihat keumuman nash menjalankannya pada zhahirnya dan melarang itu mutlak, dan barangsiapa melihat makna yang mengharamkan perjalanan karenanya membolehkannya dalam keadaan yang menjauhkan prasangka buruk dan mengurangi keraguan di sekitarnya. Yang rajih adalah apa yang dikatakan Syaikh tentang kebolehan dengan adanya keamanan, dan telah berlalu seperti ini sebelumnya, wallahu a'lam.

Hadits 601

٦٠١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرَمَةَ؟ قَالَ: مَنْ شُبْرَمَةُ، قَالَ أَخِي، أَوْ قَرِيبِي، فَقَالَ: حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَفَقَهُ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendengar seorang laki-laki berkata: "Labbaika 'an Syubramah?" Beliau bertanya: "Siapa Syubramah?" Ia menjawab: "Saudaraku atau kerabatku." Maka beliau bertanya: "Apakah engkau sudah berhaji untuk dirimu sendiri?" Ia menjawab: "Belum." Beliau bersabda: "Berhajilahlah untuk dirimu sendiri kemudian berhajilah untuk Syubramah." Diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan Ibnu Hibban, dan yang rajih menurut Ahmad adalah mauquf.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Pengarang berkata: Dishahihkan Ibnu Hibban. Al-Baihaqi berkata: Sanadnya shahih dan tidak ada yang lebih shahih darinya dalam bab ini. Ibnu al-Mulaqin berkata: Sanadnya shahih menurut syarat Muslim. Hadits ini dikecam oleh ath-Thahawi dengan waqf, ad-Daruquthni dengan irsal, az-Zhahiri dengan tadlis, dan Ibnu al-Jauzi dengan dha'if. Namun al-Hafizh dalam at-Talkhish condong untuk menshahihkan hadits ini, dengan melihat bahwa ia memiliki syahid mursal yang diriwayatkan Sa'id bin Manshur dari Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari 'Atha' dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Al-Hafizh dalam at-Talkhish menjawab sebagian 'illahnya, dan mursal ini menguatkan yang mausul. Abdul Haq dan Ibnu al-Qaththan merajihkan rafa'nya, Ibnu Hajar menshahihkannya marfu', Ibnu al-Mulaqin berkata sanadnya shahih menurut syarat Muslim, dan asy-Syaukani menshahihkannya.

Kosakata Hadits:

- Labbaika: akan dijelaskan dalam hadits Jabir, insya Allah ta'ala.

- Syubramah: dengan dhammah syin dan ra' serta sukun ba' muwahhidah.
- Akh li au qarib li: "Au" untuk ragu, dan yang ragu adalah perawi hadits.
- Hajajta 'an nafsik: Ini untuk istifham, dan takdirnya: atau tidak?

Yang Diambil dari Hadits:

1. Sunnah menyebut nama orang yang dihajjikan dalam talbiyah, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membenarkan laki-laki itu dalam talbiyahnya.
2. Boleh seseorang berhaji untuk kerabatnya, baik hidup atau mati. Dalam sunnahnya boleh baik ia mampu berhaji atau tidak. Adapun dalam fardhu, tidak boleh berhaji untuknya sampai putus asa dari melaksanakan haji sendiri.
3. Wakil tidak sah hajinya untuk orang lain kecuali setelah ia berhaji fardhu Islam.
4. Jika ia berihram untuk orang lain dalam keadaan ini, haji berpindah untuknya. Demikian jika ia menyempurnakan haji, maka haji itu untuknya, bukan untuk orang yang ia niatkan mewakilinya. Ini termasuk hukum qahri yang tidak terpengaruh oleh niat.
5. Ihram terjadi dengan sah dan fasid. Ihram untuk orang lain dari orang yang belum berhaji untuk dirinya adalah batil karena larangan, namun tidak mempengaruhi asal akad ihram, maka sah haji yang dilakukan meskipun berbeda niat dan maksudnya.
6. Wajib segera mengajar orang jahil jika ia sedang melakukan ibadah tidak dengan cara yang benar.
7. Jika mufti menjelaskan kepada orang jahil kesalahan yang dilakukannya, maka harus menjelaskan cara yang benar dalam amalannya yang salah.
8. Haji adalah amalan yang disyaratkan menjadi qurbah bagi pelakunya, maka tidak boleh upah padanya seperti qurbah lainnya. Jika amalan ini

dilakukan untuk dunia dan karena imbalan yang diambil, maka hajinya bukan ibadah kepada Allah. Perwakilan murni terjadi pada orang yang tujuannya memberi manfaat kepada saudara muslimnya, karena hubungan kekerabatan, persahabatan, atau lainnya, dan ia bermaksud berhaji ke Baitullah al-Haram dan ziarah ke masy'air agung itu, maka hajinya untuk Allah dan berdiri sebagai pengganti yang menyebabkan.

9. Para ulama berkata: Disunahkan berhaji untuk kedua orang tua jika mereka meninggal atau tidak mampu, karena hadits Zaid bin Arqam: "Jika seseorang berhaji untuk kedua orang tuanya, diterima darinya dan dari keduanya, dan roh keduanya bergembira di langit, dan ditulis di sisi Allah sebagai kebajikan." Diriwayatkan ad-Daruquthni (2/259), dan tidak ada perselisihan dalam sampainya pahala kepadanya.

Hadits 602

٦٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خُطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَوْ قُلْتَهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةً، فَأَزَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ (١)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

602 - Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhotbah kepada kami dan bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk berhaji." Maka berdirilah Al-Aqra' bin Habis dan berkata: "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Seandainya aku mengatakannya, niscaya hal itu akan menjadi wajib. Haji itu sekali, maka yang lebih dari itu adalah sunnah." Diriwayatkan oleh lima perawi selain At-Tirmidzi, dan asalnya terdapat dalam Muslim dari hadits Abu Hurairah.

Derajat Hadits: Asal hadits ini shahih dengan lafadz yang mendekati lafadz ini, dan diriwayatkan oleh penyusun kitab-kitab sunan yang empat dan Ahmad

serta yang lainnya, sehingga hadits ini termasuk hadits yang masyhur dan tersebar.

Lafadz Muslim: dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami dan bersabda: "Wahai manusia! Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk berhaji, maka berhajilah." Seorang laki-laki berkata: "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Maka beliau diam hingga orang itu mengulangnya tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Seandainya aku mengatakan ya, niscaya hal itu akan menjadi wajib, dan kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian, dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah."

Hadits ini telah dishahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: hadits ini memiliki penguat-penguat di antaranya terdapat pada Ibnu Majah dari Anas dan para perawinya terpercaya.

Kosakata Hadits:

- Kataba (كتب): memiliki beberapa makna, yang dimaksud di sini adalah "mewajibkan", dan dalam riwayat lain hadits ini disebutkan: "Allah mewajibkan kalian untuk berhaji".
- Wajabat (وجبت): wajaba-yajibu-wujuban artinya harus dan tetap, dan yang wajib secara syar'i adalah: apa yang pelakunya diberi pahala dan yang meninggalkannya disiksa, dan disebutkan dalam Al-Muhith: yaitu apa yang diwajibkan kepada kita berdasarkan dalil.
- Tathawwu' (تطوع): yaitu sukarela, dan ibadah sunnah.

Yang Diambil dari Hadits:

1. Nabi shallallahu alaihi wasallam selalu memberikan nasihat dan pengajaran kepada para sahabatnya, serta pemahaman dalam agama.
2. Diwajibkannya haji bagi kaum muslimin kecuali yang dikecualikan oleh dalil karena ketidakmampuan.
3. Bahwa haji itu hanya sekali seumur hidup, dan yang lebih dari itu adalah sunnah.
4. Bahwa bentuk perintah tidaklah menunjukkan pengulangan dalam pelaksanaannya lebih dari sekali, kecuali ada penjelasan dari dalil lain.
5. Bahwa sebagian hukum ditetapkan melalui pendelegasian dari Allah Ta'ala kepada Rasul-Nya, dan baik yang berdasarkan ijtihad maupun wahyu, semuanya adalah syariat Allah Ta'ala, karena sesungguhnya beliau shallallahu alaihi wasallam tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, dan Allah Ta'ala tidak akan menetapkan beliau kecuali di atas kebenaran.
6. Bahwa apa yang didiamkan oleh syari' (pembuat syariat) adalah dimaafkan, dan Tuhanmu tidaklah lupa, maka hukum-hukum yang wajib bagi hamba telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan apa yang mereka diamkan maka ditinggalkan.
7. Bahwa yang lebih utama adalah diam dan tidak meneliti perkara-perkara yang tidak disebutkan oleh syariat, karena Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan hal itu." (Al-Maidah: 101).

Dan telah datang dalam Bukhari (6845) dan Muslim (4349): "Orang Islam yang paling besar dosanya adalah yang bertanya kepada Allah tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu diharamkan karena pertanyaannya."

Dan datang dalam Sunan Ad-Daraquthni (4/184) dari Abu Tsa'labah secara marfu': "Dan Dia diam tentang beberapa hal sebagai rahmat kepada kalian bukan karena lupa, maka janganlah kalian bertanya tentangnya."

8. Dalam hadits terdapat: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk berhaji, maka berhajilah" dan perintah menuntut untuk segera dilaksanakan, maka wajib bersegera dalam menunaikan kewajiban. Syaikhul Islam berkata: Haji harus segera dilaksanakan menurut mayoritas ulama.

Dan jika seseorang meninggal tanpa berhaji padahal mampu, maka dia berdosa menurut ijma'.

9. Di dalamnya terdapat bahwa perintah menuntut kewajiban, karena beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Seandainya aku mengatakannya, niscaya hal itu akan menjadi wajib."
10. Di dalamnya terdapat bahwa syariat Rabbani datang kepada makhluk dari Tuhan mereka sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan mereka, maka Allah Yang Maha Mulia dan Maha Tinggi tidak membebankan makhluk-Nya kecuali dengan apa yang mereka sanggup, Allah Ta'ala berfirman: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286).
11. Di dalamnya terdapat kasih sayang Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, karena sesungguhnya beliau tidak suka pertanyaan orang ini yang meneliti perkara yang didiamkan, beliau khawatir jika diteliti akan diwajibkan, sehingga dengan kewajiban itu terjadi kesulitan.
12. Yang dipahami dari syariat haji dalam hadits ini, dan sebagaimana datang dalam sebagian riwayatnya: "Seandainya aku mengatakan ya, niscaya hal itu akan menjadi wajib, dan kalian tidak akan mampu" adalah isyarat bahwa perkara itu berdasarkan kemudahan dan kelonggaran, bukan berdasarkan kesulitan dan kesukaran, sebagaimana yang dikira oleh penanya.

BAB MIQAT

Pendahuluan

Mawaqit: jamak dari miqat, yaitu miqat-miqat waktu dan tempat.

Yang waktu: bulan-bulan haji: Syawal, Dzulqad'ah, dan sepuluh hari dari Dzulhijjah.

Yang tempat: yang disebutkan dalam dua hadits berikut ini.

Batas-batas ini dijadikan miqat sebagai pengagungan terhadap Baitullah dan penghormatan, agar para jamaah haji dan umrah datang dari batas-batas ini dengan mengagungkan, tunduk dan khusus'.

Oleh karena itu Allah mengharamkan apa yang ada di sekitarnya dari berburu dan menebang pohon-pohon, karena hal itu merupakan penghinaan terhadap kesuciannya dan merendahkan kehormatannya.

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya tempat kembali bagi manusia dan keamanan, dan memberikan rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan, agar mereka bersyukur.

Hadits 603

٦٠٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ تَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لِهِنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أُنْشِأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

603 - Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat bagi penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam di Al-Juhfah, bagi penduduk Najd di Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Miqat-miqat ini untuk mereka dan untuk siapa

yang melewatinya dari selain mereka, dari orang yang hendak berhaji atau berumrah. Dan barangsiapa berada di dalam batas itu maka dari tempat ia memulai perjalanan, bahkan penduduk Makkah dari Makkah. Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Waqqata: dengan fathah waw kemudian qaf syaddah setelahnya ta', artinya menetapkan batas. Asal at-tauqit adalah menjadikan sesuatu memiliki waktu yang khusus. Iyadh berkata: waqqata artinya menetapkan batas.
- Dzul Hulaifah: dengan dhummah ha' muhmalah dan fathah lam, tashghir dari halfa', tumbuhan yang terkenal di daerah tersebut, dan sekarang disebut "Abar Ali" dan jaraknya dari Masjid Nabawi (13) km, dan dari sana ke Makkah Al-Mukarramah (420) km, maka ia adalah miqat yang paling jauh, dan ia adalah miqat penduduk Madinah dan siapa yang datang melalui jalan mereka.
- Al-Juhfah: dengan dhummah jim dan sukun ha' muhmalah dan fathah fa' setelahnya ha', dahulu adalah desa yang makmur sebagai perhentian jamaah haji antara dua kota suci, kemudian dihancurkan banjir, maka ihram dilakukan dari desa Rabigh, yang terletak di sebelah baratnya dengan jarak (22) mil, dan sejajar dengan Al-Juhfah dari jalur hijrah "jalur cepat" dari Madinah menuju Makkah, dan berjarak dari Makkah (208) km.

Catatan: Majelis Haiatul Ulama mengeluarkan keputusan nomor: (142) tanggal 9/11/1407 H yang isinya "bahwa siapa yang datang dari arah timur atau barat, ingin menggunakan jalur cepat menuju Makkah, maka ini tidak melewati miqat, maka miqatnya adalah sejajar dengan Al-Juhfah, karena ia adalah miqat yang paling dekat dengannya yaitu (208) km, jika penduduknya di bawah Dzul Hulaifah yang menghadap Makkah, maka miqatnya adalah tempat tinggalnya.

- Rabigh: kota besar yang makmur, di dalamnya ada dinas-dinas pemerintah dan fasilitas umum, dan berjarak dari Makkah Al-

Mukarramah (186) km, dan berihram darinya orang yang berada di utara Kerajaan Arab Saudi, dan pantai utara Kerajaan hingga Aqabah.

Dan berihram darinya penduduk negara-negara Afrika Utara dan Barat, dan penduduk Lebanon, Suriah, Yordania dan Palestina.

- Qarnul Manazil: dengan fathah qaf dan sukun ra', dan disebut "As-Sail Al-Kabir", dan jaraknya dari dasar lembah ke Makkah Al-Mukarramah (78) kilometer.
- Wadi Muhrim: ini adalah bagian atas Qarnul Manazil dan merupakan desa makmur yang memiliki sekolah, dan terletak di jalan Thaif-Makkah yang turun dari Jabal Al-Kar, dan dibangun di miqat ini masjid besar yang memiliki semua fasilitas bagi yang ingin berihram, dan berjarak dari Makkah (75) km, dan bukan miqat yang mandiri, tetapi merupakan jalan atas Qarnul Manazil.

Dari dua tempat ini berihram semua penduduk pegunungan As-Sarawat dari selatan Kerajaan Arab Saudi, dan juga yang di belakangnya dari Yaman, sebagaimana berihram darinya penduduk Najd, dan yang di belakangnya dari negara-negara Teluk, Irak dan Iran, dan jamaah haji dari seluruh timur.

- Yalamlam: dengan fathah ya' tahtaniyyah kemudian lam kemudian mim kemudian lam lagi kemudian mim lagi, dan dikatakan: Alamlam dan penduduk daerah itu sekarang mengatakan: "Yalamlam", dan di dalamnya ada sumur yang disebut As-Sa'diyyah, dinisbatkan kepada seorang wanita yang menggantinya bernama: "Fathimah As-Sa'diyyah" dan Yalamlam adalah lembah besar yang mengalir dari pegunungan As-Sarawat ke Tihamah, kemudian bermuara ke Laut Merah di pantai yang disebut "Al-Majirmah" dan nama ini untuk lembah ini dari cabang-cabangnya hingga muaranya dan tempat ihram darinya yang dilalui jalan Tihamah Kerajaan Arab Saudi, dan Tihamah dari tepian selatannya berjarak dari Makkah (120) km.

Dan aku adalah salah satu anggota yang berdiri di atas kebenaran batasnya ketika jalan pantai dibangun.

- Hunna lahunna: artinya miqat-miqat ini untuk negeri-negeri ini, yang dimaksud adalah penduduknya, dan seharusnya dikatakan: hunna lahum, dan hal itu telah datang dalam sebagian riwayat dalam perbaikan.
- Famin haitsu ansysa'a: "fa" adalah jawab syarat, artinya maka tempat ihramnya dari tempat ia bermaksud pergi ke Makkah.

Hadits 604

٦٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (١).

وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِهِ (٢).

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: "أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ" (٣).

وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ"

604 - Dari Aisyah bahwa Nabi menetapkan untuk penduduk Irak tempat bernama Dzat Irq sebagai miqat. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Asal hadits ini terdapat pada Muslim dari hadits Jabir, namun perawinya ragu dalam merafa'kannya.

Dalam Shahih Bukhari disebutkan bahwa Umar yang menetapkan Dzat Irq sebagai miqat.

Dari Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi menetapkan untuk penduduk Masyriq tempat bernama Al-Aqiq sebagai miqat.

Derajat Hadits: Adapun hadits Aisyah: Al-Hafizh berkata bahwa Al-Qasim bin Muhammad meriwayatkannya sendirian dari Aisyah, dan Aflah bin Humaid meriwayatkannya sendirian dari Al-Qasim. Ibnu Adi menyebutkan bahwa Imam Ahmad mengingkari hadits ini dari Aflah bin Humaid, namun Ibnu Al-Mulaqin menshahihkannya, dan hadits ini memiliki penguat-penguat yang disebutkan Al-Hafizh dalam "At-Talkhish".

Adapun hadits Ibnu Abbas: At-Tirmidzi menghasankannya, tetapi An-Nawawi menolak penilaian hasannya, dan berkata: di dalamnya ada Yazid bin Ziyad, dan dia lemah menurut kesepakatan para ahli hadits. Al-Hafizh berkata: dalam menyebutkan kesepakatan ini ada yang perlu diperhatikan, dan Ibnu Al-Mulaqin menguatkan kredibilitas Yazid.

Hadits Ibnu Abbas memiliki cacat lain, yaitu tidak diketahui adanya perdengaraan Muhammad bin Ali dari kakeknya.

Kosakata Hadits:

- **Dzat Ireq:** dengan kasrah pada ain dan sukun pada ra kemudian qaf. Dinamai demikian karena adanya gunung kecil yang memanjang dari timur ke barat, sepanjang 2 kilometer saja, menghadap ke tempat ihram dari arah selatan. Ireq ini dimulai dari timur, dan di bawahnya dari tempat ihram, dari lembah yang disebut "Ankhal", dan berakhir di barat dengan lembah yang disebut "Al-Ashla Asy-Syarqiyyah". Penulisan dan penentuan ini berdasarkan pengamatan langsung bersama penduduk terpercaya dari daerah tersebut. Tempat ini juga disebut Adh-Dharibah dengan fathah pada dhad kemudian ra kasrah lalu ya sukun, bentuk tunggal dari Adh-Dharab, yaitu gunung-gunung kecil. Terletak di sebelah timur Mekah dengan jarak sekitar 100 kilometer, dan sekarang sudah ditinggalkan karena tidak ada jalan yang melewatinya.
- **Al-Aqiq:** dengan fathah pada ain dan kasrah pada qaf kemudian ya lalu qaf, sebuah lembah besar yang terletak di sebelah timur Mekah Al-

Mukarramah. Letaknya sejajar dengan Dzat Irq di sebelah timur, berjarak 28 kilometer, dan berjarak 128 kilometer dari Mekah.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Penetapan tempat-tempat yang disebutkan sebagai miqat tempat untuk ibadah haji dan umrah, sehingga tidak boleh melampauinya tanpa ihram bagi yang ingin melakukan haji atau umrah.
2. Miqat bagi orang yang berada di dalam batas-batas miqat ini adalah dari tempatnya yang dia tinggali atau bermukim.
3. Orang yang melampauinya tanpa niat untuk melakukan haji/umrah, kemudian kemudian berniat untuk melakukan haji/umrah, maka dia berihram dari tempat dia berniat untuk melakukan haji/umrah.
4. Miqat penduduk Mekah adalah dari Mekah sendiri, ini untuk haji. Adapun untuk umrah harus keluar ke tanah halal, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, termasuk keempat imam mazhab. Bahkan Al-Muhibb At-Tabari berkata: "Saya tidak mengetahui seorang pun yang menjadikan Mekah sebagai miqat untuk umrah."

Saya katakan: Kecuali bahwa Ash-Shan'ani menjadikannya sebagai pendapatnya, dan dia menguatkannya dengan dalil yang tidak kuat; karena pengertian hadits ini tidak dapat menandingi perintah tegas kepada Aisyah untuk keluar untuk umrahnya ke Tan'im pada waktu yang sempit itu, demikian juga didukung oleh atsar-atsar yang kuat, dan amal seluruh kaum muslimin baik dahulu maupun sekarang atas hal ini.

5. Pengertian dari sabda "bagi siapa yang ingin melakukan haji atau umrah" adalah bahwa orang yang ingin masuk Mekah bukan untuk haji atau umrah, melainkan untuk berdagang atau lainnya, maka tidak wajib baginya berihram, dan dalam masalah ini ada perbedaan pendapat yang akan datang insya Allah.
6. Penetapan setiap penduduk suatu arah memiliki miqat di jalan mereka menuju Mekah adalah rahmat Allah kepada makhluk-Nya, dan

kemudahan syariat-Nya bagi mereka. Seandainya miqat hanya satu, maka hal itu akan menyulitkan orang-orang yang ingin melakukan haji/umrah.

7. Penetapan miqat-miqat ini oleh Nabi adalah termasuk mukjizat kenabian beliau, karena beliau menetapkannya sebelum penduduknya masuk Islam, sebagai isyarat dari beliau bahwa mereka akan masuk Islam, akan berhaji, dan berihram dari tempat-tempat tersebut, dan hal itu benar-benar terjadi, segala puji bagi Allah dan karunia-Nya.
8. Pengagungan Baitullah dan pemuliaannya dengan menjadikan batas suci ini, yang tidak boleh dilampui oleh seorang haji atau yang berumrah hingga dia datang dengan keadaan ini, khushy kepada Allah, mengagungkan syiar-syiar dan larangan-larangan-Nya.
9. Dzat Irq adalah miqat penduduk Masyriq (timur), dan orang yang datang bersama mereka. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam "Al-Umm": "Orang-orang telah bersepakat atasnya."
10. Kepahaman fiqh Umar, karena dia menetapkan Dzat Irq, padahal nash tentangnya tidak sampai kepadanya, namun penetapannya sesuai dengan nash, dan ini tidak aneh baginya, karena dia memiliki banyak kesesuaian yang terkenal.
11. Sebab penetapan Umar untuk Dzat Irq bagi penduduk timur adalah ketika Bashrah dan Kufah didirikan, sedangkan Qarn Al-Manazil berada di tenggara, dan jalan penduduk Bashrah dan Kufah di timur laut, maka menyulitkan mereka untuk berihram darinya. Maka mereka datang dan berkata kepada Umar: "Sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan untuk penduduk Najd Qarn, dan itu menyimpang dari jalan kami." Dia berkata: "Maka lihatlah yang sejajar dengannya dari jalan kalian." Maka dia menetapkan untuk mereka Dzat Irq. (HR. Bukhari 1531). Maka ini menjadi sunnah bagi setiap orang yang tidak melewati salah satu miqat dari miqat-miqat ini untuk berihram ketika sejajar dengan yang terdekat kepadanya.

12. Para fuqaha berkata: Dimakruhkan ihram sebelum miqat yang ditetapkan oleh syari' karena bertentangan dengan hadits-hadits shahih, dan karena perbuatan Nabi. Al-Hasan meriwayatkan bahwa Imran bin Hushain berihram dari Mesir, maka berita itu sampai kepada Umar dan dia marah, lalu berkata: "Orang-orang akan mendengar bahwa seorang sahabat Rasulullah berihram di negerinya."
13. Dimakruhkan berihram sebelum bulan-bulan haji. Disebutkan dalam Asy-Syarh: tanpa perbedaan pendapat yang kami ketahui; karena firman Allah: "Haji itu (dilakukan) dalam bulan-bulan yang dimaklumi" (Al-Baqarah: 197). Dan karena perkataan Ibnu Abbas: Dari sunnah adalah tidak berihram untuk haji kecuali dalam bulan-bulan haji (HR. Bukhari secara mu'allaq). Dan ihram tetap sah sebelum miqat waktu dan tempat.
14. Orang yang tidak melewati miqat berihram ketika sejajar dengan miqat yang terdekat kepadanya. Pertimbangan kesejajaran adalah prinsip yang dijadikan dasar oleh Umar ketika dia menetapkan Dzat Irq sebagai miqat untuk penduduk Irak, dan para ulama sepakat atas prinsip ini.

Keputusan Dewan Ulama Besar tentang Miqat "Dzat Irq": Nomor (177):

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, semoga shalawat dan salam tercurah kepada hamba dan utusan-Nya Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Adapun setelahnya:

Sesungguhnya Majelis Dewan Ulama Besar telah mempelajari dalam sidang keempatpuluhnya surat yang diajukan oleh sebagian penduduk Adh-Dharibah, yang berisi permintaan pembangunan masjid di miqat Dzat Irq, untuk menjadi penanda miqat, tempat berihram bagi yang melewati miqat ini dari orang-orang yang ingin melakukan haji atau umrah; karena tidak adanya masjid di miqat ini menyebabkan sebagian orang yang ingin berhaji dan berumrah dari bukan penduduk daerah tersebut melampaui miqat sebelum berihram, karena tidak ada yang menunjukkan kepadanya. Mengingat pentingnya masalah ini dan mendesak nya kebutuhan untuk menjelaskan miqat ini, Majelis

memutuskan untuk menugaskan Yang Mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, dan Syaikh Abdullah bin Sulaiman Al-Mani' anggota Majelis, dan Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abd Al-Mun'im Sekretaris Jenderal Dewan, untuk mengunjungi lokasi miqat tersebut, dan memastikan penetapannya, serta menjelaskan apa yang dibutuhkan berupa masjid dan fasilitasnya.

Mereka telah melaksanakan tugas dan menyiapkan laporan yang diperlukan. Dalam sidang keempat puluh satu Majelis yang diadakan di Thaif pada periode 18/3/1414 H sampai 29/3/1414 H, masalah ini dibahas, dan Majelis mempelajari laporan yang disusun oleh para syaikh, yang isinya:

"Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah, keluarga, sahabat, dan orang yang mengikuti petunjuknya. Adapun setelahnya:

Karena miqat "Dzat Irq" tercantum dalam agenda sidang keempat puluh Majelis Dewan Ulama Besar yang diadakan di Riyadh mulai tanggal 10/11/1413 H, dan Majelis telah memutuskan - sebagaimana tercantum dalam risalah pertama dari risalah-risalah sidang ini - untuk menugaskan Yang Mulia anggota Majelis Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, dan Abdullah bin Sulaiman Al-Mani', dan sekretaris jenderal Dewan Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abd Al-Mun'im untuk mengunjungi miqat "Dzat Irq" dan menulis laporan tentangnya, yang berisi deskripsi dan penjelasan batas-batasnya, untuk diajukan kepada Majelis dalam sidang keempat puluh satu.

Untuk melaksanakan apa yang diputuskan Majelis, komisi yang ditugaskan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12/2/1414 H menuju miqat "Dzat Irq" dan telah menempuh dalam perjalanannya jalan yang sejajar dengan lembah Al-Aqiq, yang menuju utara dari "Asyirah" ke kota "Al-Mahani", dan ketika sejajar dengan "Dzat Irq" dari timur meninggalkan jalan beraspal, dan menuju barat melewati lembah Al-Aqiq secara melintang, dengan jalur tanah yang rata, yang menghubungkan antara jalan beraspal dengan Dzat Irq. Jarak dari lembah Al-Aqiq ke Dzat Irq diukur dan mencapai dua puluh delapan kilometer, menurut speedometer mobil.

Komisi telah sampai di daerah Dzat Irq, dan berkeliling di dalamnya, dan di sekitarnya berupa lembah-lembah dan kebun-kebun, kemudian menuliskan apa yang disimpulkan berupa informasi dan fakta dengan berdasarkan pada:

1. Apa yang disebutkan oleh sebagian ahli ilmu dari mufassir, fuqaha, dan sejarawan tentang miqat ini, di mana komisi mengkaji, dalam perjalanannya, bacaan banyak pendapat ahli ilmu dalam menggambarkan miqat ini, dan menyebutkan sebagian tandanya.
2. Pengamatan terhadap tanda-tanda miqat ini berupa lembah-lembah dan gunung-gunung, dan menerapkan apa yang disebutkan ahli ilmu atasnya, terutama yang menulis tentang deskripsi jalan-jalan haji, dan menunjukkan banyak tempat, dengan menetapkannya dengan deskripsi dan jarak.
3. Meminta bantuan sebagian ahli dari penduduk daerah tersebut. Komisi telah menghubungi tiga orang dari orang-orang tua dari penduduk daerah tersebut, dan membawa mereka dalam perjalanannya, dan berdiri di berbagai tanda berupa gunung-gunung, lembah-lembah, sumur-sumur, dan reruntuhan, dan mengetahui dari mereka nama-namanya, dan semua yang mereka ketahui tentangnya pada masa lalu, ketika jamaah haji menggunakan unta dalam perjalanannya, dan berihram untuk haji/umrah dari miqat ini, dan pada masa sekarang di mana sarana transportasi telah berubah, sehingga ihram darinya terputus, yaitu lebih dari empat puluh tahun, sebagaimana mereka sebutkan.

Komisi menyimpulkan fakta-fakta berikut:

1. Bahwa "irq" adalah puncak gunung yang tinggi, dan warnanya berbeda dari sisa gunung, dengan warna yang cenderung hitam, terletak di seluruh puncak gunung. Gunung ini tinggi dari sekitarnya, memanjang dari timur ke barat sepanjang sekitar dua ribu meter, dibatasi dari timur oleh lembah "Al-Hanw", dan dari barat oleh lembah "Al-Ashla Asy-Syarqiyyah". Gunung ini adalah batas selatan miqat.

2. Bahwa miqat "Dzat Irq" adalah dataran rendah antara dua gunung, di dalamnya terdapat aliran air bah yang besar, menuju dari timur ke barat, disebut "lembah Adh-Dharibah". Dataran rendah ini melebar di beberapa bagian, dan menyempit di bagian lain, antara dua ratus meter hingga lima ratus meter, dan panjangnya dari timur ke barat sekitar dua ribu meter.

Dinamakan "Ath-Tharfa", dan di tengahnya ada sumur tua berisi air bernama "Al-Khadhra", di mana orang yang ingin berihram dari penduduk negeri, atau yang melewatinya dari orang-orang di sekitarnya berihram, menurut keterangan yang menemani komisi dari penduduk daerah. Di batas-batas ini terdapat jejak reruntuhan, dan fondasi bangunan-bangunan tua, yang tidak tersisa kecuali yang menempel di tanah. Di bagian baratnya utara aliran lembah terdapat jejak kuburan tua. Pohon-pohon salam, thalh, dan samar menutupi seluruh tanah miqat.

Batas-batas miqat: Adapun batas-batas miqat ini sebagaimana jelas bagi komisi:

Dibatasi dari timur oleh pertemuan lembah "Al-Hanw" dengan lembah "Ankhal" di muaranya, untuk membentuk lembah "Adh-Dharibah", dan di pertemuan kedua lembah ini dimulainya irq yang dinisbahkan kepadanya miqat ini. Di batas ini terdapat tiga tanda:

Pertama di selatannya di kaki irq yang disebutkan di awal timur, di mana aliran lembah "Al-Hanw".

Kedua: di atas pertemuan lembah Hanw dan lembah Ankhal, di segitiga pemisah antara keduanya sebelum bertemunya.

Ketiga: di kaki gunung utara yang berhadapan dengan gunung "irq" dari utara.

Tiga tanda ini disebutkan oleh yang menemani dari penduduk daerah tersebut bahwa dipasang sekitar tiga puluh tahun lalu, oleh komisi yang keluar dari Mekah dengan tujuan menentukan miqat, dan mencegah pelanggaran terhadapnya.

Dibatasi dari barat oleh lembah "Al-Ashla Asy-Syarqiyyah", yang menuju dari selatan ke utara di mana airnya mengalir ke lembah Adh-Dharibah, dan batas barat memanjang ke utara sejajar dengan lembah Al-Ashla, hingga mencapai gunung yang berhadapan, dari arah utara. Terdapat aliran air yang menuju dari selatan ke utara, sejajar dengan Al-Ashla Asy-Syarqiyyah dari barat, disebut "Al-Ashla Al-Gharbiyyah" dan di antara keduanya sekitar lima ratus meter, dan airnya mengalir ke lembah Adh-Dharibah. Telah dipasang tanda-tanda oleh komisi sebelumnya di tepi timur Al-Ashla Al-Gharbiyyah, dan yang menemani berkata: bahwa ini melampaui batas, dan tanda-tanda ini dipasang untuk menjadi lindungan bagi miqat, karena batas miqat dari barat adalah Al-Ashla Asy-Syarqiyyah, sebagaimana kami jelaskan di atas, karena adanya jejak-jejak di timurnya, dan karena irq yang dinisbahkan kepadanya miqat ini berakhir di batas ini. Kami rekomendasikan agar yang antara Al-Ashla Asy-Syarqiyyah dan Al-Ashla Al-Gharbiyyah tetap menjadi lindungan bagi miqat, sebagaimana ditetapkan komisi sebelumnya, dan tidak diizinkan bagi siapa pun untuk menghidupkan atau memilikinya, agar miqat tidak menyempit karena pelanggaran terhadap batas-batasnya.

Miqat dibatasi dari selatan oleh puncak gunung irq, dimulai dari ujung timurnya di aliran lembah Hanw hingga ujung baratnya di mana berakhir di aliran Al-Ashla Asy-Syarqiyyah.

Dibatasi dari utara oleh gunung-gunung yang bersambung yang terletak utara lembah Adh-Dharibah, dari muara lembah Ankhal ke lembah Adh-Dharibah di timur, hingga pertemuan lembah Adh-Dharibah dengan lembah Al-Ashla Asy-Syarqiyyah di barat.

Panjang miqat dari timur ke barat sekitar dua ribu meter, yang merupakan panjang nadi air yang disebutkan. Sedangkan lebar miqat berbeda-beda sesuai dengan jarak antara kedua gunung, kadang sempit kadang luas, berkisar antara dua ratus meter hingga lima ratus meter, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Mengenai lokasi pendirian masjid miqat dan fasilitas-fasilitasnya, komite berpendapat bahwa sebaiknya didirikan di area luas yang terletak di timur laut sumur "Al-Khadra" karena posisinya yang strategis, dan karena semua orang

yang kami tanyai sepakat bahwa ihram pada masa lalu dan sekarang dilakukan di dekat sumur ini. Di sekitar sumur ini terdapat sisa-sisa sumur yang terkubur, ruangan-ruangan yang runtuh, dan makam-makam di lereng gunung sebelah barat laut yang berbatasan dengan Wadi Adh-Dharibah.

Inilah kesimpulan yang dicapai komite terkait miqat "Dzat Irq". Kami memohon kepada Allah agar kami benar dalam perkataan dan perbuatan. Semoga Allah memberkahi Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

Untuk lebih memastikan, Majelis meminta kehadiran Syarif Syakir bin Hazza', mantan pemangku jabatan Makkah, untuk meninjau laporan komite dan mengetahui informasi yang dimilikinya tentang miqat tersebut karena pengalamannya di bidang ini. Beliau hadir di hadapan Dewan Ulama Besar pada hari Sabtu, 25/3/1414 H, dan menyatakan bahwa isi laporan komite sesuai dengan keputusan komite yang dibentuk pada tahun 1387 H untuk menentukan Dzat Irq, di mana beliau adalah anggotanya. Tanda-tanda batas miqat telah dipasang pada waktu itu dan masih ada hingga sekarang, yaitu tanda-tanda yang sama yang dilihat oleh komite yang dibentuk Majelis.

Demikian pula, dua anggota Majelis, Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Badr dan Yang Mulia Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, pada hari Jumat, 24/3/1414 H, mengunjungi miqat Dzat Irq dan melaporkan kepada Majelis bahwa mereka telah meninjau miqat dan tanda-tandanya, serta menanyakan kepada sejumlah penduduk daerah tentang miqat tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa laporan komite yang ditugaskan Majelis berisi deskripsi yang akurat tentang Dzat Irq yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis memutuskan sebagai berikut:

1 - Pemerintah hendaknya memberikan perhatian kepada miqat Dzat Irq, yang merupakan salah satu miqat tempat yang diakui untuk haji dan umrah, dari segi pelestariannya dengan memasang tanda-tanda yang jelas dan menonjol di awal bagian timur dan akhir bagian barat, sesuai dengan batas-batas yang dijelaskan dalam laporan komite yang disebutkan dalam keputusan ini, agar

tidak ada seorang pun yang ingin berhaji atau berumrah melewatinya sebelum berihram.

2 - Majelis merekomendasikan agar instansi terkait ditugaskan untuk segera melaksanakan perintah Pelayan Kedua Tanah Suci (semoga Allah melindunginya) untuk membangun miqat Dzat Irq dan menyediakan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan, sebagaimana dinyatakan oleh Yang Mulia Menteri Haji dan Wakaf terdahulu, yang dimuat di surat kabar Al-Jazirah edisi (7470) yang terbit pada 19/9/1413 H.

3 - Masjid didirikan di tempat yang disarankan komite dalam laporannya karena alasan-alasan yang telah disebutkan. Semoga Allah memberikan taufik. Semoga Allah memberkahi Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

Keputusan Dewan Ulama Besar tentang Miqat Tempat nomor (73):

Majelis Dewan Ulama Besar menyatakan: Setelah merujuk kepada dalil-dalil dan apa yang disebutkan ahli ilmu tentang miqat tempat, serta membahas topik ini dari segala sisinya, Majelis memutuskan dengan ijmak sebagai berikut:

1 - Fatwa yang dikeluarkan Syaikh Abdullah bin Zaid Al Mahmud tentang kebolehan menjadikan Jeddah sebagai miqat bagi penumpang pesawat udara dan kapal laut adalah fatwa yang batil, karena tidak berdasarkan nash dari Kitab Allah atau Sunnah Rasul-Nya atau ijmak salaf umat, dan belum pernah ada ulama Muslim yang dapat diandalkan pendapatnya yang mendahului pandangan ini.

2 - Tidak dibolehkan bagi siapa pun yang melewati salah satu miqat tempat atau sejajar dengan salah satunya melalui udara atau laut untuk melewatinya tanpa ihram, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil dan sebagaimana ditetapkan para ahli ilmu.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Tiga imam: Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat wajibnya ihram bagi setiap orang yang menuju Makkah, baik bermaksud melakukan ritual

haji/umrah atau tidak, berdalil dengan riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas: "Tidak ada seorang pun yang memasuki Makkah kecuali dalam keadaan ihram." Ibnu Hajar berkata: sanadnya baik.

Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib ihram bagi yang tidak bermaksud haji atau umrah. Ini adalah madzhab Zahiriyah yang didukung Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, dan merupakan riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih Ibnu Aqil dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Dalam Al-Furu' disebutkan: dan ini yang zhahir.

Mereka berdalil dengan sabda dalam hadits bab ini: "bagi yang bermaksud haji dan umrah", sehingga dipahami bahwa yang tidak bermaksud ritual haji/umrah tidak wajib baginya. Namun umumnya ulama yang mewajibkan ihram membatasi kewajiban tersebut pada selain orang yang sering keluar-masuk Haram secara terus-menerus, seperti tukang pos, pengangkut barang, dan sejenisnya, sehingga mereka tidak mewajibkan ihram kepada mereka, dan demikianlah praktik yang berlaku.

Faedah:

Menjadikan ihram dari tempat-tempat ini sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap tanah yang diberkahi ini. Sesungguhnya Allah menjadikan Ka'bah terhormat, menjadikan Masjidil Haram sebagai halaman Ka'bah, menjadikan Makkah sebagai halaman Masjidil Haram, menjadikan tanah haram sebagai halaman Makkah, dan menjadikan miqat sebagai halaman tanah haram.

BAB KEWAJIBAN IHRAM DAN SIFATNYA

Hadits 605

٦٠٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِحَجٍّ، وَأَهْلٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهْلٌ بِعُمْرَةٍ فَخَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، وَأَمَّا مَنْ أَهْلٌ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

605 - Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada tahun Haji Wada'. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang berihram untuk haji dan umrah, dan ada yang berihram untuk haji. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berihram untuk haji. Adapun yang berihram untuk umrah, maka ia bertahallul ketika tiba, sedangkan yang berihram untuk haji atau menggabungkan haji dan umrah, mereka tidak bertahallul hingga hari raya kurban." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Kami keluar: dari Madinah. Keberangkatan beliau shallallahu 'alaihi wasallam adalah hari Sabtu, lima hari sebelum akhir Dzulqa'dah, setelah shalat Zhuhur di Madinah.
- Haji Wada': pada tahun kesepuluh Hijriyyah. Dinamakan demikian karena beliau shallallahu 'alaihi wasallam berpamitan kepada orang-orang di dalamnya dan berkata: "Mungkin aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahunku ini."
- Yang berihram untuk umrah: dengan tasydid lam, sehingga menjadi mutamatti' dengan umrah menuju haji.

- Yang berihram untuk haji dan umrah: sehingga menjadi qarin antara haji dan umrah.
- Yang berihram untuk haji: sehingga menjadi mufrid dengan haji saja.
- Berihram: dari kata ihlal. Ihlal dalam haji adalah mengeraskan suara dengan talbiyah.
- Hari raya kurban: yaitu hari kesepuluh Dzulhijjah. Dinamakan demikian karena penyembelihan unta di dalamnya sebagai hadyu dan qurban.

Pelajaran dari Hadits:

1 - Disyariatkannya tiga macam ritual haji: tamattu', qiran, dan ifrad.

Hadits menunjukkan tamattu' dengan ucapan: "berihram untuk umrah".

Menunjukkan qiran dengan ucapan: "berihram untuk haji dan umrah", dan menunjukkan ifrad dengan ucapan: "berihram untuk haji". Ketiga ritual haji tersebut semuanya dibolehkan, dilakukan para sahabat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hajinya.

2 - Disyariatkannya talbiyah ketika ihram, itulah yang dimaksud dengan ihlal.

3 - Orang yang berihram untuk umrah menyelesaikannya dan bertahallul, kemudian berihram untuk haji pada tahun yang sama.

4 - Orang yang berihram qarin adalah yang berniat haji dan umrah sekaligus, atau berniat umrah kemudian memasukkan haji ke dalamnya.

5 - Orang yang berihram mufrid adalah yang berihram untuk haji saja.

6 - Zhahir hadits menunjukkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berihram mufrid, dan akan datang penjelasan hal ini insya Allah.

7 - Adapun para sahabat, setiap kelompok dari mereka melakukan salah satu dari tiga ritual haji, sebagaimana nash hadits. Akan datang penjelasan mana yang terbaik dari ketiga ritual haji ini, insya Allah ta'ala.

8 - Zhahir hadits menunjukkan bahwa orang-orang mufrid dan qarin tetap dalam ihram mereka hingga hari raya kurban, namun ini dibatasi dengan nash-

nash lain yang mewajibkan bagi yang tidak membawa hadyu di antara mereka untuk mengubah hajinya menjadi umrah agar menyelesaikannya sehingga menjadi mutamatti'. Hadits ini khusus bagi yang membawa hadyu, dan akan datang penjelasan hal ini insya Allah ta'ala.

9 - Ilham para sahabat yang berhaji bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk memvariasikan ritual mereka menjadi tiga jenis, kemudian beliau shallallahu 'alaihi wasallam membenarkan mereka adalah hikmah yang agung, agar menjadi syariat umum dalam umatnya, karena di antara sunnahnya adalah membenarkan sesuatu.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang haji Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, apakah beliau qarin, mutamatti', ataukah mufrid? Setiap kelompok ulama condong ke salah satu jenis.

Yang berpendapat bahwa beliau berhaji tamattu', dalil mereka: apa yang terdapat dalam Shahih Bukhari dan Muslim (1227) dari Ibnu Umar yang berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertamattu' dalam Haji Wada' dengan umrah menuju haji."

Adapun yang berpendapat bahwa beliau berhaji ifrad, dalil mereka adalah hadits bab ini dan apa yang diriwayatkan Muslim (1211) dari Aisyah "bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berifrad dalam haji."

Adapun yang berpendapat bahwa beliau berhaji qiran, mereka berdalil dengan apa yang dikuatkan para ulama muhakkik, di antaranya Ibnul Qayyim yang menyebutkan lebih dari dua puluh hadits shahih tentang hal itu. Imam Ahmad berkata: "Tidak diragukan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berhaji qarin."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah termasuk yang meyakini bahwa beliau berhaji qarin. Beliau menggabungkan antara riwayat-riwayat hadits yang zhahirnya bertentangan, lalu berkata: Yang benar adalah hadits-hadits dalam bab ini sejalan, kecuali perbedaan ringan yang terjadi seperti halnya dalam masalah lain.

Para sahabat memang menyebutkan "bahwa beliau mutamatti". Tamattu' menurut mereka mencakup qiran. Yang berpendapat bahwa beliau ifrad, diriwayatkan dari mereka pula tamattu', mereka maksudkan dengan ifrad adalah mengasingkan amalan-amalan haji, sehingga beliau tidak bepergian untuk dua ritual dalam dua perjalanan, tidak thawaf untuk keduanya dengan dua thawaf, dan tidak sa'i untuk keduanya dengan dua sa'i. Maka dikatakan: tamattu' qiran, dan ifrad amalan-amalan haji, serta qiran dua ritual.

Mereka berbeda pendapat mana yang terbaik dari ketiga ritual haji:

Imam Ahmad berpendapat bahwa tamattu' lebih utama. Beliau berkata: Tidak diragukan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah qarin, dan mutah lebih aku sukai karena itu adalah perkara terakhir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda: "Seandainya aku menghadapi dari urusanku apa yang telah kulewati, niscaya aku tidak membawa hadyu dan aku akan bertahallul bersama kalian." Beliau menyesal karena terlewatkan dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya. Yang memilihnya: Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Aisyah, Hasan, Atha', Thawus, dan Mujahid. Ini adalah salah satu dari dua pendapat Syafi'i.

Ats-Tsauri dan Ashhabur Ra'yi memilih qiran, berdasarkan apa yang terdapat dalam Shahihain dari Anas: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berihram untuk keduanya sekaligus." Allah tidak akan memilih bagi nabi-Nya kecuali ritual haji yang terbaik.

Malik dan Syafi'i dalam pendapat yang masyhur darinya berpendapat bahwa ifrad lebih utama.

Dalil mereka adalah apa yang terdapat dalam Bukhari (1562) dan Muslim (1211) "bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berifrad dalam haji", dan hadits bab ini.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa makna ifrad adalah qiran, karena masuknya amalan-amalan umrah dalam amalan-amalan haji, dan bentuknya adalah bentuk ifrad.

Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qayyim berkata: Tamattu' lebih utama bagi yang tidak membawa hadyu, dan qiran lebih utama

bagi yang membawanya, untuk menggabungkan dalil-dalil. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad.

Ibnu Qayyim berkata: "Inilah metode yang sesuai dengan dasar-dasar ajaran Ahmad."

Syaikh berkata di tempat lain: "Yang benar adalah bahwa hal itu bervariasi berdasarkan perbedaan keadaan jamaah haji. Apabila seseorang melakukan perjalanan khusus untuk umrah, dan perjalanan lain untuk haji, atau bepergian ke Makkah sebelum bulan-bulan haji dan berumrah, lalu menetap di sana, maka ifrad (haji saja) adalah yang paling utama baginya menurut kesepakatan para imam. Adapun jika seseorang menggabungkan antara umrah dan haji dalam satu perjalanan, dan tiba di Makkah pada bulan-bulan haji, maka jika dia membawa hewan kurban, qiran (menggabungkan haji dan umrah) lebih utama baginya. Jika tidak membawa hewan kurban, maka bertahallul (keluar dari ihram) setelah umrah adalah yang lebih utama."

Para ulama sepakat bahwa para sahabat yang bersama Nabi ﷺ dalam haji

Wada' telah mengubah haji mereka menjadi umrah atas perintah beliau ﷺ.

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang disyariatkannya mengubah haji menjadi umrah, bagi orang yang tidak membawa hewan kurban, baik yang ifrad maupun qiran.

Tiga imam: Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, serta jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu tidak disyariatkan.

Imam Ahmad, para pengikutnya, ahli hadits, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa mengubah haji menjadi umrah itu disyariatkan.

Jumhur berdalil dengan apa yang diriwayatkan Abu Dawud (1542) dari Abu Dzar yang berkata: "Itu tidak berlaku kecuali untuk rombongan yang bersama

Rasulullah ﷺ."

Dan dengan apa yang diriwayatkan Ahmad (15292) dari Bilal bin Harits yang berkata: Saya bertanya: "Ya Rasulullah, apakah mengubah haji itu khusus untuk kami ataukah untuk semua orang?" Beliau menjawab: "Bahkan khusus untuk kami."

Hadits ini menasakh hadits-hadits tentang mengubah haji, di mana Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat untuk menyelisihi kebiasaan jahiliyah yang mengharamkan umrah pada bulan-bulan haji. Inilah dalil jumhur.

Adapun mereka yang berpendapat boleh mengubah haji, mereka memiliki delapan belas hadits shahih yang baik dari belasan ulama sahabat, semuanya jelas tentang mengubah haji menjadi umrah bagi yang tidak membawa hewan kurban. Oleh karena itu, ketika Salamah bin Syabib berkata kepada Imam Ahmad: "Wahai Abu Abdullah! Segala sesuatu darimu baik dan indah, kecuali engkau mengatakan boleh mengubah haji." Ahmad menjawab: "Kukira engkau berakal. Aku memiliki delapan belas hadits shahih yang baik, semuanya tentang mengubah haji. Apakah aku meninggalkannya karena perkataanmu?"

Di antara hadits-hadits tersebut adalah apa yang diriwayatkan Muslim (1247) dari Abu Sa'id al-Khudri yang berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ sambil bertalbiyah untuk haji. Ketika kami tiba, beliau memerintahkan kami untuk menjadikannya umrah kecuali yang membawa hewan kurban. Ketika tiba hari Tarwiyah dan kami berangkat ke Mina, kami bertalbiyah untuk haji."

Dan di antaranya apa yang diriwayatkan Muslim (1236) juga dari Asma binti Abu Bakar yang berkata: "Kami keluar dalam keadaan ihram. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barangsiapa yang membawa hewan kurban hendaklah tetap dalam ihramnya, dan barangsiapa yang tidak membawa hewan kurban hendaklah bertahallul.' Aku tidak membawa hewan kurban maka aku bertahallul, sedangkan Zubair membawa hewan kurban maka dia tidak bertahallul."

Kedua hadits ini dan yang serupa dengannya dalam bab ini adalah hukum umum untuk seluruh umat, dan barangsiapa yang mengkhususkannya untuk kelompok tertentu tanpa yang lain, maka dia harus memberikan dalil.

Adapun atsar Abu Dzar, itu adalah pendapatnya, yang berbeda dengan sahabat lainnya. Adapun klaim jumhur tentang nasakh dengan hadits Bilal, Ahmad berkata: "Tidak tetap padaku, dan aku tidak mengatakan dengannya. Salah satu perawi dalam sanadnya adalah Harits bin Bilal, yang tidak dikenal."

Dan dia juga berkata: "Bagaimana pendapatmu jika Harits bin Bilal dikenal, di mana kedudukannya dibanding sebelas orang dari sahabat Nabi ﷺ yang berpendapat seperti yang mereka riwayatkan tentang mengubah haji?"

Imam Ahmad dan ahli hadits juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Suraqah bin Malik bahwa dia berkata kepada Nabi ﷺ: "Apakah ini khusus untuk kami?" Beliau menjawab: "Bahkan untuk umat secara umum." [Diriwayatkan Ahmad (15292)]

Di antara yang memilih mengubah haji adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dia telah memperpanjang penelitian dalam masalah ini dalam bukunya "Zad al-Ma'ad" dan membela disyariatkannya mengubah haji serta menolak pendapat lainnya. Dia berkata: "Kami bersaksi kepada Allah Ta'ala bahwa jika kami berihram untuk haji, kami akan melihat sebagai kewajiban kami untuk mengubahnya menjadi umrah. Demi Allah, ini tidak dinasakh dalam hidupnya maupun setelahnya, dan tidak ada satu huruf pun yang sahih yang menentangnya, dan tidak dikhususkan untuk sahabatnya tanpa yang setelah mereka. Bahkan Allah Subhanahu menyalurkan di lisan Suraqah bin Malik untuk bertanya: Apakah ini khusus untuk mereka? Maka beliau menjawab: 'Sesungguhnya itu berlaku untuk selamanya.' Kami tidak tahu apa yang didahulukan atas hadits-hadits ini dan perintah yang ditekankan."

Dia berkata dalam 'Uyun al-Masa'il: "Jika dikatakan wajib, tidaklah jauh." Ibnu Hazm memilih kewajiban dan berkata itu adalah pendapat Ibnu Abbas, Atha, Mujahid, dan Ishaq.

Syaikhul Islam berkata: "Hadits-hadits telah mutawatir dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkannya kepada sahabatnya dalam haji Wada', ketika mereka telah thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah."

Syaikh Albani berkata: "Barangsiapa yang mengikuti hadits-hadits akan jelas baginya bahwa pilihan yang disebutkan itu hanya di awal hajinya ﷺ, kemudian urusan tidak tetap pada itu, bahkan beliau melarang setiap orang yang tidak membawa hewan kurban dari yang ifrad dan qiran untuk menjadikan hajinya umrah, kemudian menjadikan itu syariat yang berlanjut hingga hari kiamat."

Adapun Imam Ahmad dan ahli hadits, mereka tidak melihat kewajiban mengubah haji, melainkan melihat kesunnahan-nya. Mereka melihat bahwa penekanan Nabi ﷺ dalam mengubah haji dan kemarahannya adalah karena tidak segera melaksanakan perintahnya, untuk menghilangkan kebiasaan jahiliyah dalam tidak berumrah pada bulan-bulan haji. Jalan Imam Ahmad dan pengikutnya adalah jalan yang baik, tengah dalam pendapat-pendapat, dan Allah lebih mengetahui.

BAB IHRAM DAN YANG BERKAITAN DENGANNYA

Hadits 606

٦٠٦ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "مَا أَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar berkata: "Rasulullah ﷺ tidak bertalbiyah kecuali dari masjid."
Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Ahal: berihram dan mengangkat suara dengan talbiyah
- Masjid: yaitu masjid Dzul Hulaifah yang sekarang disebut "Abar Ali", dan telah dijelaskan bahwa itu adalah miqat penduduk Madinah dan yang melewatinya dari selain mereka.

Yang Diambil dari Hadits:

1. Disyariatkannya talbiyah ketika memasuki ihram karena ia adalah syiar haji dan umrah, sebagaimana takbir adalah syiar shalat.
2. Bahwa ihram adalah amal wajib pertama yang dimulai oleh orang yang ingin haji dan umrah, karena ia adalah masuk dalam manasik, seperti takbiratul ihram bagi yang ingin shalat.
3. Dalam hadits ini ada penentuan permulaan talbiyah Nabi ﷺ yaitu dari masjid, karena itu adalah bantahan Ibnu Umar terhadap yang berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berihram dari Baida'."

4. Para perawi berbeda dalam meriwayatkan dari mana Nabi ﷺ bertalbiyah dalam haji tersebut? Ibnu Umar menegaskan "bahwa dari masjid," dan dalam Muslim (1218) dari hadits Jabir: "Kemudian beliau mengendarai Qashwa, hingga ketika unta itu tegak bersamanya di Baida', beliau bertalbiyah dengan tauhid." Dalam riwayat lain di Muslim (1218): "Sesungguhnya beliau bertalbiyah dari pohon ketika untanya berdiri." Dan dalam Abu Dawud dari hadits Anas: "Ketika naik ke bukit Baida' beliau bertalbiyah."

Ibnu Abbas telah memberikan jawaban yang memuaskan tentang perbedaan ini dalam satu kejadian. Dia berkata: "Sesungguhnya aku paling mengetahui manusia tentang itu. Rasulullah ﷺ keluar untuk haji, ketika shalat di masjidnya di Dzul Hulaifah dua rakaat, beliau wajib di tempat duduknya, maka bertalbiyah untuk haji ketika selesai dari dua rakaatnya. Sekelompok orang mendengar itu darinya dan menghafalnya. Kemudian beliau naik kendaraan, ketika untanya bangkit bersamanya, beliau bertalbiyah. Sekelompok orang menemuinya dan menghafalnya. Itu karena manusia datang bergelombang. Kemudian beliau berjalan, ketika naik ke ketinggian Baida' beliau bertalbiyah. Sekelompok orang menemui itu. Demi Allah, sungguh beliau telah wajib di tempat shalatnya, bertalbiyah ketika kendaraannya bangkit bersamanya, dan bertalbiyah ketika naik ke ketinggian Baida'." [Diriwayatkan Ahmad (2240)]

5. Para ulama sepakat tentang bolehnya ihram sebelum miqat, dan dengan ijma' telah tetap perbuatannya dari sebagian sahabat. Kecuali bahwa yang disyariatkan dan petunjuk Nabi ﷺ adalah tidak mengikat ihram kecuali dari miqat bagi yang melewatinya atau yang sejajar dengannya, sebagaimana perbuatan Khulafa ar-Rasyidin, jumur sahabat dan tabi'in serta imam-imam muslim. Perbuatan sebagian sahabat hanya dalil kebolehan saja dengan kemungkinan ada uzur.

Hadits 607

٦٠٧ - وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ

Dari Khallad bin Sa'ib dari ayahnya ra bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Jibril datang kepadaku, dan memerintahkanku untuk memerintahkan sahabat-sahabatku agar mengangkat suara mereka dengan talbiyah." Diriwayatkan oleh lima perawi, dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Penulis berkata: Dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dalam at-Talkhish disebutkan: Diriwayatkan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad, dan ashab as-Sunan, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi, dari hadits Khallad bin Sa'ib dari ayahnya. Tirmidzi berkata: Ini hadits shahih.

Kosakata Hadits:

- Al-Ihlal: Penulis al-Mughrib berkata: Segala sesuatu yang bersuara, maka ia bersuara keras. Abu al-Khaththab berkata: Setiap pembicara yang mengangkat suaranya atau merendahkannya, maka ia muhal dan mustahal. Dalam an-Nihayah: Al-ihlal adalah mengangkat suara dengan talbiyah. Definisi penulis an-Nihayah dengan contoh dari makna umum. Al-muhal dengan dhammah mim adalah tempat ihlal yaitu tempat yang mereka berhram darinya, dan berlaku pada waktu dan masdar.

Yang Diambil dari Hadits:

1. Sebagian ulama berdalil dengannya tentang wajibnya talbiyah karena ada perintah dengannya, di antaranya Abu Hanifah. Jumah berpendapat bahwa talbiyah sangat dianjurkan dalam haji dan umrah.
2. Anjuran mengangkat suara dengan talbiyah, dan ini khusus untuk laki-laki tanpa perempuan, karena diminta untuk merendahkan suara mereka. Ibnu Mundzir dan lainnya berkata: Ahli ilmu sepakat bahwa

sunnah bagi perempuan adalah tidak mengangkat suaranya. Kemakruhan terbatas jika tidak yakin ada orang asing yang mendengar, jika tidak maka haram.

3. Bahwa sebagian sunnah dengan wahyu Allah Ta'ala, disampaikan Jibril kepada Nabi ﷺ.
4. Para ulama sepakat tentang disyariatkannya talbiyah dalam manasik, karena ia adalah syiar haji dan umrah, dan berlanjut hingga mulai melempar jumrah aqabah dalam haji menurut yang shahih, dan dalam umrah hingga mulai thawafnya. Itu akan datang insya Allah Ta'ala.

Perbedaan Para Ulama: Perbedaan ulama dalam hukum talbiyah:

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa talbiyah itu sunnah, tidak berdosa dengan meninggalkannya. Tidak tegak bagi mereka dalil kewajiban-nya, dan asal adalah tidak wajib.

Abu Hanifah, Zhahiriyah, Tsauri, Atha', dan Thawus berpendapat bahwa talbiyah adalah rukun, tidak sah haji tanpanya, seperti takbiratul ihram dalam shalat.

Malik dan pengikutnya serta sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa talbiyah wajib, meninggalkannya ditebus dengan dam. Dalil kewajiban-nya kuat karena

ia adalah syiar haji, dan Nabi ﷺ tidak meninggalkannya, dan bersabda:

"Ambillah dariku manasik kalian." Hadits dalam bab ini ada perintah, dan perintah menuntut kewajiban. Kaum muslimin telah melaksanakannya - alhamdulillah- dalam manasik mereka, maka tidak akan kamu temukan orang berhram kecuali dia mengulangnya.

Hadits 608

٦٠٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاعْتَسَلَ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

608 - Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu "bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melepas pakaiannya untuk berihram dan mandi." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia menhasankannya.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan.

Disebutkan dalam At-Talkhish: diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Daruquthni (2/220), Baihaqi (8726), dan Thabrani (4862) dari hadits Zaid bin Tsabit. Tirmidzi menhasankannya, sedangkan Uqaili mendhaifkannya.

Kemungkinan pendhaifan Uqaili karena dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ya'qub Al-Madani yang majhul hal (tidak diketahui keadaannya).

Ibnu Mulaqin berkata: kemungkinan Tirmidzi ketika menhasankannya telah mengetahui keadaan Abdullah bin Ya'qub, dan Ibnu Sakn juga menshahihkannya.

Mandi ihram telah tetap dengan hadits serupa dari Jabir dalam Muslim (1218), dan hadits Aisyah pada Ahmad (23350) dengan sanad hasan.

Kosakata Hadits:

- Tajarrada li ihlalihi: melepas pakaiannya ketika menanggalkan pakaian yang dijahit untuk menggantinya dengan pakaian ihram guna berihram.

Pelajaran dari Hadits:

1. Wajib melepas pakaian yang dijahit dan mengenakan kain sarung serta selendang untuk ihram bagi laki-laki.
2. Mandi untuk ihram, dan ini termasuk mandi-mandi yang disyariatkan dan ditekankan.

3. Tujuan dari mandi adalah kebersihan untuk ibadah yang mulia ini, juga sebagai pertanda baik untuk membersihkan dosa-dosa dan bekas-bekas kesalahan.

Hadits 609

٦٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيلَ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ، فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبُرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرَسُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

609 - Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma: "bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang pakaian apa yang boleh dikenakan orang yang berihram, maka beliau bersabda: 'Jangan mengenakan kemeja, sorban, celana, jubah berkepala, dan sepatu kulit, kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah ia mengenakan sepatu kulit dan memotongnya di bawah mata kaki. Dan janganlah kalian mengenakan pakaian apapun yang terkena za'faran atau wars.'" Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya milik Muslim.

Kosakata Hadits:

- La yalbasu (jangan mengenakan) dan seterusnya: Nawawi berkata: para ulama mengatakan ini termasuk kalam yang indah dan padat, karena apa yang dikenakan itu terbatas, sedangkan pakaian yang boleh itu tidak terbatas, maka beliau berkata: jangan mengenakan ini dan itu, dan kenakanlah selain itu.
- La yalbasu: dari kata lubsan dengan dhammah lam. Yang masyhur dalam fi'il ini adalah rafa' sebagai khabar, dan boleh juga jazm dengan menganggap "la" sebagai nahiyah.

- Al-qamish: jamaknya qumush, qumshan, dan aqmishah. Yaitu pakaian yang dijahit dan dikenakan sesuai bentuk badan, dijahit atau melingkupi.
- Al-ama'im: jamak dari imamah dengan kasrah ain. Yaitu yang dililit dan dibentuk bulat di kepala. l'tamma bil imamah dan ta'amma biha sama artinya.
- As-sarawilat: jamak dari sirwal, bisa mudzakkar atau muannats. Ashma'i berkata: tidak dikenal kecuali ta'nits. As-sarawilat adalah kata asing yang diarabkan. Aini berkata: orang Arab jika menggunakan kata asing, mereka mengubahnya dengan penambahan, pengurangan, atau mengganti huruf dengan huruf lain.
- Al-baranis: jamak dari burnus dengan dhammah ba', sukun ra', dan dhammah nun. Yaitu pakaian yang kepalanya menyatu dengannya, dikenakan para zahid di awal Islam, dan sekarang dikenakan orang Maghrib. Diambil dari al-birs (dengan kasrah ba') yaitu kapas, maka nun adalah tambahan.
- Al-khifaf: dengan kasrah kha', jamak dari khuff. Yaitu yang dikenakan di kaki sampai setengah betis. Adapun kaos kaki adalah yang menutupi mata kaki, dan hukumnya sama.
- Illa ahadun: yang dikecualikan darinya dibuang, dan takdirnya: orang yang berihram tidak boleh mengenakan sepatu kulit kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sandal.
- Massahu az-za'faran: mengenainya. Kalimat ini kedudukannya nashab sebagai sifat untuk "syai'an".
- Az-za'faran: dengan fathah za' dan fa'. Tumbuhan umbi dari keluarga iris, untuk mewarnai pakaian. Kata asing yang dijamak dengan za'afir, telah diarabkan dan diubah bentuknya oleh orang Arab.
- Al-ka'bain: tatsniyah dari ka'b, yaitu dua tulang yang menonjol di persendian kaki.

- Al-wars: dengan fathah waw dan sukun ra', diakhiri sin. Tumbuhan kuning untuk mewarnai pakaian juga, dan memiliki aroma harum.

Pelajaran dari Hadits:

1. Baiknya pertanyaan yang tepat sasaran dan bertujuan mengenai hal yang ditanyakan.
2. Baiknya jawaban, kesempurnaan pengajaran dan pemahaman, yaitu meluruskan pertanyaan penanya dan mengarahkannya pada makna yang dimaksud. Penanya dalam hadits ini bertanya tentang apa yang dikenakan orang berihram, namun karena yang boleh dikenakan orang berihram adalah yang asalnya mubah dan banyak, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengubah jawaban dengan menjelaskan yang haram, dan membiarkan selainnya pada asal kebolehan. Cara menjawab seperti ini disebut para ulama balagha dengan uslub hakim, maka beliau menjawab dengan yang lebih ringkas dan komprehensif, karena yang haram lebih sedikit dan terbatas daripada yang halal.
3. Hal-hal yang harus dijaui orang berihram sedikit, terhitung dan terbatas, sedangkan yang mubah sangat banyak dan tidak terbatas.
4. Pengharaman pakaian yang disebutkan dalam hadits khusus untuk laki-laki yang berihram, bukan perempuan. Majduddin bin Taimiyah berkata: mereka sepakat bahwa pengharaman di sini khusus laki-laki.

Dalilnya dari hadits ini: pengarahan khitab kepada mereka, karena waw dhamir meski digunakan untuk kedua jenis dengan taghlib, namun yang zhahir adalah khusus laki-laki.

5. Disebutkan hal-hal dalam hadits untuk menunjukkan yang serupa dari pakaian. Pengharaman jubah dan sorban mencakup semua yang menutupi kepala yang menempel. Adapun menaungi kepala dengan yang tidak menempel, tidak apa-apa bagi laki-laki dan perempuan.
6. Pengharaman sepatu kulit mencakup semua yang menutupi kaki dan mata kaki, dan haram kecuali jika tidak mendapat sandal. Jika tidak mendapatnya, boleh memakai sepatu kulit seperti dalam hadits Ibnu

Abbas di Shahihain, dan tidak perlu memotongnya menurut pendapat yang paling shahih di antara ulama, karena hadits Ibnu Abbas lebih akhir dari hadits Ibnu Umar yang menyebutkan pemotongan, dan karena yang mendengar hadits Ibnu Abbas lebih banyak dari yang mendengar hadits Ibnu Umar. Hadits Ibnu Umar di Madinah, hadits Ibnu Abbas di Arafah, maka tidak ada alasan membawa yang mutlaq pada yang muqayyad dalam dua hadits ini.

7. Pengharaman kemeja mencakup semua yang dikenakan sesuai ukuran badan yang dijahit atau melingkupi.

Yang dimaksud larangan adalah mengenakan yang dijahit dengan cara biasa. Adapun memakainya dan melilitkannya di badan tanpa dikenakan, tidak apa-apa.

8. Dengan "celana" ditunjukkan semua yang menutupi sebagian badan, seperti celana pendek dan rompi rajut.
9. Adapun wars dan za'faran, dengan keduanya ditunjukkan pengharaman jenis-jenis wewangian. Ini umum untuk laki-laki dan perempuan, tidak boleh bagi orang berihram menggunakannya, baik dengan pakaian, badan, makanan, minuman, atau lainnya.

Hikmah Syariat:

1. Agar jamaah haji datang dengan rambut kusut, berdebu, dan kepala terbuka. Dalam keadaan ini hatinya dekat dengan Tuhannya, tidak dimabukkan penampilan, tidak tertipu perhiasan, dan tidak terfitnahkan dengan keindahan.
2. Penampilan ini mendorong pemiliknya untuk tunduk dan khusyu kepada Allah Ta'ala, yang merupakan inti dan ruh ibadah.
3. Pakaianya mengingatkannya pada hari kiamat ketika datang kepada Tuhannya telanjang dan tanpa alas kaki. Jika mengingat momen besar itu, akan menambah kedekatannya kepada Allah Ta'ala, bermunajat di hadapan-Nya, takut kepada-Nya, dan berharap kepada-Nya.

4. Ibadah ini dan semua ibadah melambangkan persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin, menunjukkan kesetaraan. Karena itu diseragamkan pakaian dan tempat tinggal mereka agar tidak ada yang mendominasi yang lain, tidak ada individu yang unggul dari yang lain, tidak tampak kaya atas fakir, tidak kuat atas lemah. Mereka dalam satu posisi, satu ibadah, menuju satu tujuan. Pakaian ini mempersatukan hati dan menyatukan jiwa.
5. Pakaian khusus ini membuatnya sadar bahwa dia dalam keadaan ihram, sehingga memperbanyak doa dan dzikir, menjaga diri dari melakukan hal-hal yang dilarang.
6. Adapun perempuan, dalam pakaiannya diperhatikan kaidah "menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemashlahatan", maka dia tetap tertutup dan terjaga dari fitnah, terutama di tempat ini.

Hadits 610

٦١٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلَحْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

610 - Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Aku biasa memberi wewangian kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk ihramnya sebelum beliau berihram, dan untuk tahallulnya sebelum beliau thawaf di Baitullah." Muttafaq 'alaih.

Pelajaran dari Hadits:

1. Dianjurkan menggunakan wewangian sebelum niat ihram agar bekasnya tetap ada selama ihram.
2. Bekasnya wewangian pada orang berihram tidak merusak ihramnya dan tidak mengganggu, baik di pakaian atau badan. Ini pendapat jumhur ulama dari sahabat, tabi'in, dan imam madzhab.

Di antara dalilnya adalah yang ada di Bukhari (1538) dan Muslim (1190) dari Aisyah: "Seolah aku melihat kilau minyak wangi di belahan rambut Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau berihram." Ibnu Qayyim berkata: madzhab jumhur ulama membolehkan meneruskan wewangian berdasarkan sunnah yang shahih: bahwa terlihat kilau wewangian di belahannya setelah ihram. Hadits pemilik jubah umum Hunain tahun delapan, hadits Aisyah umum haji wada', maka ini nasikh.

3. Boleh wewangian jika orang berihram tahallul pertama. Penjelasan dua tahallul akan datang, insya Allah.
 4. Dianjurkan wewangian setelah tahallul pertama dan sebelum thawaf di Baitullah.
 5. Dari wewangiannya shallallahu 'alaihi wa sallam saat ihram dan setelah tahallul, dipahami haramnya wewangian selama ihram. Ini ijma' ulama, dan termasuk larangan ihram.
 6. Urutan ifadhah dalam melakukan manasik adalah setelah tahallul pertama. Penjelasan akan datang insya Allah.
 7. Hikmah pengharaman wewangian bagi orang berihram adalah menjauh dari kenikmatan dan kelezatan dunia, dan mengumpulkan perhatian untuk tujuan akhirat.
 8. Kewenangan istri mengurus urusan pribadi suami dan mengurusnya, dan ini termasuk pergaulan yang baik.
 9. Dianjurkan berhias dan memakai wewangian ketika pergi beribadah di masjid, terutama perkumpulan besar. Allah berfirman: "Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap masjid." (Al-A'raf: 31)
 10. Wajib thawaf ifadhah, ini rukun haji yang paling penting. Allah berfirman: "Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka thawaf sekeliling rumah yang tua itu." (Al-Hajj: 29)
-

Hadits 611

٦١١ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Utsman bin Affan radiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh meminang." (Diriwayatkan oleh Muslim)

Kosakata Hadits:

- "Tidak boleh menikah": Ya' mudharaah dibaca fathah, sehingga berbentuk ma'lum (aktif), artinya tidak boleh menikah sendiri. Ini diriwayatkan dalam dua bentuk: pertama, dalam bentuk khabar dengan "la" sebagai penafi (penegasi); kedua, dalam bentuk nahi dengan "la" sebagai nahi jazimah. Ketiga kata kerja tersebut bisa marfu' (untuk bentuk pertama) atau majzum (untuk bentuk kedua). Al-Khaththabi menyebutkan bahwa bentuk nahi lebih shahih dan paling banyak diriwayatkan dalam berbagai jalur hadits ini.
- "Tidak boleh dinikahkan": Ya' dibaca dhammah dalam bentuk majhul (pasif), artinya tidak boleh dinikahkan oleh orang lain.
- "Tidak boleh meminang": Tha' dibaca dhammah, dari kata khithbah (dengan kasrah pada kha'), yaitu meminta menikahi seorang wanita dari dirinya atau dari keluarganya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Haramnya akad nikah bagi orang yang berihram untuk dirinya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya berihram atau salah satunya berihram dan yang lain halal. Ini adalah penafian dalam konteks larangan sehingga menunjukkan batalnya akad.
2. Haramnya akad nikah untuk orang lain jika dia berihram, meskipun yang diakadkan halal, baik sebagai wali maupun wakil, berdasarkan

keumuman hadits. Ini adalah penafian yang bermakna larangan sehingga menunjukkan batalnya akad.

3. Haramnya khitbah (pinangan) nikah bagi orang yang berihram, karena khitbah adalah wasilah (sarana) menuju akad nikah, dan nikah adalah wasilah menuju jimak yang haram sebelum tahallul pertama dan kedua bagi orang yang berihram, karena jimak adalah larangan ihram yang paling berat.
4. Dalam Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikahi Maimunah ketika beliau berihram dan menggaulinya ketika sudah halal. Para ulama menganggap keliru riwayat Ibnu Abbas ini, karena Maimunah sendiri berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikahnya ketika beliau halal, demikian pula Abu Rafi' berkata bahwa dia adalah perantara keduanya dan Nabi menikahnya ketika halal. Qadhi Iyadh berkata: Ibnu Abbas sendirian meriwayatkan hal itu dan bertentangan dengan mayoritas sahabat. Yang menentangnya antara lain Maimunah dan Abu Rafi', keduanya lebih mengetahui kisah tersebut karena mereka yang langsung mengalaminya.
5. Hikmah diharamkannya wanita bagi orang yang berihram adalah menjauhkannya dari kelezatan dan perhiasan dunia, agar dia mengumpulkan hatinya untuk amal akhirat dan hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala.
6. Syaikh Taqiyuddin berkata: Rafats adalah nama untuk jimak, dan tidak ada di antara larangan-larangan yang merusak haji kecuali jenis rafats. Jika seseorang berjimak maka rusaklah hajinya. Ibnu Mundzir, Al-Wazir dan lainnya menukil ijma' ulama tentang rusaknya manasik karena jimak sebelum tahallul pertama, dan tidak ada yang merusak manasik kecuali jimak, baik keluar mani atau tidak.
7. Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad adalah rusaknya haji karena jimak secara mutlak, baik tahu atau jahil, lupa atau sengaja, dan ini pendapat jumbuh ulama. Riwayat lain dari Imam Ahmad: tidak rusak haji orang yang lupa, jahil, dan terpaksa, dan ini madzhab Syafi'i, dipilih

oleh Syaikh Taqiyuddin dan penulis Al-Faiq, bahwa tidak ada kewajiban apa-apa bagi mereka, tidak ada kafarat maupun qadha, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah.

8. Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa jika seseorang berjimak di bawah kemaluan dan itu sebelum wukuf di Arafah maka dia wajib membayar dam dan tidak rusak hajinya. Al-Muwaffaq berkata: Kami tidak mengetahui ada khilaf dalam hal ini.
9. Hadits ini termasuk dalil kaidah syar'iyah "Wasilah memiliki hukum tujuan", karena khitbah adalah wasilah menuju akad, dan akad adalah wasilah menuju jimak, maka khitbah dan akad diharamkan.
10. Hadits ini menggabungkan antara yang haram dan tidak sah yaitu akad, dan antara yang haram tapi tidak dapat disifati sah atau rusak yaitu khitbah.

Hadits 612

٦١٢ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيِّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ، قَالَ: "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ، وَكَانُوا مُحَرِّمِينَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Qatadah Al-Anshari radiyallahu 'anhu dalam kisah berburunya keledai liar ketika dia tidak berihram, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada para sahabatnya yang sedang berihram: 'Apakah ada di antara kalian yang menyuruhnya atau memberi isyarat kepadanya dengan sesuatu?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Makanlah sisa dagingnya.'" (Muttafaq 'alaih)

Hadits 613

٦١٣ - وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحَشِيَاءَ، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حَرَمٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Sha'b bin Jatstsaaamah Al-Laitsi radiyallahu 'anhu bahwa dia menghadiahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seekor keledai liar ketika beliau berada di Al-Abwa' atau di Waddan, maka beliau menolaknya dan berkata: "Kami tidak menolaknya darimu kecuali karena kami sedang berihram." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- Al-Laitsi: Nasab kepada Laits bin Bakr, cabang dari Kinanah bin Khuzaimah dari suku-suku Adnan. Sha'b radiyallahu 'anhu tinggal di Waddan, dan Al-Abwa' berada di antara Makkah dan Madinah.
- Keledai liar: Jenis hewan buruan yang bentuknya seperti keledai jinak karena keduanya dari satu spesies, disebut liar karena hidup liar di tempat-tempat kosong dan tandus, jamaknya wuhusj dan wuhsyan.
- Keledai: Dalam riwayat Muslim disebutkan "daging keledai liar", riwayat lain "kaki keledai liar", riwayat ketiga "pantat keledai liar", riwayat keempat "separuh keledai liar", dan riwayat kelima "anggota dari daging buruan". Semua riwayat ini disebutkan Muslim dari berbagai jalur.
- Di Al-Abwa' atau Waddan: Keragu-raguan dari perawi Sha'b bin Jatstsaaamah sendiri. Dalam salah satu riwayat hadits dari Ibnu Abbas, dari Sha'b dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melewati ku ketika aku di Al-Abwa' atau Waddan, lalu aku menghadiahkan kepadanya daging keledai liar."
- Al-Abwa': Lembah yang cabang-cabangnya adalah dataran lava antara Makkah dan Madinah, muaranya ke Laut Merah. Sekarang disebut "Wadi Al-Khuraibah".

- Waddan: Dengan fathah waw dan tasydid dal, terakhir nun, sebelah timur desa Masturah yang terletak di jalan Madinah-Jeddah. Waddan berjarak dua belas kilometer timur Masturah. Penduduk Waddan sekarang adalah Banu Muhammad dari suku Harb. Waddan bukan Masturah seperti yang dikira sebagian peneliti. Baik Al-Abwa' maupun Waddan berjarak sekitar 240 km dari Makkah.
- Kami tidak menolaknya: Boleh idgham atau fak, jika idgham maka yang masyhur di kalangan ahli hadits adalah fathah dal, sedangkan ahli bahasa Arab menganggap dhammah lebih benar karena mudha'af majzum yang disambung dengan dhamir ha' mudzakkar.
- Kami berihram: Dengan kasrah atau fathah hamzah. Kasrah karena hamzah ibtida'iyah untuk memulai kalimat, fathah karena membuang lam ta'lil.
- Hurum: Dengan dhammah ha' dan ra', mufradnya haram seperti 'unaq dan 'unuq, artinya orang-orang yang berihram.

Pelajaran dari Hadits:

1. Halalnya memakan keledai liar dan bahwa itu termasuk buruan, berbeda dengan keledai jinak yang najis dan haram.
2. Halalnya orang berihram memakan hasil buruan orang yang halal jika tidak diburu untuknya.
3. Haramnya berburu bagi orang berihram dan membantu berburu dengan petunjuk, isyarat, memberikan senjata, atau hal lain yang membantu membunuh atau menangkapnya. Dalam hal ini ada hikmah besar, mungkin yang paling tampak adalah melebih-lebihkan dalam menjauhkan orang berihram dari segala bentuk agresi dan menyakiti orang lain, kemudian berburu adalah permainan yang digemari banyak orang, maka dilarang bagi orang berihram melakukannya dan sibuk dengannya dari ketaatan kepada Allah saat berihram.

4. Haramnya buruan orang halal bagi orang berihram yang diburu untuknya, dan akan disebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini insya Allah.
5. Mufti bertanya tentang hal-hal yang bisa mengubah hukum dalam fatwa.
6. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menerima hadiah untuk menyenangkan hati pemberinya.
7. Menolak hadiah jika ada penghalang untuk menerimanya, tapi dari akhlak yang baik adalah menjelaskan kepada yang ditolak hadiannya sebab penolakan agar hatinya tenang dan hilang keragu-raguan.
8. Membantu hal-hal yang haram dan menunjukinya tidak boleh karena yang membantu ikut berpartisipasi dengan pelaku dalam perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."
9. Kisah Abu Qatadah dalam umrah Hudaibiyah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keluar berumrah dan berihram dari Dzul Hulaifah karena beliau melalui jalan darat yang lebih mudah, dan mengutus Abu Qatadah bersama beberapa sahabat untuk menjadi tameng dan menyelidiki berita musuh. Mereka melalui jalan pantai yang miqatnya Al-Juhfah, lebih dekat dari Dzul Hulaifah ke Makkah sekitar separuh jarak. Saat Abu Qatadah berkeliling menyelidiki berita musuh, teman-temannya berihram sedang dia tetap dalam keadaan siap menghadapi musuh yang dikira akan menyibukkannya dari memasuki Makkah dan melaksanakan umrah, karena itu dia tidak berihram. Ini yang tampak bagiku tentang terlambatnya ihramnya, wallahu a'lam.
10. Hasil buruan orang halal untuk orang berihram tidak haram bagi orang halal, persetujuan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dan penolakannya menunjukkan kebolehan, berbeda dengan yang diburu orang berihram yang haram bagi pemburu dan lainnya baik berihram maupun halal.

11. Hadits Abu Qatadah adalah dalil tidak wajibnya ihram bagi yang masuk Makkah tanpa bermaksud manasik.
12. Menahan diri dari hal-hal yang syubhat sampai jelas hukumnya halal atau haram adalah bentuk kehati-hatian.
13. Di dalamnya ada kebolehan berburu dan bahwa itu bukan permainan yang haram.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Zhahir hadits Abu Qatadah menunjukkan bahwa orang berihram boleh memakan daging buruan yang diburu orang halal meskipun diburu untuknya, selama dia tidak membantunya berburu.

Zhahir hadits Sha'b bin Jatstsamah menunjukkan bahwa jika diburu orang halal untuk orang berihram maka tidak halal bagi orang berihram. Karena itu ulama berbeda pendapat:

Abu Hanifah, Atha', Mujahid, dan Sa'id bin Jubair berpendapat boleh orang berihram memakan hasil buruan orang halal meskipun diburu untuknya. Dalil mereka hadits Abu Qatadah karena beliau tidak bertanya kepada Abu Qatadah apakah diburu untuk rombongan atau tidak, dan beliau membenarkan rombongan memakannya sebelum mereka datang serta memerintahkan memakan sisa dagingnya. Pendapat ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat seperti Umar, Zubair, dan Abu Hurairah.

Thawus dan Tsauri berpendapat haram hasil buruan orang halal untuk orang berihram secara mutlak, diburu untuk orang berihram atau tidak. Dalil mereka hadits Sha'b bin Jatstsamah karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menolak keledai liar dari pemberi hadiah dan menjelaskan bahwa sebab penolakan adalah ihram. Ini pendapat sejumlah sahabat seperti Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar.

Jumhur ulama termasuk Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq berpendapat tengah-tengah antara dua pendapat: hasil buruan orang halal untuk orang berihram haram hanya bagi orang berihram, sedang yang tidak diburu untuknya halal baginya. Yang berpendapat demikian dari sahabat adalah Utsman bin Affan.

Pendapat ini menggabungkan dalil kedua kelompok dan diperkuat riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i dari Jabir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Buruan darat halal bagi kalian ketika berihram selama kalian tidak memburunya atau diburu untuk kalian."

Tirmidzi berkata tentang hadits ini: "Ini yang diamalkan sebagian ahli ilmu, mereka tidak memandang berburu untuk orang berihram bermasalah jika dia tidak memburunya atau diburu untuknya."

Syafi'i berkata: "Ini hadits terbaik yang diriwayatkan dalam bab ini dan paling qiyas, inilah yang diamalkan."

Kesimpulannya: Hasil buruan orang halal untuk orang berihram tidak boleh dimakan orang berihram, sedang yang tidak diburu untuknya tapi diburu orang halal untuk dirinya sendiri atau untuk orang halal, tidak haram bagi orang berihram memakannya. Ini pendapat jumhur. Ibnu Abdul Barr berkata: Dengan ini hadits-hadits menjadi shahih, jika dimaknai demikian tidak bertentangan, dan begini seharusnya sunnah-sunnah dimaknai agar tidak saling bertentangan selama ada jalan untuk mengamalkannya.

Ibnu Qayyim berkata: Atsar sahabat dalam bab ini hanya menunjukkan rincian ini, tidak ada pertentangan antara hadits-hadits beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Hadits 614

٦١٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَحْمُسُ مِنَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا

فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْحِدَاةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

614 - Dari Aisyah radhiallahu anha, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Lima binatang yang semuanya fasik, boleh dibunuh baik di tempat halal maupun di tanah haram: kalajengking, burung elang, burung gagak, tikus, dan anjing yang ganas." Muttafaq alaih.

Kosa kata hadits:

- Lima: kata benda utama, dikhususkan dengan kata depan, dan "semuanya" adalah kata benda kedua, khabar-nya adalah "fasik", dan kalimat dari kata benda kedua dan khabar-nya menjadi khabar untuk kata benda pertama.
- Binatang-binatang: jamak dari dabbah (binatang), yaitu sesuatu yang merayap di bumi dan huruf ha untuk menunjukkan berlebihan. Pada asalnya dabbah adalah semua yang merayap di muka bumi, kemudian kebiasaan umum memindahkannya kepada yang berkaki empat, seperti kuda, bagal, dan keledai. Ini disebut makna yang dipindahkan. Penyebutan burung elang dan gagak sebagai binatang karena mempertimbangkan kebanyakan yang disebutkan.
- Semuanya fasik: jamak dari fasiqah, dan fasiq berarti durhaka dan keluar dari ketaatan. Penyifatan binatang-binatang ini dengan "fasiq" karena kefasikan khusus dengan keluarnya mereka dari hukum yang lain dengan menyakiti dan merusak.
- Dibunuh: kata ganti di dalamnya kembali kepada kata "lima" dan tidak kembali kepada makna "semua".
- Tempat halal: dengan kasrah huruf ha, yaitu yang keluar dari batas tanah haram, di mana berburu dan membunuh buruan dibolehkan.
- Tanah haram: dengan fathah huruf ha dan ra, akhirnya mim. Tanah haram Makkah adalah yang mengelilinginya dari sisi-sisinya dan mengitarinya seluruhnya. Allah menjadikan hukumnya sama dengan hukum Makkah dalam keharaman dan apa yang menjadi konsekuensi hukum-hukumnya. Karena itu wajib mengetahui batas-batasnya. Pemerintah Saudi kami telah membentuk dua komisi untuk memverifikasi batas-batas tanah haram, kemudian memasang tanda-tanda pada batas-batasnya dari tempat halal, tetapi pekerjaannya belum selesai sampai sekarang (1408 H). Adapun jalan-jalan utama, di atasnya ada tanda-tanda lama: ke Thaif dari jalan Arafat (19) kilometer, ke Najd dan Irak (11) kilometer, dengan jalan Ja'ranah (15) kilometer,

ke Madinah dengan Tan'im (7) kilometer, ke Jeddah (23) kilometer, ke Yaman (9) kilometer.

Ada perbedaan pendapat tetapi jarak-jarak ini yang paling mendekati kebenaran. Pada tahun ini (1410 H) komisi yang dibentuk untuk menentukan lingkaran tanah haram Makkah telah selesai. Di antara anggota komisi ini adalah penulis buku ini, Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Sabil, dan Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani'. Kami dibantu individu-individu yang mengetahui dari penduduk setiap arah tanah haram. Kami juga merujuk untuk mengetahui batas-batas tersebut kepada buku-buku khusus tentang penamaan. Penelitian penentuan batas kami mendapat persetujuan dalam majelis Hai'ah Kibar Ulama dan dikeluarkan keputusan tentangnya. Kami diberi wewenang mengawasi pemasangan tanda-tandanya yang akan dipasang di seluruh lingkaran dan keliling tanah haram. Perintah pelaksanaan telah dikeluarkan dari penguasa kepada Kementerian Dalam Negeri.

- Kalajengking: binatang kecil dari jenis laba-laba, memiliki bisa yang menyengat. Demiiri berkata: binatang kecil dari serangga berbahaya, berlaku untuk jantan dan betina dengan satu lafal, dan umumnya bersifat muannats (feminin). Kadang dikatakan untuk betina 'aqrabah, dan jantan 'aqraban. Dikatakan bahwa 'aqraban adalah binatang kecil yang banyak kakinya.
- Burung elang: dengan kasrah ha tanpa titik dan fathah dal setelahnya hamzah, jadi dia maqshurah berhamzah, jamaknya hada, dan tidak dikatakan hadah. Di antara gangguannya adalah merebut unggas dan makanan.
- Burung gagak: dengan dhammah ghain bertitik, jenis burung dari yang bertengger, dan berlaku untuk banyak jenis. Yang dimaksud di sini adalah gagak belang "gagak perpisahan". Dalam beberapa riwayat Muslim disebutkan "yang belang" yaitu yang di punggung dan perutnya ada warna putih. Sebagian ulama mengkritik tambahan Muslim. Ibnu

Qudamah berkata: riwayat-riwayat mutlak lebih sahih. Jamaknya ghirban, dan jamak qillah aghribah.

- Tikus: dengan hamzah sukun dan hamzahnya disederhanakan, jadi dikatakan: far. Dikatakan dalam Al-Jami': kebanyakan Arab menghamzahkannya. Keluarga tikus dari ordo pengerat, mencakup tikus besar, tikus, tikus tanah dan lainnya, yang besar dan kecil. Jamaknya fi'ran dan fayran.
- Anjing: yaitu hewan yang dikenal dengan semua warna dan bentuknya. Dia dianggap hewan peliharaan dari keluarga anjing, ordo karnivora. Jamaknya kilab dan aklub, betinanya kalbah, jamaknya kalabat.
- Yang ganas: fa'ul untuk mubalaghah dalam 'aqr, yaitu menggigit dan melukai. Yang ganas adalah yang menyerang yang menguasainya sifat binatang buas, sehingga menjadi banyak menggigit dan melukai manusia dan hewan.

Yang diambil dari hadits:

1. Boleh membunuh lima yang disebutkan dalam hadits, dan ini menjadi kesepakatan ulama. Perbedaan pendapat dalam makna yang disyariatkan membunuh mereka karenanya, dan akan datang insya Allah Ta'ala.
2. Disyariatkannya membunuh hewan dan serangga yang menyakiti, seperti ular, serigala, singa, burung nasr, burung elang, kutu, dan caplak berdasarkan makna hadits yang membolehkan membunuh mereka karena kefasikan mereka, dan telah disebutkan sebagiannya.
3. Hanafiyah berpendapat membatasi pada lima ini yang disebutkan dalam nash. Jumhur ulama memperluas hukum kepada yang lain yang secara tabiat menyakiti, dan mereka berpendapat bahwa yang dalam nash datang sebagai contoh. Mafhum bilangan tidak menjadi hujjah menurut banyak ushuliyyin. Karena itu dalam sebagian riwayat disebutkan: "empat", dan dalam sebagian riwayat jumlah yang menyakiti sampai tujuh jenis. Pendapat jumhur yang benar.

4. Ibnu Daqiq Al-Eid berkata dalam syarah Al-Umdah: hanya ini yang dikhususkan disebutkan untuk menunjukkan kepada yang semaknanya. Jenis-jenis gangguan berbeda-beda, maka penyebutan setiap jenis menunjukkan bolehnya membunuh yang memiliki jenis gangguan itu. Disebutkan kalajengking untuk menunjukkan yang menyengat seperti kutu, tikus untuk yang melubangi dan menggerogoti seperti musang, gagak dan elang untuk yang merebut seperti burung elang, anjing ganas untuk setiap yang menyerang dengan menggigit dan memangsa secara tabiat seperti singa dan macan.
5. Pembatasan anjing ganas mengeluarkan yang lain, dan menunjukkan bahwa anjing yang lain tidak boleh dibunuh. Nawawi menyatakan ini dalam syarah Al-Muhadzdzab.
6. Syaikh dan lainnya berkata: bagi muhrim dan selainnya boleh membunuh yang menyakiti manusia karena kebiasaannya, seperti ular, kalajengking, dan tikus. Boleh baginya menolak yang menyakitinya dari manusia dan hewan, sampai jika ada yang menyerangnya dan tidak dapat ditolak kecuali dengan membunuh, boleh membunuhnya. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid, dan barangsiapa terbunuh karena membela kehormatannya maka dia syahid." [HR. Ahmad (21565)].
7. Nawawi berkata dalam syarah Muslim: di dalamnya ada dalil untuk Syafi'i dan yang sependapat dengannya bahwa boleh membunuh di tanah haram setiap orang yang wajib dibunuh dengan qishas, atau rajam karena zina, atau selain itu dari penegakan setiap had, baik penyebab had atau pembunuhan terjadi di tanah haram atau di luarnya, kemudian pelakunya berlindung ke tanah haram. Ini madzhab Malik, Syafi'i, dan lainnya.
8. Hadits dijadikan dalil atas haramnya memakan yang disebutkan dalam hadits dan yang dihubungkan dengannya yang menyakiti secara tabiat. Perintah membunuhnya adalah dalil keharamannya, bukan alasan dalam perintah membunuh, sehingga batalah alasan disyariatkannya membunuh mereka karena gangguan.

Faidah: Hewan ada empat bagian:

1. Yang tabiatnya menyakiti: disyariatkan membunuhnya tanpa denda.
2. Yang tidak dimakan dan tidak menyakiti: dimakruhkan membunuhnya, dan tidak ada denda dalam membunuhnya di tanah haram atau dalam ihram.
3. Hewan peliharaan seperti binatang ternak: boleh menyembelohnya atau menagihnya dalam setiap keadaan.
4. Hewan liar yang dapat dimakan: yaitu buruan. Membunuhnya di tanah haram atau dalam ihram ada denda dan dosa.

Hadits 615

٦١٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

615 - Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berbekam sedang dia berihram. Muttafaq alaih.

Yang diambil dari hadits:

1. Di dalamnya ada dalil atas bolehnya bekam bagi muhrim, dan ini ijma' ulama.
2. Mengeluarkan darah dari seluruh badan bukan termasuk larangan ihram.
3. Jika mengikuti bekam mencabut rambut muhrim, jika tanpa uzur haram dan berdenda, jika karena uzur dibolehkan tetapi ada dendanya karena menghilangkan rambut.
4. Dalam Subul As-Salam: hadits menunjukkan kaidah syar'iyah yaitu: larangan-larangan ihram seperti mencukur dan membunuh buruan dan semisalnya dibolehkan karena kebutuhan, dan atasnya ada denda.

5. Di dalamnya bolehnya bekam bagi yang bermanfaat secara medis dan mengeluarkan sisa darah yang menyakiti.

Hadits 616

٦١٦ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمَلُ يَتَنَازَرُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاءَةً؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

616 - Dari Ka'b bin Ujrah radhiallahu anhu dia berkata: "Aku dibawa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang kutu berjatuhan di wajahku. Beliau bersabda: 'Aku tidak menyangka penyakit telah mencapaimu seperti yang aku lihat. Apakah kamu punya kambing?' Aku berkata: 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Maka berpuasalah tiga hari, atau beri makan enam orang miskin, untuk setiap orang miskin setengah sha'.' Muttafaq alaih.

Kosa kata hadits:

- Ujrah: dengan dhammah 'ain dan sukun jim, setelahnya ra tanpa titik, kemudian ha.
- Dibawa: dengan binah majhul, sepertinya karena parahnya penyakit tidak bisa berjalan.
- Kutu: dengan fathah qaf dan sukun mim, jamak dari qamlah, serangga yang tumbuh di badan ketika mengeluarkan kotoran ke luar. Demiiri berkata: kutu tumbuh dari keringat dan kotoran jika mengenai baju, badan, bulu, atau rambut ketika tempat menjadi busuk.
- Aku menyangka: dengan dhammah hamzah bermakna aku kira.
- Penyakit: dengan dua fathah, nama umum untuk setiap penyakit yang menyakitkan, jamaknya auja'.

- Yang aku lihat: dengan fathah hamzah bermakna aku saksikan.
- Sha': dapat mudzakkar dan muannats, jamak qillah-nya ashu', jamak katsrah-nya shi'an dan ash'. Fa ash' adalah shad dan 'ainnya waw, waw diubah menjadi hamzah dan dipindah ke tempat fa, kemudian hamzah diubah menjadi fa sehingga menjadi ash'. Sha' Nabi shallallahu alaihi wasallam diperkirakan (3000) gram.

Pelajaran yang Diambil dari Hadits:

1. Dibolehkan mencukur rambut bagi orang yang berihram jika mengalami gangguan karena rambutnya, dengan syarat membayar fidyah. Nabi tidak menanyakan kemampuannya membayar fidyah, kecuali untuk memberikan izin mencukur, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain.
2. Diharamkan mengambil rambut orang yang berihram jika tidak memerlukan hal tersebut, meskipun membayar fidyah.
3. Yang paling utama dalam fidyah adalah menyembelih kambing. Jika tidak mendapatkannya atau tidak mampu membeli, maka berpuasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin, setiap orang miskin mendapat setengah sha'.
4. Keumuman hadits menunjukkan bahwa setengah sha' dikeluarkan, baik fidyah berupa gandum atau lainnya. Ini adalah mazhab Malik dan Syafi'i, serta satu riwayat dari Ahmad, dan pendapat mayoritas ulama. Adapun yang masyhur dalam mazhab Ahmad adalah cukup satu mud dari gandum atau setengah sha' dari selainnya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat mengeluarkan setengah sha' gandum atau satu sha' dari selainnya. Pendapat pertama lebih kuat dari ketiganya.
5. Dibolehkan mencukur sebelum atau sesudah mengeluarkan kafarat.
6. Sunnah menjadi penjelas Al-Quran. Sedekah dalam firman Allah "atau sedekah atau manasik" adalah pemberian makan dalam hadits ini.
7. Kasih sayang Nabi terhadap umatnya dan perhatiannya terhadap keadaan mereka.

8. Karena telah dipastikan dari hadits bahwa yang dikeluarkan di sini adalah fidyah, maka berlaku seperti kafarat. Tidak boleh bagi yang mengeluarkan untuk makan atau mengambil manfaat darinya, begitu juga orang yang wajib dinafkahi karena hubungan kekerabatan, baik fidyah berupa darah atau makanan.
9. Ibnu Qayyim berkata: Dibolehkan bagi orang yang berihram menyisir rambutnya. Tidak ada dalil dari Kitab, Sunnah, atau ijma' yang melarang hal tersebut. Syaikh Taqiyuddin berkata: Jika mandi dan ada rambut yang rontok karenanya, tidak mengapa, meskipun yakin bahwa rambut itu putus karena mandi.
10. Keumuman hadits menunjukkan bahwa fidyah ini boleh ditunaikan di dalam atau di luar Haram, baik berupa puasa, manasik, atau pemberian makan. Adapun puasa, para ulama sepakat boleh dilakukan di dalam atau di luar Haram karena manfaatnya terbatas pada pelakunya. Adapun manasik dan pemberian makan, menurut Malik keduanya seperti puasa, sedangkan menurut Syafi'i dan Ahmad khusus di Haram.

Penjelasan Pilihan dalam Fidyah:

Hadits yang kita bahas menunjukkan mendahulukan kambing. Jika tidak mampu, maka boleh memilih antara puasa dan memberi makan. Adapun ayat dan riwayat hadits lainnya menunjukkan pilihan antara ketiganya. Allah berfirman: "Barangsiapa di antara kalian sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka fidyah berupa puasa atau sedekah atau manasik."

Dalam Bukhari dari Ka'ab bin Ujah, Rasulullah berkata kepadanya: "Mungkin kutu kepalamu mengganggu?" Dia menjawab ya. Beliau berkata: "Cukurlah kepalamu dan berpuasa tiga hari, atau beri makan enam orang miskin, atau sembelihlah kambing."

Semua ini menunjukkan pilihan. Para ulama telah menggabungkan keduanya, dan yang terbaik penggabungannya adalah Ibnu Hazm yang berkata: Hadits-hadits dari Ka'ab bin Ujah datang melalui dua jalur:

Pertama: Jalur Abdurrahman bin Abi Laila dari Ka'ab, yang menunjukkan pilihan. Kedua: Jalur Abdullah bin Ma'qal dari Ka'ab juga, yang menunjukkan urutan.

Ibnu Hazm menilai riwayat Abdullah mengalami kekeliruan, dan berkata tentang jalur Abdurrahman: "Ini adalah hadits yang paling lengkap dan paling jelas."

Penggabungan ini lebih tepat karena kejadiannya satu, sehingga tidak mungkin digabungkan kecuali dengan cara ini. Jalur Ibnu Abi Laila sesuai dengan ayat yang mulia.

Dalam syarah disebutkan: "Yang jelas bahwa pilihan ini adalah ijma'."

Ibnu Abdul Barr berkata: "Kebanyakan atsar dari Ka'ab datang dengan lafal pilihan, dan itu adalah nash Al-Quran yang agung. Para ulama di semua negeri mengamalkannya." Wallahu a'lam.

Faidah:

Fidyah adalah yang wajib karena haram atau ihram, berupa darah, memberi makan, atau puasa. Ada dua bagian:

Pertama berdasarkan pilihan, ada dua jenis:

1. Fidyah gangguan: karena memakai pakaian berjahit, menutup kepala, memakai wewangian, mencabut rambut, dan sejenisnya. Pelaku boleh memilih antara menyembelih kambing, memberi makan enam orang miskin, atau puasa tiga hari.
2. Ganti rugi berburu: Pelaku boleh memilih antara hewan ternak yang setara dengan buruan, atau menilai hewan ternak lalu membeli makanan dengan harganya untuk setiap orang miskin satu mud gandum atau setengah sha' selainnya, atau puasa sehari untuk setiap pemberian makan satu orang miskin.

Bagian kedua berdasarkan urutan, ada empat jenis:

1. Dam mut'ah atau qiran

2. Dam karena meninggalkan kewajiban
3. Dam karena bersetubuh atau mengeluarkan mani karena bersentuhan dan sejenisnya
4. Dam ihshar

Wajib dam, jika tidak mampu puasa sepuluh hari.

Keputusan Dewan Ulama Besar tentang Pemindahan Daging Hadyu dan Qurban:

Majelis Dewan Ulama Besar dalam keputusannya (77) tanggal 21/10/1400 H menyatakan: Setelah membahas masalah pemindahan daging yang disyariatkan karena haram atau ihram dan bertukar pendapat, Majelis dengan suara terbanyak mengeluarkan keputusan yang menjelaskan hukum pemindahan daging ke luar, karena keputusan sebelumnya khusus untuk daging yang tinggal di dalamnya.

Berdasarkan hal ini, daging yang disembelih jamaah haji ada tiga jenis:

1. **Hadyu tamatu' atau qiran:** Boleh dipindahkan ke luar Haram. Para sahabat memindahkan daging hadyu mereka ke Madinah. Dalam Shahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah: "Kami tidak makan daging hadyu kami lebih dari tiga hari di Mina, lalu Nabi memberi keringanan kepada kami: 'Makan dan bekalilah.' Maka kami makan dan berbekal."
2. **Daging yang disembelih jamaah haji di dalam Haram** sebagai ganti rugi berburu, fidyah menghilangkan gangguan, melakukan larangan, atau meninggalkan kewajiban: Jenis ini tidak boleh dipindahkan karena semuanya untuk fakir miskin Haram.
3. **Daging yang disembelih di luar Haram** berupa fidyah ganti rugi, hadyu ihshar, atau lainnya yang boleh disembelih di luar Haram: Ini dibagikan di tempat penyembelihannya dan tidak dilarang memindahkannya ke tempat lain.

Dewan Ulama Besar

Hadits 617

٦١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُنْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

617 - Dari Abu Hurairah berkata: Ketika Allah membukakan Makkah untuk Rasul-Nya, Rasulullah berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian berkata: "Sesungguhnya Allah telah mencegah gajah dari Makkah dan menguasai Rasul-Nya dan orang-orang mukmin atasnya. Makkah tidak pernah dihalalkan bagi siapa pun sebelumku, dan hanya dihalalkan untukku sesaat di siang hari. Makkah tidak akan dihalalkan bagi siapa pun setelahku. Jangan mengusir buruannya, jangan dipotong duri-durinya, tidak halal barang temuannya kecuali bagi yang mengumumkannya. Barangsiapa dibunuh saudaranya, maka dia boleh memilih yang terbaik dari dua pilihan." Abbas berkata: "Kecuali idzkhir ya Rasulullah, karena kami menggunakannya untuk kuburan dan rumah kami." Beliau berkata: "Kecuali idzkhir." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- **Mencegah gajah:** Mencegahnya bergerak maju. Habasa berarti menahan.
- **Gajah:** Hewan besar dari keluarga mamalia, memiliki belalai panjang untuk mengambil sesuatu seperti tangan, memiliki dua taring besar yang menonjol untuk membuat gading.
- **Menguasakan:** Memberikan kekuatan dan kemampuan.

- **Sesaat dari siang hari:** Waktu tertentu, maksudnya hari penaklukan.
- **Jangan mengusir buruannya:** Jangan mengganggu dari tempatnya.
- **Buruan:** Hewan liar yang halal dimakan dari burung dan binatang.
- **Jangan dipotong duri-durinya:** Jangan dipotong tumbuhan hijaunya.
- **Barang temuannya kecuali bagi yang mengumumkannya:** Barang temuan tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan.
- **Yang terbaik dari dua pilihan:** Memilih antara diyat atau qishas.
- **Idzkhir:** Tumbuhan kecil berakar yang menyebar di tanah dengan batang kecil dan bau harum.
- **Untuk kuburan dan rumah kami:** Digunakan untuk menutup celah-celah bata di kuburan dan diletakkan di bawah tanah liat saat membuat atap rumah.

Pelajaran dari Hadits:

1. Khutbah Nabi pada hari kedua setelah penaklukan Makkah untuk menjelaskan hukum-hukum dan mengembalikan keagungan Ka'bah di hati manusia agar tidak mengira Makkah menjadi bebas seperti negeri lain.
2. Memberikan ilmu saat dibutuhkan karena lebih melekat di hati.
3. Bagian dari pengagungan Makkah adalah dicegahnya gajah Habasyah karena mereka bermaksud menyerang dan berbuat zalim serta melanggar kehormatan Baitullah. Adapun Nabi berperang di Makkah untuk membersihkannya dari syirik dan berhala.
4. Dihalalkannya perang di Makkah untuk Nabi khusus saat penaklukan karena kebutuhan. Selain itu, Makkah haram di semua masa, tidak boleh berperang di dalamnya.
5. Diharamkan menumpahkan darah di Makkah kecuali untuk menegakkan hudud. Ini pendapat yang benar menurut Malik dan Syafi'i.

6. Pengharaman Makkah menyeluruh termasuk buruannya, tidak boleh mengusirnya dari tempat, apalagi menangkap atau membunuhnya.
7. Pohon, duri, dan rumput Makkah yang tumbuh sendiri haram dipotong. Adapun yang ditanam manusia adalah miliknya, boleh dipotong. Ini pendapat mayoritas ulama. Syafi'i mengambil keumuman hadits sehingga tidak boleh memotong pohon sama sekali.
8. Barang temuan di tanah Haram tidak boleh diambil untuk dimiliki setelah diumumkan setahun. Jika ingin mengambilnya untuk diumumkan selamanya, tidak mengapa.
9. Orang yang saudaranya dibunuh sengaja boleh memilih antara qishas atau diyat.
10. Dikecualikan dari pohon dan tumbuhan Haram adalah idzkhir karena penduduk Haram membutuhkannya untuk diletakkan di atas bata di kuburan dan antara tanah liat dan kayu untuk atap rumah.
11. Hadits ini dalil bahwa Makkah ditaklukkan dengan kekerasan, bukan damai. Ini salah satu dari dua pendapat ulama, dianut Abu Hanifah dan Ahmad. Pendapat kedua: ditaklukkan secara damai, dianut Syafi'i. Yang pertama lebih benar.
12. Jawaban Abbas dan diterimanya syafaatnya untuk mengecualikan idzkhir, baik berdasarkan ijtihad Nabi atau wahyu dari Allah.

Pelengkap:

Baitullah memiliki haram yang Allah tetapkan untuk mengagungkannya. Allah menjadikan di dalamnya keamanan yang mencakup pohon dan tumbuhan yang tidak boleh diambil, buruan yang tidak boleh diganggu. Allah menjadikan pahala amal di dalamnya lebih utama, dan pahala shalat dilipatgandakan hingga seratus ribu kali lipat.

Haram mengelilingi Makkah dengan batas-batas tertentu. Telah dipasang tanda-tanda di jalan-jalan utama menuju Makkah:

1. **Batas barat:** Syumaisi (Hudaibiyah), sebagian di tanah halal dan sebagian di haram, berjarak 22 km, dilalui jalan Jeddah.
2. **Selatan:** Idhah Laban di jalan Yaman, berjarak 12 km.
3. **Timur:** Tepi barat Wadi Arafah, jalan Thaif, Hijaz, Najd, dan Yaman, berjarak 15 km.
4. **Timur laut:** Jalan Ji'ranah di Jabal Muqatta' dekat Syarai' Mujahidin, berjarak 16 km.
5. **Utara:** Tan'im, jalan Madinah menuju Wadi Fathimah, berjarak 7 km, merupakan batas terdekat.

Telah dibentuk komite tahun 1387 H untuk menentukan batas Haram Makki dari semua arah. Setelah menentukan setengah lingkaran haram, pekerjaan terhenti. Niat untuk menyelesaikannya insya Allah masih ada. Kami menemukan tanda-tanda lama yang dipasang di lereng gunung yang menjadi batas antara tanah halal dan haram.

Setelah menulis yang di atas, alhamdulillah telah selesai penentuan haram dari semua arah. Keputusan telah diajukan ke pihak berwenang untuk disetujui dan dilaksanakan dengan memasang tanda-tanda yang jelas di sekeliling batas haram.

Setelah penulisan di atas, telah keluar persetujuan dari Pelayan Dua Tanah Suci Raja Fahd bin Abdul Aziz untuk memasang tanda-tanda di batas haram Makkah dan Madinah. Pelaksanaan akan segera dimulai insya Allah. Saya adalah salah satu anggota komite pelaksana. Kami mohon pertolongan dan taufik dari Allah.

Hadits 618

٦١٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمِدَّهَا بِمِثْلِي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Makkah dan mendoakan penduduknya, dan sesungguhnya aku mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Makkah, dan sesungguhnya aku mendoakan sha' dan mudnya (takaran beras dan gandum Madinah) dengan dua kali lipat dari apa yang didoakan Ibrahim untuk penduduk Makkah." (Muttafaq alaih)

Hadits 619

٦١٩ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Madinah adalah haram (wilayah suci) antara Gunung Ir hingga Gunung Tsur." (Diriwayatkan oleh Muslim)

Kosakata Hadits

Mengharamkan Makkah: Haram adalah sesuatu yang dilarang baik karena larangan ilahi maupun larangan akal. Tanah haram disebut demikian karena Allah Ta'ala mengharamkan banyak hal di dalamnya yang tidak diharamkan di tempat lain.

Ir: Dibaca dengan fathah pada ain, kemudian ya' sukun, lalu ra' yang tidak berharakat. Gunung hitam kemerahan yang memanjang dari timur ke barat, menghadap Madinah Munawwarah dari selatan. Di kaki utaranya terdapat Lembah Aqiq yang di dalamnya ada sumur Urwah bin Zubair, yang masih terkenal hingga sekarang.

Tsur: Gunung kecil bulat berwarna merah yang terletak di utara Madinah Munawwarah. Lokasinya berada di belakang Gunung Uhud. Jika seseorang menuju dari Madinah ke bandara dan melewati Gunung Uhud, dia akan melihatnya di sebelah kiri dengan ciri-ciri yang telah disebutkan.

Karena Gunung Tsur Madinah tidak dikenal dan tidak terkenal, sedangkan yang terkenal adalah Gunung Tsur di Makkah Mukarramah, maka banyak penulis yang keliru di sini hingga menyangkal keberadaannya di Madinah. Yang benar adalah gunung itu ada dan dikenal. Berdasarkan batasan ini, wilayah antara kedua gunung itulah yang menjadi haram Madinah. Gunung Uhud termasuk dalam haram Madinah Munawwarah, sehingga batas-batas haram Madinah adalah: dari timur ke barat kedua harrah (tanah berbatu hitam), dari selatan Gunung Ir, dan dari utara Gunung Tsur.

Keputusan Dewan Ulama Besar tentang Penetapan Haram Madinah

Keputusan Nomor: (166) **Tanggal:** (17/8/1415 H)

Segala puji bagi Allah semata, shalawat kepada yang tidak ada nabi setelahnya yaitu Muhammad dan keluarga serta sahabatnya. Amma ba'du:

Dalam sidang ke-35 Dewan Ulama Besar yang diselenggarakan di kota Riyadh mulai 8/6/1410 H, berdasarkan surat Maqam Sami nomor: 1861 M tanggal 11/9/1409 H mengenai penetapan haram Madinah.

Dewan telah membacakan keputusan yang dikeluarkan oleh komite yang dibentuk untuk hal tersebut pada tahun (1389 H) dan didukung oleh Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Setelah perenungan, pembahasan, musyawarah, dan diskusi mengenai hal tersebut, Dewan memutuskan untuk menyetujuinya, dan agar ditempatkan tanda-tanda batas haram sesuai dengan batas-batas yang disebutkan dalam keputusan.

Isi Keputusan

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Amma ba'du:

Berdasarkan perintah-perintah yang dikeluarkan untuk menetapkan haram Madinah Munawwarah dari Ketua Dewan Menteri nomor (2953) tanggal 25/2/1378 H, dari Yang Mulia Mufti Kerajaan Arab Saudi nomor (1/3317) tanggal 12/11/1386 H, dari Kementerian Dalam Negeri nomor (1867) tanggal 8/3/1378 H, dari Keamiran Madinah nomor (4248) tanggal 15/3/1378 H, dan dari Mahkamah Besar Madinah nomor (1139) tanggal 25/3/1378 H.

Perintah-perintah ini menyertakan pembentukan komite ilmiah untuk mengetahui lokasi batas-batas haram Madinah dan menempatkan tanda-tanda di atasnya. Komite tersebut terdiri dari: Yang Mulia Syaikh Muhammad al-Hafizh, Hakim di Mahkamah Besar Madinah sebagai ketua, beserta Tuan Muhammad Ahmad, Tuan Ubaid Madani, Syaikh Ammar bin Abdullah, Syaikh Abu Bakar Jabir, dan Profesor Asad Tarabzuni sebagai anggota.

Komite telah berkumpul segera setelah dibentuk dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Namun ada beberapa poin yang membingungkan dan mereka memutuskan untuk mengajukannya kepada Yang Mulia Mufti Besar. Ketika masalah tersebut diangkat kepada beliau, beliau memerintahkan agar ada wakil dari pihaknya bergabung dengan komite untuk bertemu bersama komite, meninjau batas-batas haram bersama-sama, mengetahui nama-nama batas tersebut, kemudian wakil tersebut kembali kepada beliau.

Teks-teks yang dikutip dalam hal ini menetapkan batas haram kadang dengan kedua labah (tanah berbatu hitam), kadang dengan Ir dan Tsur, kadang dengan kedua mazmah, dan kadang dengan kedua gunung. Hadits-hadits tentang kedua labah lebih banyak daripada hadits tentang kedua gunung. Kedua gunung adalah Ir dan Tsur.

Kedua mazmah adalah kedua gunung. Adapun Ir dan Tsur berada di luar haram sebagaimana asalnya dalam penetapan batas. Adapun kedua labah berada di dalam haram karena alasan-alasan berikut:

- a.** Kisah Bani Haritsah ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka: "Aku melihat kalian wahai Bani Haritsah telah keluar dari haram." Kemudian beliau menoleh dan berkata: "Bahkan kalian masih di dalamnya." Tempat tinggal mereka berada di lereng harrah timur yang menghadap ke Aridh. Benteng mereka masih tersisa bekasnya hingga sekarang. Ini menunjukkan bahwa harrah ini termasuk dalam haram, dan ia sejajar dengan Ir dan Tsur. Seolah-olah ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam menoleh dan melihat Ir, beliau berkata kepada mereka: "Bahkan kalian masih dalam haram."
- b.** Kisah Sa'd bin Abi Waqqash ketika dia mengambil barang rampasan dari orang yang dia temukan sedang menebang pohon di Aqiq. Aqiq bukanlah

harrah, melainkan lembah yang terpisah dari harrah barat dan lebih jauh darinya dari Madinah, tetapi bagian atasnya sejajar dengan Gunung Ir dari utara dan barat.

c. Hadits pengharaman wilayah antara kedua harrahnya dan jamnya. Tiga jamarah dikenal dan terletak setelah Aqiq dan setelah harrah barat sebagaimana yang terlihat.

d. Harrah barat dimulai dari Pintu Anbariyyah dan memanjang ke barat, sedangkan harrah timur dimulai dari ujung Jalan Abu Dzar menuju bandara sekitar dua ratus meter. Jika kita tidak mengatakan bahwa keduanya termasuk dalam haram, maka banyak tempat tinggal Madinah akan keluar dari haram, dan tidak ada ulama yang berpendapat demikian menurut yang kami ketahui.

e. Para ulama menyebutkan jarak haram adalah satu barid dalam satu barid, dan mereka berdalil dengan yang disebutkan dalam hal ini. Jarak ini tidak dapat diterapkan kecuali jika kita memasukkan kedua harrah, karena kedua harrah dekat dengan haram, berbeda dengan kedua gunung yang sangat jauh dibandingkan dengan dekatnya kedua labah.

Tim survei telah mengukur dari empat arah: dari masjid ke "Ir" ke selatan, dari masjid ke "Tsur" ke utara, dari masjid ke harrah barat saat sejajar dengan "Ir" ke barat, dan dari masjid ke harrah timur saat sejajar dengan "Tsur" ke timur. Jaraknya hampir sama di semua sisi, sekitar sebelas kilometer menurut odometer mobil, meskipun mobil tidak berjalan lurus tetapi berbelok kanan dan kiri sesuai kemudahan jalan. Namun ini memberikan gambaran perkiraan jarak dari keempat arah.

Jarak ini mendekati dua belas mil yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Muslim: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengharamkan wilayah antara kedua labah Madinah dan menjadikan dua belas mil di sekitar Madinah sebagai kawasan lindung." Ini adalah dalil bagi yang mengatakan satu barid dalam satu barid, karena satu barid adalah empat farsakh, dan satu farsakh adalah tiga mil. Jarak antara Ir dan Tsur dari sisi timur diperkirakan dua belas mil, begitu juga jarak antara keduanya dari sisi barat.

Kemudian komite berjalan ke lokasi-lokasi batas untuk menerapkan apa yang mereka diskusikan dari teks-teks dan apa yang mereka pahami darinya. Perjalanan mereka adalah sebagai berikut:

1. Komite sampai ke Gunung "Tsur" yang terletak di belakang Uhud dari timur laut. Mereka naik ke atasnya dan mendapatinya sebagaimana yang digambarkan para ulama: gunung kecil dibandingkan Gunung Uhud dan gunung-gunung di sekitarnya, berbentuk bulat bukan memanjang, warnanya mendekati merah, berada di belakang Uhud dari timur laut, jaraknya dengan Uhud sekitar lima puluh meter.

2. Kemudian komite pindah ke "Lababah Timur" dan mendapati harrah dengan batu-batu hitam berlubang seolah terbakar api. Harrah ini terputus di beberapa tempat terutama di sisi utaranya, dan memanjang di tempat-tempat lain terutama di sisi selatannya, seolah-olah ia adalah beberapa harrah. Harrah ini disebut "Harrah Waqim" dan memisahkannya dari "Uhud" bagian timur dan kaki gunung serta lainnya. Ini mencakup tempat tinggal Bani Haritsah, Bani Zhafar, Bani Abdul Asyhal, dan Bani Muawiyah, juga mencakup daerah Aridh dan sekitarnya termasuk pabrik-pabrik dan kebun-kebun, Buats yang sekarang disebut "Mab'uts" hingga Awali, Qurban, dan tempat tinggal Bani Quraizhah dan Bani Nadhir.

Batas di harrah ini tidak sejelas di sisi kedua gunung: Ir dan Tsur. Karena itu komite berjalan di tengah harrah di lokasi pertengahan antara Ir dan Tsur, dan berhenti di sana untuk memastikan jarak antara kedua gunung dan dapat mengukurnya.

3. Kemudian komite pindah ke ujung "Ir" dari sisi tenggara, berdiri dekat gunung dari arah Bendungan Buthan, dan mengetahui ukuran jaraknya ke Gunung Tsur dengan pertengahan lababah timur. Diputuskan untuk memulai dari ujung Ir tenggara dengan memasukkan aliran Buthan dan Mudzainaib, dan berlanjut dengan sumur yang berkesinambungan dengan tengah harrah setiap tiga kilometer dengan batu besar berwarna yang ditulis padanya "Batas Haram" hingga sampai Gunung Tsur dari timur laut, mengeluarkan gunung dan lainnya, dan memasukkan seluruh Gunung Uhud dan tangki yang ada di sekitarnya, pabrik-pabrik dan sekitarnya termasuk kebun-kebun, daerah Aridh,

Awali, dan Qurban hingga perpanjangan Bendungan Buthan sampai sejajar dengan ujung Ir dari timur.

4. Kemudian tim pindah ke ujung "Ir" dari sisi barat daya yang menghadap Dzul Hulaifah, karena Ir adalah gunung besar memanjang. Tim mendekati ujungnya dan berdiri di bukit di kakinya, memandang ke sekitarnya dan apa yang sejajar dengannya dari lababah barat dan barat laut.

5. Komite pindah ke "Harrah Barat" yang lebih dekat ke Madinah daripada harrah timur. Harrah barat dimulai dari Pintu Anbariyyah sebagaimana telah disebutkan, dan sejenis dengan harrah timur dalam hal terputus di beberapa tempat terutama di sisi utaranya, sebagaimana terlihat di Masjid Qiblatain di mana terdapat ruang luas berisi pertanian, pasir, dan tanah asin yang diselingi jalan-jalan, mata air, dan lembah-lembah menuju Uhud, Jurf, dan sekitarnya.

Harrah memanjang dari sisi selatan hingga mendekati timur Ir dekat dengan ujung harrah timur dari arah Quba. Yang memisahkan antara harrah barat dan timur adalah kebun-kebun Quba, Qurban, Awali, Lembah Mahzur, Mudzainaib, Jafaf, Buthan, dan Ranunah.

Komite telah bergerak dari "Air" menuju "Uhud" untuk sampai ke "Tsur" dan mengikuti jalur yang dilalui bersama jalan baru yang dibuat untuk orang asing dan mereka yang tidak ingin memasuki kota yang disebut jalan pintas. Jalan ini dimulai dari ujung Baida, ujung jalur yang datang dari Jeddah sebelum mencapai Dzul Hulaifah, kemudian mengarah ke utara meninggalkan kota di sebelah kanannya. Komite melihat bahwa jalan ini sejajar dengan area antara Air dan Tsur dari sisi ini, namun telah melewatinya dari awal hingga akhir. Maka komite memutuskan untuk menempatkan batas mulai dari ujung barat Air mengarah ke barat kemudian ke barat laut sehingga memasuki Dzul Hulaifah, Al-Aqiq, bendungan Urwah, tiga Jamaawat, bangunan Universitas Islam, istana kerajaan, Al-Jurf, sumur Rumah dan kebun-kebun di sekitarnya hingga Uhud. Semua ini masuk dalam batas-batas tanah haram. Ketika mencapai area yang sejajar dengan jalan pintas, maka jalan pintas tersebut menjadi batasnya. Batas ditempatkan di sisi timurnya dan terus mengikuti jalan pintas ini hingga sejajar dengan Tsur di belakang Uhud dari arah timur laut. Kemudian batas mengambil arah kanan ke selatan untuk bertemu

dengan batas yang telah disebutkan di harrah timur, dan meninggalkan jalan pintas karena terus ke timur hingga mencapai jalan bandara. Dengan demikian batas-batas tanah haram menjadi lengkap dari semua sisinya, baik yang dibatasi dari Air ke Tsur, atau dengan kedua harrah, atau dengan dua belas mil dalam satu barid sebagaimana telah dijelaskan dan diukur jaraknya.

Mengingat ini adalah pekerjaan teknik yang membutuhkan insinyur ahli, maka sebaiknya pemerintah kota Madinah ditugaskan untuk hal ini agar para insinyurnya melakukan survei teknis dengan memasang tanda-tanda yang diperlukan sesuai dengan apa yang kami sebutkan, dan hal ini dilakukan di bawah pengawasan Syeikh Muhammad Al-Hafidz.

Tidak lupa kami sebutkan di sini sebagai pelengkap manfaat bahwa tanah haram Madinah berbeda dengan tanah haram Mekah dalam tiga hal:

Pertama: memburu dan menebang pohonnya tidak ada dendanya, berbeda dengan tanah haram Mekah.

Kedua: barangsiapa memasukkan buruan dari luar tanah haram, boleh baginya memelihara dan menyembelohnya berdasarkan sabda Nabi: "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair?" Ini berbeda dengan tanah haram Mekah.

Ketiga: boleh menebang apa yang dibutuhkan petani untuk alat-alat pertanian dan perjalanan seperti sandaran dan lainnya.

Inilah yang telah dipelajari dan ditulis setelah penelitian lengkap dan upaya maksimal. Allah yang menguasai tujuan, Dia cukup bagi kami dan sebaik-baik wakil. Semoga Allah memberkahi Nabi kami Muhammad dan keluarganya serta sahabatnya semuanya.

Komite Penetapan Batas Madinah Al-Munawwarah

Pelajaran dari kedua hadits:

1. Yang mengharamkan Mekah Mukarramah adalah Nabi Ibrahim Khalilullah, sebagaimana yang mengharamkan Madinah Munawwarah adalah Nabi Muhammad. Dalam Bukhari (189) dan Muslim (1353) disebutkan: "Sesungguhnya negeri ini (Mekah) diharamkan Allah sejak

Dia menciptakan langit dan bumi." Artinya pengharaman Mekah adalah kuno dan syariat terdahulu yang berkelanjutan, bukan sesuatu yang baru. Adapun riwayat lain yang menyebutkan Ibrahim yang mengharamkan Mekah, itu dari segi bahwa dialah yang menyampaikan pengharamannya. Sesungguhnya yang menetapkan syariat adalah Allah, dan para nabi menyampaikannya. Seperti pengharaman dinisbatkan kepada Allah karena Dialah yang menetapkannya, juga dinisbatkan kepada rasul karena dialah yang menyampaikan dari Allah.

2. Makna pengharaman kedua kota adalah bahwa keduanya adalah kota yang aman, tidak boleh menebang pohon di tanah haramnya, tidak boleh membunuh buruan, dan tidak boleh mengusir hewan di dalamnya.
3. Ibrahim mendoakan untuk penduduk Mekah dengan keberkahan dan kemudahan rezeki, sebagaimana Allah berfirman yang mengisahkan darinya: "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: 'Ya Tuhanku.'" (Al-Baqarah: 126).
4. Nabi Muhammad mendoakan untuk penduduk Madinah dengan keberkahan dan kemudahan rezeki, seperti doa Ibrahim untuk penduduk Mekah, bahkan mendoakan agar keberkahan di Madinah menjadi dua kali lipat keberkahan Mekah.
5. Tanah haram Madinah dibatasi dari sisi selatan oleh gunung Air, dan dari sisi utara oleh gunung Tsur, sebagaimana disebutkan dalam hadits.
6. Adapun batas tanah haram timur dan barat di Madinah adalah kedua harrah timur dan barat, berdasarkan riwayat Bukhari (1869) dan Muslim (1372) dari hadits Abu Hurairah: "Rasulullah mengharamkan area antara kedua harrah Madinah dan menjadikannya dua belas mil sebagai kawasan lindung."

Jumhur ulama berpendapat mengharamkan tanah haram Madinah berdasarkan nash-nash sahih berikut, termasuk Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berbeda dengan Abu Hanifah yang tidak memandang

pengharamannya dari segi berburu dan menebang pohon, dan tidak ada bantahan darinya terhadap nash-nash sahih yang akan disebutkan sebagiannya.

7. Banyak nash tentang pengharaman membunuh buruan dan menebang pohon di tanah haram Madinah, di antaranya yang diriwayatkan Muslim (1362) dari Jabir: Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya aku telah mengharamkan Madinah antara kedua harahnya, tidak boleh menebang pepohonannya dan tidak boleh diburu buruannya."

Juga dari hadits Abu Syuraih (1354): "Dan tidak boleh memukul pohon di dalamnya kecuali untuk makanan ternak." Pengharaman Nabi terhadap Madinah adalah untuk mengagungkan dan menguduskannya, tetapi pengharaman tanah haram Madinah tidak mengambil semua hukum tanah haram Mekah.

8. Para ulama menyebutkan perbedaan antara tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah yang kembali kepada hukuman dan sanksi di tanah haram Madinah lebih ringan dari tanah haram Mekah.

Di antaranya: menyembelih atau membunuh buruan di tanah haram Madinah, halal dimakan, berbeda dengan Mekah yang dianggap bangkai yang haram. Di antaranya: tidak ada sanksi untuk buruan di tanah haram Madinah, berbeda dengan Mekah yang ada sanksi untuk membunuhnya. Di antaranya mengambil apa yang dibutuhkan dari pohonnya seperti rami dan alat pertanian, berdasarkan musnad Ahmad dari hadits Jabir bahwa ketika Nabi mengharamkan Madinah, mereka berkata: "Ya Rasulullah, kami adalah pekerja dan pemilik kebun kurma," maka beliau memberi keringanan: "Tiang dan bantal, palang dan sandaran, selain itu tidak boleh dipotong." Dan sabdanya dalam hadits Abu Syuraih: "Dan tidak boleh memukul pohon di dalamnya kecuali untuk makanan ternak" (HR. Muslim 1354).

Faedah: Jejak Ibrahim Khalil di Mekah Mukarramah banyak, yaitu:

Pertama: orang pertama yang membangun Mekah dan tinggal di dalamnya dengan menempatkan anaknya dan istrinya Hajar di sana.

Kedua: mendoakan penduduknya dengan kemudahan rezeki dan agar negeri itu menjadi tempat kembali bagi manusia dan keamanan.

Ketiga: dialah yang mengumumkan pengharamannya dan keagungannya atas perintah Allah.

Keempat: dialah yang membangun Baitulharam dan meletakkan fondasinya dengan bantuan anaknya Ismail.

Kelima: dialah yang menyeru manusia untuk berhaji.

Keenam: dialah yang menegakkan syiar-syiar haji sebagai peninggalannya.

Ketujuh: dialah yang mengumumkan tauhid dan ibadah kepada Allah semata.

Kedelapan: orang pertama yang menetapkan tanah haram dengan petunjuk Jibril.

Bab Sifat Haji dan Memasuki Mekah

Pendahuluan

Sifat haji adalah penjelasan tentang apa yang disyariatkan di dalamnya berupa perkataan dan perbuatan. Di dalamnya ada hadits panjang Jabir yang diriwayatkan Muslim yang menggambarkan haji Nabi sejak keluar dari Madinah berhaji hingga kembali dari hajinya. Penjelasan haji dan sifatnya akan diuraikan dengan menyebutkan apa yang disampaikan pengarang dari hadits mulia ini dan penjelasannya insya Allah.

Adapun Mekah Mukarramah yang dimuliakan Allah dengan Baitulharam dan tempat-tempat suci, ia adalah negeri haram yang dijadikan Allah tempat diutusnya penutup para nabi dan tempat turunnya risalah terakhir. Risalah umum, menyeluruh, tetap, dan kekal karena Allah menjadikan di dalamnya unsur-unsur keberlangsungan dan elemen keabadian yang menjamin keberlangsungan abadi dan keumuman yang tidak terbatas. Sumbernya dari Ummul Qura yang dengan risalah ini menjadi ibukota dunia dan kiblat kaum muslimin.

Profesor Husain Kamal Ad-Din Ahmad berkata: Sesungguhnya Mekah Mukarramah dalam proyeksi pemetaan Mekah adalah pusat seluruh dunia. Sudah menjadi hal yang jelas bahwa bumi itu bulat dan bola bumi berputar pada porosnya secara teratur. Harus ada poros tetap di dalam bola ini yang menentukan dua titik tetap: kutub utara dan kutub selatan, dan garis lingkaran adalah garis khatulistiwa.

Ketika batas-batas tujuh benua digambarkan pada peta proyeksi, kami menemukan bahwa batas-batas luar benua-benua ini dikumpulkan oleh keliling satu lingkaran yang pusatnya di Mekah Mukarramah. Artinya Mekah Mukarramah dianggap sebagai pusat tengah daratan di permukaan bola bumi. Proyeksi Mekah yang baru ini memberikan Mekah Mukarramah posisi khusus di antara tempat-tempat di dunia. Allah memiliki rahasia dalam ciptaan-Nya.

Hadits 620

٦٣٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: اغْتَسِلِي، وَاسْتَنْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي، وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلًا بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لَا شَرِيكَ لَكَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، وَرَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} أَبَدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، فَفَرَّقَ الصَّفا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَتْنِي إِلَى الْمَرْوَةِ، فَقَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفا ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّوْبَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، وَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِخِزَرَةٍ، فَزَلَّ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرَحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ إِلَى الصَّخْرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمِشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى إِذَا غَابَ الْقُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَتَّقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ،

وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: أَيُّهَا النَّاسُ: السَّكِينَةُ السَّكِينَةُ، وَكُلُّهَا أَتَى حَبْلًا مِنْ الْحِبَالِ أَرْنَحَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمَزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يَسْبَحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَا، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جَدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَخَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، كُلُّ حَصَاةٍ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ، فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا.

620 - Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah berhaji. Kami keluar bersamanya hingga tiba di Dzul Hulaifah. Asma binti Umais melahirkan. Beliau berkata: "Mandilah, ikat dengan kain, dan ihramlah." Rasulullah salat di masjid, kemudian naik unta Al-Qaswa. Ketika unta itu berjalan rata di Baida, beliau bertalbiyah dengan tauhid: "Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak."

Hingga tiba di Baitullah, beliau menyentuh rukun, berlari kecil tiga putaran dan berjalan empat putaran. Kemudian mendatangi Maqam Ibrahim dan salat. Kembali ke rukun dan menyentuhnya, lalu keluar dari pintu menuju Safa. Ketika mendekati Safa, beliau membaca: "Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah." "Aku mulai dengan apa yang Allah mulai." Beliau naik ke Safa hingga melihat Baitullah, menghadap kiblat, bertauhid dan bertakbir. Beliau berkata: "Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Laa ilaaha illallahu wahdahu, anjaza wa'dahu, wa nasara 'abdahu, wa hazamal ahzaaba wahdah." Kemudian berdoa di antaranya tiga kali. Turun ke Marwah, ketika kedua kakinya turun di tengah lembah, beliau berlari hingga naik lagi lalu berjalan ke

Marwah. Beliau melakukan di Marwah seperti yang dilakukan di Safa... (hadits disebutkan).

Di dalamnya: Ketika hari Tarwiyah, mereka menuju Mina. Nabi naik kendaraan dan salat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh di sana. Kemudian tinggal sebentar hingga matahari terbit, lalu berangkat ke Arafah. Beliau mendapati kemah telah didirikan di Namirah dan turun di sana. Ketika matahari condong, beliau memerintahkan Al-Qaswa dipasangkan pelana, lalu mendatangi tengah lembah dan berkhotbah kepada manusia. Kemudian adzan, iqamah, dan salat Zuhur. Kemudian iqamah dan salat Asar tanpa salat apa pun di antara keduanya. Kemudian naik kendaraan hingga tiba di tempat wukuf. Beliau menjadikan perut unta Al-Qaswa menghadap batu-batuan, menjadikan barisan pejalan kaki di hadapannya, dan menghadap kiblat. Beliau terus berwukuf hingga matahari terbenam dan menghilangnya warna kekuningan sedikit hingga piringan matahari tenggelam. Kemudian berangkat sambil menarik tali kekang Al-Qaswa hingga kepalanya menyentuh bagian belakang pelananya. Beliau berkata dengan tangan kanannya: "Wahai manusia, tenang-tenang." Setiap mendatangi bukit dari bukit-bukit, beliau mengendurkan sedikit hingga naik. Hingga tiba di Muzdalifah, beliau salat Maghrib dan Isya dengan satu adzan dan dua iqamah tanpa bertasbih apa pun di antara keduanya. Kemudian berbaring hingga terbit fajar dan salat Subuh hingga jelas dengan adzan dan iqamah. Kemudian naik kendaraan hingga tiba di Masy'aril Haram, menghadap kiblat, berdoa, bertakbir, bertahlil, dan bertauhid. Beliau terus berwukuf hingga sangat terang, lalu berangkat sebelum matahari terbit hingga tiba di tengah Muhassir, bergerak sedikit. Kemudian mengambil jalan tengah yang keluar pada jamrah besar hingga tiba di jamrah yang dekat pohon. Beliau melemparnya dengan tujuh kerikil, bertakbir dengan setiap kerikil. Setiap kerikil sebesar kerikil lempar, dilempar dari tengah lembah. Kemudian pergi ke tempat penyembelihan dan menyembelih. Kemudian Rasulullah naik kendaraan dan thawaf ifadah ke Baitullah, lalu salat Zuhur di Mekah." (Diriwayatkan Muslim secara panjang).

Kosakata Hadits:

Asma binti Umais: Dengan dhommah pada huruf 'ain dan fathah pada mim, kemudian ya' lalu sin yang tidak bertitik. Ia dari suku Khats'am, dulunya istri

Ja'far bin Abi Thalib, dan anak-anaknya darinya. Ketika Ja'far gugur syahid dalam perang Mu'tah, Abu Bakar Ash-Shiddiq menikahinya dan ia melahirkan Muhammad untuknya di Miqat. Setelah Abu Bakar wafat, Ali bin Abi Thalib menikahinya.

Istitsiri: Dengan sin tanpa titik, kemudian ta' di atas, lalu tsa', fa', dan ra'. Istitsafar wanita adalah mengikatkan sesuatu di pinggangnya kemudian mengambil kain lebar, meletakkannya di tempat darah, dan mengikatnya dari belakang dan depan untuk mencegah keluarnya darah. Maknanya sama dengan pembalut sekarang.

Al-Qashwa: Dengan fathah pada qaf, sukun pada shad, kemudian waw dan alif panjang. Dalam kitab An-Nihayah disebutkan: Al-Qashwa adalah unta betina yang ujung telinganya terpotong. Unta Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidaklah terpotong telinganya. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi berkata: Sesungguhnya Al-Qashwa, Al-'Adhba', dan Al-Jad'a adalah nama-nama untuk satu unta betina milik Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu unta yang digunakan Nabi untuk hijrah dan yang pernah kalah dalam perlombaan, sehingga hal itu menyedihkan para sahabat.

Al-Baida: Dengan fathah pada ba', kemudian ya' dua titik, lalu dal tanpa titik, kemudian alif panjang. Adalah padang pasir yang luas, jamaknya bid.

Ahalla bit-tauhid: Meninggikan suara dengan talbiyah yang mencakup tauhid Allah Ta'ala dalam hal uluhiyah, rububiyah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Semua tiga jenis tauhid tercakup dalam talbiyah. Di dalamnya terdapat sindiran terhadap apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah dengan menambahkan ucapan: "Kecuali sekutu yang Engkau miliki, Engkau menguasainya dan apa yang ia miliki."

Labbaik: Asalnya adalah "alabba bil-makan" jika ia menetap di situ. Dinashabkan sebagai mashdar. Ia termasuk mashdar yang wajib dihapus fi'il-nya karena berbentuk mutsanna, oleh karena itu wajib dihapus fi'il-nya secara qiyas, karena orang Arab ketika membuatnya mutsanna untuk ta'kid seakan-akan mereka menyebutkannya dua kali. Makna labbaik adalah: memenuhi panggilan-Mu berulang kali, dan tetap taat kepada-Mu selamanya. Yang dimaksud dengan tatsniyah adalah ta'kid dan taktsir.

Innal-hamda: Dengan fathah pada hamzah dan kasrah. Kasrah menunjukkan ibtida', sedangkan fathah menunjukkan mashdaririyah. Tsa'lab berkata: Yang lebih baik adalah kasrah, itu lebih bagus dari fathah, karena yang mengkasrahkan bermaksud bahwa segala puji dan nikmat adalah milik Allah dalam segala keadaan. Adapun yang memfathahkan bermaksud bahwa itu adalah makna labbaik, karena segala puji bagi-Mu, yaitu labbaik karena sebab ini.

Wan-ni'mata: Dengan kasrah pada nun, adalah kegembiraan dan kebaikan dalam pemberian. Yang lebih masyhur dalam i'rabnya adalah fathah, ma'thuf kepada al-hamda sebagai isim "inna", dan khabarnya mahdzuf. Jar majrur "laka" berkaitan dengan khabar yang mahdzuf. Boleh juga rafa' sebagai mubtada.

Ar-Rukn: Adalah rukun timur Ka'bah Muasyarrafah yang di dalamnya terdapat Hajar Aswad, dan dari sana Hajar Aswad diusap.

Ramal: Ar-ramal adalah bergegas dalam berjalan dan berlari kecil dengan menggerakkan bahu, yaitu dalam tiga putaran pertama dari thawaf qudum.

Maqam Ibrahim: Adalah batu yang digunakan Ibrahim untuk berdiri saat membangun Ka'bah bersama Ismail. Sekarang berada di pinggir mathaf, berhadapan dengan pintu Ka'bah Muasyarrafah.

Raqa: Dalam Al-Mishbah disebutkan ringkasannya: Raqaitu fis-sullam arqa raqyan dari bab ta'ab, dan raqaitul-jamal artinya aku menaikinya. Adapun raqaituhu arqihi dari bab rama: aku meminta perlindungan untuknya kepada Allah. Isimnya ar-ruqya dengan wazan fu'la, jamaknya ruqan.

Ash-Shafa: Maqshur, jamak dari shafah, yaitu batu besar yang keras dan licin. Demikianlah masy'ar ini, ia adalah pangkal gunung Abu Qais, dan termasuk sya'air yang suci. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah" (Al-Baqarah: 158).

Al-Marwah: Jamaknya marw, yaitu batu-batu putih tipis yang berkilau di bawah sinar matahari. Demikianlah sifat Marwah yang merupakan salah satu masy'air suci. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah" (Al-Baqarah: 158).

Sya'air Allah: Asy-sya'air adalah jamak dari sya'irah, yaitu tanda-tanda Islam. Sya'air di sini adalah tanda-tanda haji, agar jamaah haji mengagungkannya dan melakukan thawaf di keduanya.

Anjaza: Najaza al-wa'd najzan dari bab qatal, artinya menyegerakan. Bisa muta'addi dengan hamzah dan dengan huruf, maka dikatakan: anjazu dan najazu bihi jika kamu menyegerakan. Janji ini telah terwujud dengan pertolongan Allah kepada Nabi-Nya ketika mengalahkan Ahzab sendirian.

Wa'dahu: Wa'd digunakan untuk kebaikan dan keburukan, maka dikatakan: wa'adahu khairan wa bil-khair, dan syarran wa bis-syarr. Mereka menghilangkan lafadz khair dan syarr, dan berkata: untuk kebaikan: wa'adahu wa'dan, dan untuk keburukan: wa'adahu wa'idan. Mashdar itulah yang membedakan keduanya, wa'd untuk kebaikan dan wa'id untuk keburukan.

Nashara 'abdahu: Yanshuruha nashran, artinya menolongnya dan menguatkannya. Maknanya: Allah menolong Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam atas musuh-musuhnya hingga ia menang atas mereka dan menaklukkan negeri-negeri.

Hazama: Yahzimu hazman dari bab dharab, artinya memecahkannya dan mengalahkannya. Isimnya hazimah, jamaknya hazamat.

Al-Ahzab: Al-Ahzab adalah suku-suku yang bersekutu, berkumpul dan mengepung Madinah. Allah Ta'ala mengalahkan mereka sendirian tanpa perang manusia. Allah Ta'ala berfirman: "Maka Kami kirimkan kepada mereka angin dan bala tentara yang tidak kamu lihat" (Al-Ahzab: 9). Dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan Allah mengusir orang-orang kafir dalam keadaan marah, mereka tidak memperoleh kebaikan apa pun. Dan Allah mencukupkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa" (Al-Ahzab: 25).

Inshabat qadamahu: Di dasar lembah. Nashaba yanshib nashaban, artinya menurun. Ini adalah majaz dari turunnya air di dasar lembah, maka inshabat adalah turun.

Bathn al-wadi: Bagian lembah yang tersembunyi dan rendah.

Sa'a: Yas'a sa'yan. Sa'i dalam bahasa Arab berarti bergegas dan berlari kencang, juga berarti berusaha untuk kebaikan atau keburukan. Jika muta'addi dengan "ila" maka maksudnya berlari, jika maksudnya bekerja dan berusaha maka muta'addi dengan lam. Allah Ta'ala berfirman: "Dan berusaha untuk itu dengan sungguh-sungguh" (Al-Isra: 19), artinya bekerja untuknya. Adapun firman Allah: "Maka bergeraklah menuju mengingat Allah" (Al-Jumu'ah: 9), maksudnya pergi. Oleh karena itu qira'at Umar, anaknya, dan Ibnu Mas'ud: "famdhū". Yang dimaksud sa'i di sini adalah berlari kencang saat melakukan syi'ar sa'i di dasar lembah. Sekarang tempat berlari adalah antara dua tiang hijau yang menandai kedua tepi lembah.

Yaum at-tarwiyah: Dengan fathah pada ta' di atas kemudian ra'. Adalah hari kedelapan Dzulhijjah. Dinamakan demikian karena mereka menyiapkan air pada hari itu untuk hari Arafah, karena waktu itu tidak ada air di sana.

Fa-ajaza: Jaza al-makan yajuzuha jauzan wa jawzan, artinya berjalan di dalamnya. Ajazahu dengan alif artinya melewatinya. Maknanya di sini: melewati Muzdalifah dan tidak berhenti di sana tetapi menuju Arafat.

Arafah: Adalah masy'ar halal, berada di luar batas-batas haram karena terletak di daerah halal. Batas-batasnya sebagai berikut:

- Batas utara: pertemuan Wadi Wasiq dengan Wadi Aranah
- Batas selatan: setelah Masjid Namirah ke selatan sekitar satu setengah kilometer
- Batas barat: Wadi Aranah, batas ini membentang dari pertemuan Wadi Wasiq hingga sejajar dengan Jabal Namirah
- Batas timur: gunung-gunung yang mengelilingi dan melengkung di dataran Arafat dari celah yang dilalui jalan Thaif, dan rangkaian gunung-gunung itu berlanjut ke utara hingga kaki-kaki gunungnya berakhir di pertemuan Wasiq dengan Aranah.

Al-Aini berkata: Adapun Arafah, ia bisa merujuk pada waktu yaitu hari kesembilan Dzulhijjah, dan pada tempat yaitu lokasi yang dikenal.

Hatta ata Arafah: Kami katakan seperti yang dikatakan An-Nawawi: Maksudnya mendekati Arafat, karena Namirah bukan bagian dari Arafat.

Al-Qubbah: Dengan dhommah pada qaf dan tasydid pada ba' di bawah kemudian ta' ta'nis. Adalah kemah kecil. Ibnu Al-Atsir berkata: Qubbah dari kemah-kemah adalah rumah kecil bulat, jamaknya qibab dan qibab.

Dhuribat lahu: Dharaba al-qubbah artinya mendirikan dan menegakkannya di atas pasak-pasak yang ditancapkan di tanah.

Namirah: Dengan fathah pada nun dan kasrah pada mim kemudian ra' dan ta' ta'nis. Dua gunung kecil yang merupakan batas haram dari arah timur, keduanya sejajar dengan anshab haram. Namirah berada di sebelah kanan orang yang keluar dari Ma'zamayn dan anshab di sebelah kirinya. Wadi Aranah memisahkan antara Namirah dan Arafat.

Bathn al-wadi: Yaitu Wadi Aranah yang di dalamnya terdapat bagian depan Masjid Namirah. Wadi Aranah bukan bagian dari tempat wukuf Arafat tetapi merupakan batas baratnya seperti yang telah disebutkan.

Ash-Shakharat: Adalah batu-batu yang menempel di tanah yang terletak di belakang Jabal Arafat, yaitu di sebelah timurnya. Orang yang berdiri di sana menghadap Jabal Rahmah dan kiblat sekaligus. Ini adalah tempat wukuf Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan tempat wukuf para pemimpin setelahnya hingga sekarang.

Habl al-musyah: Yang paling benar adalah dengan ha' tanpa titik kemudian ba' bertitik lalu lam. Adalah jalan yang dilalui pejalan kaki. Habl ini berada di depan orang yang berdiri di batu-batu dan di hadapannya.

Al-Musyah: Dengan dhommah pada syin, jamak dari masy (pejalan kaki).

Ash-Shufroh: Dengan dhommah pada shad dan sukun pada fa'. Warna di bawah merah, yaitu sinar matahari setelah terbenam.

Hatta gharabat asy-syams hatta ghaba al-qurs: An-Nawawi berkata: "Demikianlah dalam semua naskah. Mungkin ucapannya 'hatta ghaba al-qurs' adalah penjelasan untuk ucapannya 'gharabat asy-syams wa dzahabat ash-shufroh', karena ini digunakan secara majaz untuk terbenamnya sebagian

besar matahari, maka ia menghilangkan kemungkinan itu dengan ucapannya 'hatta ghaba al-qurs'."

Qadhi Iyadh berkata: "Mungkin yang benar adalah 'hina ghaba al-qurs', dan mungkin juga yang pertama, dan pembicaraan sesuai dhahirnya, dengan ucapannya 'hatta ghaba al-qurs' untuk menolak dugaan majaz."

Dafa'a: Dikatakan dafa'a as-sail min al-jabal jika mengalir turun darinya. Daf' di sini maksudnya: ifadhah dari Arafah ke Muzdalifah.

Syanaqa: Dengan fathah pada syin mu'jamah dan nun di atas kemudian qaf. Artinya mengeratkan dan menyempitkan.

Az-Zimam: Dengan kasrah pada za' mu'jamah. Adalah tali yang diikatkan pada cincin di hidung unta untuk menuntunnya dan menahannya.

Murik: Dengan fathah pada mim dan kasrah pada ra'. Tempat di pelana untuk meletakkan kaki pengendara, orang awam menyebutnya "merkah".

Rahlahu: Dengan ha' tanpa titik. Apa yang diletakkan di punggung unta untuk mengendarai, disebut juga kur dengan dhammah pada kaf dan sukun pada waw, dan ini bahasa yang fasih.

As-Sakinah as-sakinah: Dua kali. Yang pertama manshub dengan fi'il mahdzuf untuk ighro', yaitu berpeganglah pada ketenangan. As-sakinah yang kedua adalah ta'kid untuknya. Sakinah dalam perjalanan dari sukun lawan harakat, yaitu jadilah tenang dan khususy'.

Hablan: Dengan ha' tanpa titik dan sukun pada ba'. Adalah bukit kecil dari pasir yang besar.

- Hingga naik: dengan membaca ta yang berharakat fathah dan dhammah, karena dikatakan: saya naik gunung dan saya mendaki ketika naik di gunung atau selainnya. Jadi pendakian adalah berjalan di permukaan tanah yang rata, sedangkan naik adalah bergerak naik di gunung, atap, tangga, dan anak tangga. Dari ayat ini: "Seakan-akan dia naik ke langit" (Al-An'am: 125).

- Muzdalifah: diambil dari kata izzidlaf, yaitu mendekat. Jemaah haji mendekatkan diri dengannya dari Arafah menuju Mina. Adapun batas-batasnya adalah: Batas timur: dari tempat turun Mazmain bagian barat. Batas barat: lembah Muhassir. Batas utara: gunung Thabir. Batas selatan: gunung-gunung Marikhiyat. Segala yang berada di antara keempat batas ini berupa lembah-lembah, dataran rendah, bukit-bukit, dan dataran, semuanya adalah Muzdalifah. Disebut Jam' karena berkumpulnya orang-orang di sana pada malam hari raya Idul Adha.
- Tidak melakukan shalat sunnah di antara keduanya: yaitu tidak melakukan shalat sunnah antara shalat Maghrib dan Isya.
- Masy'aril Haram: adalah gunung kecil di Muzdalifah yang disebut Quzah dengan dhammah pada qaf dan fathah pada zai yang diakhiri dengan ha muhmala. Gunung ini telah dihilangkan dan dijadikan masjid besar yang sekarang ada di Muzdalifah.
- Sangat terang: dengan kasrah pada jim, yaitu keterangan yang sangat jelas. Dhamir dalam "terang" kembali kepada fajar yang disebutkan.
- Muhassir: dengan dhammah pada mim dan fathah pada ha muhmala kemudian sin muhmala dan diakhiri dengan ra. Ini adalah lembah yang terletak antara Muzdalifah dan Mina, bukan termasuk keduanya, melainkan penghalang di antara keduanya. Anak sungainya adalah gunung Thabir al-Atsbara, dan ujungnya bertemu dengan aliran Muzdalifah, kemudian keduanya menuju hingga bertemu dengan lembah Arana yang mengarah ke barat menuju Laut Merah di selatan Jeddah.
- Menggerakkan: yaitu memacu kendaraannya dan mengeluarkan larinya.
- Jalan tengah: adalah jalan yang menuju ke Jamarat.
- Jamrah: jamaknya Jimar. Jimar menurut orang Arab adalah batu-batu kecil, dan dengan ini dinamakan Jimar Mina. Akan datang pembahasan tentang ini insya Allah Ta'ala.
- Kerikil khadf: dengan fathah pada kha mu'jama kemudian dzal mu'jama sukun lalu fa muwahhadah. Ukuran kerikil seperti biji kacang atau kacang

arab. Khadf adalah melempar dengan kerikil menggunakan jari-jari, yaitu dengan meletakkan kerikil di antara kedua jari telunjuk lalu melemparkannya. Ibnu Atsir berkata: digunakan untuk melempar dan memukul.

- Menyembelih: Nahr adalah menusuk dengan pisau atau tombak di cekungan antara pangkal leher dan dada. Nahr khusus untuk unta.
- Lalu dia bertolak ke Baitullah: disebutkan dalam Al-Faiq: Ifadhah pada asalnya adalah menuang, maka yang dimaksud dengan keduanya adalah bergerak dengan banyak, sebagai perumpamaan seperti air yang banyak mengalir. Maknanya di sini: bergerak dari Mina menuju Ka'bah yang mulia untuk tawaf ifadhah.

Pelajaran yang diambil dari hadits:

Imam Nawawi berkata dalam syarahnya atas Muslim: "Hadits Jabir adalah hadits yang agung yang mengandung berbagai faedah dan mutiara-mutiara dari kaidah-kaidah penting. Ini adalah hadits yang khusus diriwayatkan Muslim, tidak diriwayatkan Bukhari dalam shahihnya. Abu Dawud meriwayatkannya seperti riwayat Muslim. Al-Qadhi berkata: Orang-orang telah membicarakan fiqh yang terkandung di dalamnya dan memperbanyak pembahasan. Ibnu Mundzir menyusun bagian besar tentangnya dan mengeluarkan dari fiqhnya lebih dari seratus lima puluh jenis. Jika dikaji lebih mendalam akan bertambah mendekati jumlah tersebut."

Penyusun syarah Bulugh berkata: "Hendaknya diketahui bahwa asal dari semua yang terbukti dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam hajinya adalah wajib, karena dua alasan: Pertama: Perbuatan-perbuatannya dalam haji adalah penjelasan untuk haji yang diperintahkan Allah, dan perbuatan-perbuatan dalam menjelaskan kewajiban dihukumi wajib. Kedua: Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Ambillah dariku manasik kalian." Maka siapa yang mengklaim tidak wajibnya sesuatu dari perbuatan-perbuatannya dalam haji, maka dia harus membawa dalil."

Berikut ini berbagai faedah dan mutiaranya:

1. Bahwa Dzul Hulaifah adalah miqat penduduk Madinah dan orang yang melewatinya selain penduduknya.
2. Disunahkan mandi bagi wanita haid dan nifas untuk ihram, maka selain keduanya lebih utama untuk itu.
3. Disunahkan penggunaan kain pelindung bagi wanita haid dan nifas dalam keadaan ihram, dan sekarang digantikan dengan pembalut yang digunakan.
4. Sahnya ihram wanita haid dan nifas. Jika haid dan nifas terjadi setelah ihram, maka diperbolehkan melanjutkannya dengan lebih utama lagi.
5. Jika ihram dilakukan saat waktu shalat fardhu atau setelah shalat sunnah yang ada sebabnya seperti sunnah wudhu, disunahkan ihram setelah shalat tersebut. Jika tidak ada hal tersebut, sebagian ulama berpendapat disunahkan dua rakaat sebelum ihram seperti mazhab Hanbali. Sebagian lain tidak memandang disyariatkan hal itu karena tidak ada dalilnya, dan ibadah adalah tauqifi. Ini pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan lebih utama.
6. Memulai talbiyah ketika orang yang berihram menaiki kendaraannya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memulai ihram di masjid setelah selesai dari shalat. Mungkin Jabir termasuk orang yang tidak mendengar talbiyahnya kecuali setelah beliau naik untanya, maka dia menceritakan apa yang didengar dan dilihatnya.
7. Penamaan talbiyah sebagai tauhid karena mengandungnya, di dalamnya terdapat tiga jenis tauhid: tauhid uluhiyah dalam "labbaika la syarika laka labbaik" yaitu istiqamah dalam beribadah kepada-Nya saja, tauhid rububiyah dalam penetapan "bahwa nikmat bagimu dan kerajaan, tidak ada sekutu bagimu" dan tauhid asma wa sifat dalam penetapan "pujian" yang mengandung penetapan sifat-sifat-Nya yang sempurna.

8. Isyarat pada talbiyahnya shallallahu 'alaihi wasallam dengan tauhid sebagai penentangan terhadap talbiyah orang musyrik yang syirik.
9. Bahwa salam masjid dimulai dengan tawaf di Baitullah, hal pertama yang dimulai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah tawaf.
10. Syarat tawaf adalah memulai dari rukun yang di dalamnya terdapat Hajar Aswad.
11. Disunahkan menyentuh Hajar Aswad di awal tawaf dan ketika berhadapan dengannya di setiap tawaf.
12. Disunahkan ramal pada tiga putaran pertama dan berjalan pada empat putaran sisanya. Ramal khusus pada tawaf qudum.
13. Disunahkan shalat dua rakaat tawaf di belakang Maqam Ibrahim. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala: "Dari Maqam Ibrahim tempat shalat" (Al-Baqarah: 125). Maka perbuatannya adalah tafsir shalat yang disebutkan dalam ayat dan penentuan Maqam Ibrahim pada batu yang dikenal ini.
14. Disunahkan menyentuh Hajar setelah shalat dua rakaat tawaf dan sebelum sa'i, dan tidak wajib berdasarkan ijma ulama.
15. Syaikh berkata: Dalam haji ada tiga tawaf:
 - Tawaf ketika masuk Makkah, disebut tawaf qudum.
 - Tawaf kedua setelah Arafah, disebut tawaf ifadhah, dan ini tawaf fardhu yang harus dilakukan.
 - Tawaf ketiga: untuk orang yang ingin keluar dari Makkah, yaitu tawaf wada'. Jika sa'i dilakukan setelah salah satunya maka cukup, walaupun tidak tergantung pada tawaf sebelumnya, karena jika tidak demikian Aisyah radhiyallahu 'anha tidak akan mengakhirkannya.
16. Setiap tawaf yang setelahnya ada sa'i, disunahkan orang yang berihram kembali ke Hajar lalu menyentuhnya sebelum sa'i jika memungkinkan, karena tawaf dimulai dengan menyentuh maka demikian juga sa'i,

berbeda jika setelahnya tidak ada sa'i maka tidak menyentuh setelah dua rakaat.

17. Orang yang berumrah - walaupun umrah tamattu - jika mulai tawaf menghentikan talbiyah, karena talbiyah adalah jawaban pada ibadah. Jika mulai tawaf maka telah mulai tahallul, dan mulai tahallul bertentangan dengan jawaban dan menghadapi ibadah. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud (1551) dari hadits Ibnu Abbas dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menahan talbiyah dalam umrah ketika menyentuh Hajar." Nawawi berkata: Yang shahih adalah tidak bertalbiyah dalam tawaf dan sa'i karena keduanya memiliki dzikir khusus.
18. Disunahkan keluar untuk sa'i dari pintu Shafa jika mudah.
19. Bahwa sa'i dilakukan setelah tawaf nusuk dan tidak mendahuluinya. Disebutkan dalam hasyiah: Jika sa'i sebelum tawaf maka sa'inya tidak sah berdasarkan ijma.
20. Disunahkan berturut-turut antara tawaf dan sa'i.
21. Memulai sa'i dari Shafa, jika mulai dari Marwah maka putaran pertama tidak dihitung. Memulai dari Shafa adalah tafsir firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah" (Al-Baqarah: 158), maka dimulai dengan apa yang Allah dahulukan penyebutannya.
22. Disunahkan naik Shafa dan menghadap kiblat ketika muncul di atasnya, dan ini sunnah. Mentauhidkan Allah, bertakbir, dan memujinya sesuai yang diriwayatkan. Syaikh berkata: Jika meninggalkan naik ke atasnya maka tidak ada apa-apa atasnya berdasarkan ijma.
23. Dzikir yang disyariatkan di atas Shafa dan Marwah sesuai dengan tempat, karena dalam haji wada' yang menampakkan kekuatan Islam setelah kelemahannya, munculnya agama setelah tersembunyinya, terang-terangan beribadah kepada Allah Ta'ala setelah sembunyi-sembunyi di Makkah, dan pelaksanaan rukun haji tahun itu khalis untuk Allah Ta'ala setelah haji tidak dilakukan kecuali oleh orang musyrik

saja. Mengandung tauhid Allah Ta'ala dengan uluhiyah dan rububiyah-Nya, asma dan sifat-Nya, pengakuan nikmat-Nya dengan apa yang Dia realisasikan yang Dia janjikan kepada kaum muslimin dengan munculnya agama, pertolongan rasul-Nya, dan kekalahan musuh-musuh agama dari golongan-golongan. Dia berkuasa atas segala sesuatu.

24. Dzikir yang disyariatkan diulang di atas Shafa tiga kali diselingi doa, karena masy'ar agung ini termasuk tempat dikabulkannya doa.
25. Setelah dzikir dan doa menuju ke Marwah, maka yang antara Shafa dan Marwah adalah mas'a (tempat sa'i).
26. Tidak disyaratkan bersuci untuk sa'i, tetapi disunahkan, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak memerintahkan bersuci di dalamnya, dan bukan shalat sebagaimana tidak disyaratkan menutup aurat.
27. Jika sejajar dengan tanda hijau maka berlari kecil hingga tanda kedua karena yang di antara keduanya adalah dasar lembah. Berlari kecil khusus untuk laki-laki. Setelah melewati tanda kedua berjalan hingga sampai Marwah. Syaikh berkata: Jika tidak berlari kecil di dasar lembah tetapi berjalan biasa seluruh yang antara Shafa dan Marwah, maka cukup berdasarkan kesepakatan ulama dan tidak ada apa-apa atasnya.
28. Kemudian naik Marwah dan mengatakan serta melakukan di atasnya seperti apa yang dikatakan dan dilakukan di atas Shafa, dari membaca ayat yang disebutkan, menghadap kiblat, berdzikir, dan berdoa. Setelah selesai sa'i tahallul dari umrahnya jika mutamatti', dan jika disyariatkan baginya tinggal dalam ihram maka tetap berihram hingga tahallul dari hajinya.
29. Nawawi berkata: Di dalamnya ada dalil untuk mazhab jumhur bahwa pergi dari Shafa ke Marwah dihitung begitu juga kembali ke Shafa lagi. Wazir berkata: Para imam sepakat bahwa pergi dihitung satu sa'y dan kembali dihitung satu sa'y.

30 - Kemudian dia memotong rambutnya dan bertahallul (keluar dari ihram), kecuali jika dia membawa hewan kurban.

Pendapat ini dikemukakan oleh ahli hadits dan imam mereka Ahmad bin Hanbal, serta ahli zhahir berdasarkan puluhan hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, di antaranya: "Barangsiapa yang tidak membawa hewan kurban, hendaklah dia bertahallul" [diriwayatkan oleh Muslim (1213)].

Suraqah bin Malik bertanya: Apakah ini khusus untuk kami? Beliau menjawab: "Bahkan untuk selamanya" [diriwayatkan oleh Muslim (1218)].

Ibnu Qayyim berkata: Setiap orang yang telah thawaf di Baitullah dan sa'i, yang tidak membawa hewan kurban, baik yang ifrad, qiran, atau tamattu', maka dia telah halal. Inilah sunnah yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat dibantah.

31 - Dianjurkan menuju Mina untuk haji pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, dan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh tanggal 9 di sana, kemudian tinggal di sana hingga matahari terbit. Kesunnahan ini merupakan ijma' ulama.

32 - Jika matahari telah terbit, maka menuju Namirah dan tinggal di sana hingga matahari tergelincir.

33 - Sabdanya: "Kemudian dia datang ke Arafah, dan mendapati kemah telah didirikan untuknya di Namirah" - kalimat ini memberi kesan bahwa Namirah berada di Arafah, padahal tidak. Namirah adalah lembah di antara dua bukit yang merupakan batas ujung Haram dari arah tenggara, dan di sampingnya terdapat tonggak-tonggak Haram yang dipasang di jalan Ma'azimain, antara Arafat dan Haram terdapat "Wadi Uranah" yang bukan termasuk Haram dan bukan pula termasuk Arafat.

Maka makna sabdanya "hingga datang ke Arafah" seperti firman Allah: "Telah datang perintah Allah" [An-Nahl: 1] yaitu mendekati Arafat. Tulisan kami ini berdasarkan pengamatan, penelitian, dan bergaul dengan penduduk daerah tersebut, dengan menerapkan nash-nash pada lokasi tersebut.

Quraisy pada masa jahiliyah berkata: Kami adalah penduduk Haram, dan mereka tidak melewati Muzdalifah menuju Arafah, karena Muzdalifah berada di dalam Haram sedangkan Arafah di luarnya. Orang-orang pergi ke Arafah dan wukuf di sana. Ketika Nabi ﷺ berhaji, Quraisy menyangka bahwa beliau akan mengikuti jalan mereka sehingga tidak melewati Muzdalifah menuju Arafah, namun Allah memerintahkan beliau melakukan hal itu, maka Allah berfirman: "Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang ramai" [Al-Baqarah: 199].

34 - Syeikh berkata: Imam shalat, dan semua jamaah haji dari penduduk Mekah dan lainnya shalat di belakangnya dengan qashar dan jama', sebagaimana datang berita tentang hal itu dari Nabi ﷺ. Beliau tidak memerintahkan seorang pun dari penduduk Mekah untuk menyempurnakan shalat. Barangsiapa yang meriwayatkan hal itu dari mereka, maka dia telah salah menurut kesepakatan ahli hadits. Beliau hanya mengatakan hal itu pada perang Fath ketika shalat bersama mereka di Mekah. Barangsiapa yang berkata: Tidak boleh qashar kecuali bagi yang berada pada jarak safar, maka dia menyelisihi sunnah.

35 - Dianjurkan tinggal di Namirah hingga setelah tergelincir matahari, dan shalat Zhuhur dan Ashar di sana secara jama'. Jama' ini disepakati kesyariatannya.

Para ulama berselisih tentang sebabnya. Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa sebabnya adalah manasik, sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa sebabnya adalah safar. Inilah yang benar, karena Nabi ﷺ mengqashar shalat-shalat empat rakaat, dan keduanya tidak diqashar kecuali dalam safar.

36 - Dianjurkan khutbah bagi imam agar orang-orang mengetahui tata cara wukuf, mengingatkan mereka akan keagungan hari ini, dan mendorong mereka untuk bersungguh-sungguh dengan doa dan zikir.

37 - Setelah tergelincir matahari, pergi ke Masjid Namirah, lalu shalat Zhuhur dan Ashar bersama imam secara jama' dan qashar. Dianjurkan jama' taqdim di sini agar waktu wukuf menjadi luas, dan tidak shalat sunnah di antara keduanya atau setelahnya.

38 - Para ulama Muslim dan penuntut ilmu wajib meneladani petunjuk beliau ﷺ, yaitu mengajar orang-orang, menasihati dan mengingatkan mereka tentang urusan agama mereka, dan cara melaksanakan manasik mereka.

39 - Kemudian menuju tempat wukuf di Arafah, lalu sibuk dengan doa, zikir, dan talbiyah.

40 - Hadits ini dijadikan dalil bahwa waktu wukuf tidak masuk kecuali setelah tergelincir matahari.

41 - Yang utama adalah wukuf di Arafah di tempat wukuf Nabi ﷺ jika mudah, jika tidak maka wukuf di tempat tinggalnya.

Nawawi berkata: Adapun yang terkenal di kalangan awam tentang perhatian untuk naik gunung, itu salah. Wukuf bisa dilakukan di setiap bagian tanah Arafat.

42 - Menghadap kiblat ketika berdoa dan berzikir lebih utama daripada menghadap gunung bagi yang tidak mudah menghadap keduanya sekaligus.

43 - Barangsiapa wukuf di Arafah pada siang hari, maka wajib baginya tetap tinggal di sana hingga matahari terbenam.

44 - Berangkat dari Arafah ke Muzdalifah dilakukan setelah matahari terbenam, dan sebelum shalat.

45 - Dianjurkan berangkat dengan tenang, khidmat, tunduk, khusyuk, bertakbir, dan bertalbiyah. Jika supir mobil menemukan jalan, maka berjalan, jika tidak maka menunggu hingga yang di depannya berjalan, dan tidak menyalip mobil-mobil, tetapi harus tertib dan mengikuti rencana perjalanan, karena itu lebih aman baginya dan lebih mudah bagi yang bersamanya dan jamaah haji lainnya.

46 - Dibolehkan orang yang berihram berteduh dengan kemah.

47 - Syeikh berkata: Nabi ﷺ tidak menentukan doa khusus untuk Arafah, dan tidak pula zikir khusus, tetapi jamaah haji berdoa dengan doa-doa syar'i yang dia kehendaki, bertakbir, bertahlil, dan berzikir kepada Allah hingga matahari terbenam. Telah datang dalam Sunan Tirmidzi dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sebaik-baik yang kukatakan aku dan para nabi sebelumku: Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli syai'in qadiir (Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu)".

48 - Syeikh berkata: Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa dan berzikir pada sore ini, karena ini adalah hari yang diharapkan terkabulnya doa, dan angkatlah kedua tanganmu.

Ibnu Abbas berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ di Arafat berdoa dan kedua tangannya sampai ke dadanya" [diriwayatkan oleh Abu Dawud].

Tidak pernah terlihat iblis pada suatu hari dalam keadaan lebih kecil, lebih hina, lebih marah, dan lebih terkalahkan daripada sore Arafah, karena apa yang dilihatnya berupa turunnya rahmat dan Allah mengampuni dosa-dosa besar, kecuali yang terlihat pada hari Badar.

49 - Jangan menganggap lambat terkabulnya doa, karena firman Allah: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu" [Ghafir: 60].

Perbanyaklah istighfar, tunduk, khusyuk, menampakkan kelemahan dan kefakiran, dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ini adalah tempat yang agung, tempat mencucurkan air mata dan memperbaiki kesalahan, dan ini adalah perkumpulan terbesar di dunia. Itu semua adalah sebab-sebab yang ditetapkan Allah yang mengharuskan datangnya kebaikan dan turunnya rahmat. Jika tidak mampu menangis, maka berusaha untuk menangis.

Telah datang dalam Sunan Tirmidzi dari hadits Amr bin Syu'aib bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik yang kukatakan aku dan para nabi sebelumku: Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli syai'in qadiir".

Para ulama berkata: Ini walaupun bukan doa secara terang-terangan, tetapi merupakan sindiran terhadapnya, dengan memperhatikan adab. Juga karena kesibukannya dengan pelayanan kepada Tuhan dan berpaling dari permintaan dengan mengandalkan kemurahan-Nya, maka Dia tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dalam hadits qudsi: "Barangsiapa yang disibukkan oleh zikir kepada-Ku dari meminta kepada-Ku, Aku berikan kepadanya yang lebih baik dari apa yang Aku berikan kepada orang-orang yang meminta". Orang yang berzikir walaupun tidak terang-terangan meminta, dia meminta dengan yang lebih fasih daripada terang-terangan.

50 - Dianjurkan jama' shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah secara ta'khir. Ini adalah jama' yang disepakati oleh para ulama, walaupun mereka berselisih tentang hukumnya: sunnah atau wajib.

51 - Shalat keduanya dengan satu azan dan dua iqamah. Ini adalah riwayat yang paling shahih.

52 - Tidak shalat sunnah di antara keduanya, begitu juga tidak shalat sebelum dan sesudahnya.

53 - Berbaring setelah shalat hingga terbit fajar, agar kuat untuk amal-amal hari kesepuluh yang banyak dan besar.

54 - Dianjurkan tinggal di Muzdalifah hingga terbit fajar, shalat, dan tinggal hingga mendekati terbit matahari.

55 - Lebih utama wukuf di Masy'aril Haram dengan menghadap kiblat, berdoa, bertakbir, bertahlil di sana hingga terang benderang.

56 - Dianjurkan berangkat dari Muzdalifah ke Mina sebelum matahari terbit. Ibnu Qayyim berkata: Kaum muslimin bersepakat bahwa berangkat dari Muzdalifah sebelum matahari terbit adalah sunnah.

57 - Bergegas di Wadi Muhassir yang memisahkan antara Muzdalifah dan Mina. Bergegas di sini datang sesuai dengan sifat berangkatnya dari Arafah yaitu jika menemukan celah dia mengendurkan tali kekang untanya dan bergegas.

58 - Memulai dengan melempar Jamrah Aqabah pada hari Nahr, dan itu dilakukan setelah matahari terbit, dan tidak melempar yang lain pada hari ini.

59 - Kerikil seukuran kacang arab atau kacang kedelai.

60 - Wajib menyembelih bagi orang yang datang dari luar: yang qiran dan tamattu'.

Ibnu Munzir dan Ibnu Abdul Barr berkata: Ahli ilmu bersepakat bahwa barangsiapa berihram umrah pada bulan-bulan haji dan halal darinya, dan bukan dari hadiril Masjidil Haram, kemudian tinggal di Mekah dalam keadaan halal, lalu berhaji pada tahun itu, maka dia tamattu' dan wajib menyembelih.

Para fuqaha kami mensyaratkan untuk wajib menyembelih bagi yang tamattu' tujuh syarat:

Pertama: Berihram umrah dari miqat, atau dari jarak safar atau lebih dari Mekah. Kedua: Berihram dalam bulan-bulan haji. Tiga imam berkata: Dia tamattu' jika thawaf umrah pada bulan Syawal. Ketiga: Berhaji pada tahun itu, dan tiga imam sepakat dengan hal ini. Keempat: Tidak bersafar antara haji dan umrah sejauh safar, dan tiga imam sepakat dengan hal ini. Kelima: Berniat tamattu' sejak awal ihramnya. Syeikh Muwaffaq memilih untuk tidak mensyaratkan hal ini, dan ini adalah mazhab Syafi'i. Keenam: Halal dari umrah sebelum berihram untuk haji. Ketujuh: Bukan dari hadiril Masjidil Haram, dan ini adalah ijma' ulama.

61 - Perkataan: "kemudian dia naik kendaraan... lalu dia beriafadah ke Baitullah" maksudnya adalah melakukan tawaf ifadah, dan ini merupakan rukun yang tanpanya haji tidak sempurna. Barang siapa yang tidak melakukan tawaf, maka tidak halal baginya untuk berangkat pulang hingga dia melakukan tawaf. Waktu paling awal untuk melakukannya adalah setelah tengah malam pada malam hari raya kurban bagi orang yang telah wukuf di Arafah sebelum itu. Dan disunahkan untuk melakukannya pada hari raya kurban setelah

melempar jumrah, menyembelih kurban, dan mencukur rambut. Jika dia menundanya setelah hari-hari di Mina, hal itu diperbolehkan tanpa ada perselisihan di antara para ulama.

62 - Al-Wazir berkata: Para ulama sepakat bahwa tahallul kedua menghalalkan semua larangan ihram dan orang yang berihram kembali menjadi halal, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Bukhari dan Muslim bahwa Nabi tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan baginya hingga dia menyelesaikan hajinya dan menyembelih hewan kurban pada hari raya kurban, kemudian dia beriafadah ke Baitullah, barulah dia menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan baginya.

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum sai, apakah itu rukun, wajib, ataukah sunah?

Dan terdapat tiga pendapat:

Dalam mazhab Ahmad, dan yang masyhur dari mazhab tersebut bahwa sai adalah rukun.

Al-Qadhi memilih bahwa sai adalah wajib dari kewajiban-kewajiban haji, dan bukan rukun.

Al-Muwaffaq berkata: Dan ini lebih dekat kepada kebenaran insya Allah Ta'ala. Dan dia berkata dalam Asy-Syarh Al-Kabir: Dan ini lebih utama, karena dalil orang yang mewajibkannya menunjukkan wajib secara mutlak, bukan menunjukkan bahwa haji tidak sempurna tanpanya, maka dia dapat diganti dengan dam (menyembelih hewan). Dan pendapat bahwa sai itu wajib bukan rukun adalah mazhab Abu Hanifah dan Ats-Tsauri.

Dalam Syarh Al-Umdah disebutkan: Syaikh kami berkata: Dan pendapat Al-Qadhi lebih dekat kepada kebenaran, karena apa yang diriwayatkan dari Aisyah, dan perbuatan Nabi serta para sahabatnya merupakan dalil atas wajibnya sai, seperti melempar jumrah, mencukur rambut, dan lainnya, dan tidak mesti dari hal tersebut bahwa sai itu rukun.

Hadits 621

٦٢١ - وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَّتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ" رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

621 - Dari Khuzaimah bin Tsabit radiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari talbiyahnya dalam haji atau umrah, beliau memohon kepada Allah keridhaan-Nya dan surga, serta berlindung dengan rahmat-Nya dari neraka. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dengan sanad yang lemah.

Derajat Hadits: Hadits ini lemah. Penulis berkata: diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dengan sanad yang lemah. Disebutkan dalam At-Talkhish: diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari hadits Khuzaimah, dan di dalamnya terdapat Shalih bin Muhammad bin Zaidah Al-Laitsi, dan dia adalah orang Madinah yang lemah.

Pelajaran dari Hadits:

1. Disyariatkannya talbiyah untuk haji atau umrah, dan ini merupakan petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam.
2. Disyariatkannya berdoa setelah selesai dari talbiyah, karena talbiyah adalah syiar ibadah haji/umrah, dan merupakan salah satu amalan terbaiknya, maka berdoa setelahnya layak untuk dikabulkan.
3. Talbiyah mengandung tauhid yang merupakan dasar agama, sehingga setelahnya menjadi tempat diterimanya doa, maka hendaknya memanfaatkan kesempatan ini.
4. Keutamaan doa adalah meminta keridhaan dan rahmat Allah, karena hal itu mencakup kebaikan dunia dan akhirat, serta berlindung dari neraka yang merupakan keburukan dan musibah terbesar.
5. Di antara adab berdoa adalah didahului dengan pujian dan pengagungan kepada Allah Ta'ala, karena ini termasuk tawassul yang disyariatkan sehingga lebih layak dikabulkan.

Hadits 622

٦٢٢ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنْ كُلِّهَا مَنَحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقِفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفْتُ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقِفْتُ هَاهُنَا، وَجَمَعْتُ كُلَّهَا مَوْقِفٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

622 - Dari Jabir radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Aku menyembelih di sini, dan Mina seluruhnya adalah tempat penyembelihan, maka sembelihlah di tempat tinggal kalian. Aku berwukuf di sini, dan Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf. Aku berwukuf di sini, dan Jam' (Muzdalifah) seluruhnya adalah tempat wukuf." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- Naharta (menyembelih): dikatakan: nahar al-ba'ir nahran, dari bab nafa', menikamnya dengan pisau di lehernya, yaitu tempat penyembelihan, dan nahr khusus untuk unta.
- Mina: salah satu tempat suci, dan sekarang merupakan kota besar dengan fasilitas dan instansi pemerintah yang melayani jamaah haji Baitullah Ta'ala, memberikan kemudahan dalam melaksanakan manasik. Adapun batas-batasnya: Batas barat: Jamrah Aqabah Batas timur: Lembah Muhassir yang memisahkan antara Mina dan Muzdalifah Atha' bin Abi Rabah berkata: Mina dari Aqabah sampai Muhassir. Adapun batas selatan dan utaranya: dua gunung yang memanjang di kedua sisinya, yang utara bernama Tsabir Al-Atsbirah, dan yang selatan bernama Ash-Shabih, di lerengnya terdapat Masjid Al-Khaif. Yang termasuk dalam empat batas ini adalah Mina. Sebagian ulama berkata: yang menghadap ke Mina dari wajah gunung-gunung ini termasuk Mina, dan yang membelakangi bukan termasuk Mina.

- Manhar: dengan fathah mim, nama tempat menyembelih unta. Sebagian berkata: tempat penyembelihan Nabi shallallahu alaihi wasallam di dekat jamrah pertama yang dekat Masjid Al-Khaif.
- Hahuna: "ha" huruf peringatan, dan "huna" keterangan tempat yang dekat.
- Jam': yaitu Muzdalifah yang telah dijelaskan batasnya sebelumnya, dinamakan Jam' karena berkumpulnya jamaah haji di sana.
- Rihal: rahala yarhalu rahilan, berpindah dan berjalan, rihal seseorang adalah perabot dan bekalnya, yang dimaksud di sini tempat tinggalnya.
- Mauqif: waqafa yaqifu wuqufan, berdiri dan diam, mauqif adalah tempat berdiri.

Pelajaran dari Hadits:

1. Dianjurkannya menyembelih hadyu atau menyembelihnya di Mina, yang dimaksud adalah darah tamattu', qiran, dan hadyu sunnah haji. Adapun darah umrah, keutamaannya di Makkah. Adapun darah wajib karena meninggalkan rukun atau melakukan yang dilarang, jika di dalam haram maka di tempat terjadinya sebab dalam haram, dan jika melakukan yang dilarang di luar haram maka di tempat terjadinya juga, dan boleh juga di dalam haram.
2. Kebolehan hal itu di mana saja dalam Mina karena Mina seluruhnya tempat penyembelihan.
3. Jam' seluruhnya tempat wukuf, di mana saja dalam Muzdalifah jamaah haji berwukuf, hal itu mencukupi, telah dijelaskan batasnya dalam penjelasan kosakata.
4. Seluruh lapangan Arafah adalah tempat wukuf, di mana saja di dalamnya berwukuf dan berdoa, hal itu mencukupi dan hajinya sah, telah dijelaskan batas tempat wukuf.

5. Jika memungkinkan berwukuf di tempat wukuf Nabi shallallahu alaihi wasallam di Arafah dan Muzdalifah maka itu lebih utama, jika hal itu menyulitkan maka tidak dianjurkan.
6. Kemudahan dan toleransi syariat Islam yang suci, tidak ada pembebanan, kesulitan, dan kepayahan, tetapi dasarnya adalah kemudahan dan kelonggaran.
7. Pemerintah Arab Saudi mendirikan rumah potong teknis di tanah haram yang dekat Mina, dan lemari pendingin mewah untuk menyimpan daging hadyu dan kurban, untuk dimanfaatkan oleh yang membutuhkan sepanjang tahun, dan mengirim yang boleh didistribusikan ke luar haram ke negara-negara Islam yang terkena musibah.

Hadits 623

٦٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

623 - Dari Aisyah radiyallahu anha bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Makkah, beliau memasukinya dari bagian atasnya dan keluar dari bagian bawahnya. Muttafaq alaih.

Kosakata Hadits:

- A'laha (bagian atasnya): Tsaniyyah Al-Hajun dengan fathah ha', disebut juga Kada' dengan fathah kaf dan akhirnya alif panjang, yaitu jalan yang datang dari antara dua kuburan Al-Mu'alla.
- Asfalaha (bagian bawahnya): Tsaniyyah Kuda dengan dhammah kaf dan akhirnya alif pendek seperti Huda, sekarang dikenal dengan Ri' Ar-Rassam, yaitu jalan yang datang dari daerah Al-Bab menuju Jarwal

dengan kubah Mahmud. Tsaniyyah adalah setiap jalan antara dua gunung.

Pelajaran dari Hadits:

1. Masuknya Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadits ini dari bagian atas Makkah, yaitu jalan masuknya ketika datang sebagai penakluk pada bulan Ramadhan tahun kedelapan Hijriah, sebagaimana dalam hadits Aisyah.
2. Dalam beberapa jalur hadits Ibnu Umar dalam Shahihain disebutkan: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa masuk dari jalan atas dan keluar dari jalan bawah" yang menunjukkan bahwa kedua jalan ini adalah jalan masuk dan keluarnya, baik saat berperang, haji, atau umrah, maka ini yang disyariatkan bagi yang mudah melakukannya.
3. Disebutkan dalam Fath Al-Bari: terdapat perbedaan pendapat tentang hikmah mengapa Nabi shallallahu alaihi wasallam membedakan kedua jalan tersebut. Ada yang berkata agar setiap orang di jalannya mendapat berkah, ada yang berkata karena sesuai dengan ketinggian saat masuk untuk mengagungkan tempat, dan sebaliknya sebagai isyarat perpisahan, ada yang berkata karena Ibrahim alaihissalam masuk dari sana, ada yang berkata karena yang datang dari arah itu menghadap ke Baitullah. Saya berkata: mungkin jalan masuk dan keluar ini lebih mudah baginya saat masuk dan keluar, wallahu a'lam.

Hadits 624

٦٢٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ، إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ،

وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

624 - Dari Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma bahwa beliau tidak pernah memasuki Makkah kecuali bermalam di Dzat Tuwa hingga pagi hari dan

mandi, dan beliau menyebutkan hal itu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- Dzat Tuwa: Boleh dibaca dengan dhammah, fathah, atau kasrah pada huruf tha', dan dhammah adalah yang paling fasih dan terkenal, dengan waw yang diringankan, dan akhirnya alif maqshurah.

An-Nawawi berkata: Ini adalah tempat di dekat pintu Makkah, di arah jalan umrah yang biasa dilalui dan masjid Aisyah, dan dikenal sekarang dengan Abar Az-Zahir.

Saya katakan: Sumur Tuwa masih ada di Jarwal di depan Rumah Sakit Al-Widlah, dan penentuan ini dari An-Nawawi mencakup tiga wilayah: Az-Zahir, Al-Utaibiyah, dan utara Jarwal.

- Hatta: Adalah huruf jar yang bermakna "hingga", dan fi'il setelahnya dinashabkan dengan "an" yang dimudhmarkan secara wajib, dan "anna" dengan fi'il mudhari' ditakwil sebagai mashdar yang dimajrur dengan hatta, taqdirannya: "hingga paginya dan mandinya".

Pelajaran dari Hadits:

1. Dianjurkan mandi ketika memasuki Makkah. Disebutkan dalam Fathul Bari: Ibnu Mundzir berkata: Mandi ketika memasuki Makkah adalah mustahab menurut semua ulama.
2. Al-Aini berkata: Mandi untuk memasuki Makkah bukan karena seseorang sedang berihram, melainkan karena kehormatan Makkah, sehingga dianjurkan juga bagi yang dalam keadaan halal. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga mandi ketika Fathu Makkah dalam keadaan halal, sebagaimana dijelaskan Asy-Syafi'i radiyallahu 'anhu dalam Al-Umm.
3. Dianjurkan bermalam di Dzat Tuwa agar dapat memasuki Makkah di siang hari. Ibnu Hajar berkata ketika menjelaskan hadits ini: Dan ini jelas menunjukkan masuk di siang hari.

4. Adapun mengkhususkan mandi dari sumur ini dan bermalam di tempat ini, mungkin karena itu terletak di jalan yang dilalui, sehingga keutamaan tidak terbatas pada hal itu.
5. Mengagungkan Makkah Al-Mukarramah dan Ka'bah Al-Musyarrafah karena keduanya termasuk sya'air Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman: "Demikianlah, dan barangsiapa mengagungkan sya'air-sya'air Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." (Al-Hajj: 32)
6. Memulai pekerjaan penting di pagi hari, karena itu waktu aktivitas dan kesegaran, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Diberkahi umatku pada waktu pagi mereka."

Hadits 625

٦٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرْفُوعًا،
وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا

625 - Dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma bahwa beliau biasa mencium Hajar Aswad dan sujud di atasnya. Diriwayatkan Al-Hakim secara marfu' dan Al-Baihaqi secara mauquf.

Derajat Hadits: Hadits ini dhaif.

Mencium Hajar Aswad disebutkan dalam Shahihain dari hadits Umar bin Khattab secara marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Adapun sujud di atasnya diriwayatkan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang bersambung kepada Ibnu Abbas secara marfu', dan mereka meriwayatkannya secara mauquf. Adz-Dzahabi dalam Al-Mizan merajihkan bahwa itu mauquf. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thayalisi, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu As-Sakan, dan Al-Bazzar dari hadits Ja'far bin Abdullah dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far dari Ibnu Abbas secara marfu'.

Al-Uqaili berkata: Sesungguhnya dalam hadits Ja'far bin Abdullah terdapat kekeliruan dan kekacauan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Dianjurkan mencium Hajar Aswad ketika memulai thawaf dan ketika sejajar dengannya saat thawaf. Ini adalah sunnah yang tetap berdasarkan hadits-hadits shahih, dan akan datang hadits Umar dalam Shahihain.
2. Atsar ini menunjukkan dianjurkannya sujud di atas Hajar Aswad, tetapi atsar ini tidak terbukti marfu'nya, dan tidak cukup untuk menetapkan disyariatkannya sujud di atasnya. Ibadah bersifat tauqifi, dan asalnya terlarang kecuali yang terbukti disyariatkan dari Allah Ta'ala atau dari Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Karena itu diriwayatkan dari Imam Malik: bahwa sujud di atas Hajar Aswad adalah bid'ah.
3. Disyariatkan mengusap Hajar Aswad atau menciumnya bagi yang mudah melakukannya. Adapun dengan kerumunan dan menyakiti orang yang thawaf, maka tidak disyariatkan, bahkan meninggalkannya lebih utama karena mengusap atau mencium hanya keutamaan saja, sedangkan menyakiti manusia haram, maka tidak didahulukan yang mustahab atas yang haram.

Hadits 626

٦٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

626 - Dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka untuk ber-ramal tiga putaran dan berjalan empat putaran, di antara dua rukun." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- Yarmulu: dengan dhammah pada mim, dan ramal adalah berlari kecil, yaitu mempercepat jalan dengan mengayunkan bahu dan mendekatkan langkah.
- Asyawat: jamak dari syauth dengan fathah pada syin mu'jamah, yaitu berlari sekali ke tujuan, yang dimaksud di sini adalah putaran mengelilingi Ka'bah.
- Ar-ruknain: yaitu Rukun Yamani dan Rukun Syarqi yang di dalamnya terdapat Hajar Aswad, dan keduanya disebut Yamaniyyan secara umum.

Pelajaran dari Hadits:

1. Dianjurkan ramal dalam tiga putaran dari thawaf qudum, dan ini khusus untuk laki-laki karena mereka yang diperintahkan dalam umrah qadha, dan mereka yang menampakkan hikmahnya dari segi menunjukkan kekuatan dan ketahanan untuk jihad, dan karena wanita diminta untuk menutup dan berhati-hati.
2. Dianjurkan berjalan dalam empat putaran sisanya.
3. Bahwa itu dianjurkan dalam thawaf qudum, demikian juga thawaf haji dan umrah, jika menggantikan thawaf qudum.
4. Dalam hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka berjalan di antara dua rukun, dan ini dalam umrah qadha, karena kasih sayang kepada para sahabat. Telah datang di akhir hadits perkataan Ibnu Abbas: "Dan tidak ada yang mencegahnya memerintahkan mereka ber-ramal semua putaran kecuali menjaga mereka", sebagaimana dalam Shahih Muslim: "Sesungguhnya orang-orang musyrik duduk di sebelah Hijr" yaitu di atas gunung Qu'aiqi'an, dan yang berada di sana tidak melihat yang berada di antara dua rukun Yamani.

Adapun dalam haji wada' telah datang dalam hadits Jabir yang dalam Muslim (1218): "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ber-ramal tiga kali dan berjalan empat kali" sebagaimana tegas dalam

kedua hadits yang bersama kita ini, maka menjadi perintah terakhir beliau 'alaihish shalatu was salam adalah ramal dalam semua tiga putaran, maka sunnah ramal seperti itu.

5. Hikmah menampakkan ketahanan dan kekuatan di hadapan musuh dari kalangan musyrik, yang berkata ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya datang ke Makkah: Sesungguhnya akan datang kepada kalian kaum yang telah dilemahkan oleh Yatsrib, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan para sahabatnya ber-ramal tiga putaran, maka itu menjadi sunnah untuk semua Muslim, karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya bahkan setelah Allah menyucikan Makkah dari musyrik dan syirik dalam haji wada'. Ketika terlintas di pikiran Umar bin Khatthab radiyallahu 'anhu untuk meninggalkannya, dia berkata: "Apa urusan kita dengan ramal, sesungguhnya dulu kita memperlihatkan kekuatan kita kepada musyrik, dan Allah telah membinasakan mereka" kemudian dia kembali berkata: "Sesuatu yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka kita tidak suka meninggalkannya."

Ibnu Jarir berkata: Terbukti bahwa Syari' ber-ramal dan tidak ada musyrik saat itu di Makkah, maka diketahui bahwa itu termasuk manasik haji.

6. Di dalamnya dianjurkan menampakkan kekuatan dan ketahanan di hadapan musuh agama, karena dalam hal itu terdapat kemuliaan Islam dan melemahkan musuh-musuhnya.
7. Menampakkan kekuatan dalam ibadah dan semangat dalam melakukannya untuk tujuan yang baik, tidak menafikan keikhlasan kepada Allah Ta'ala.
8. Disebutkan dalam Fathul Bari: Tidak disyariatkan mengganti ramal, jika meninggalkannya dalam tiga putaran tidak diqadha dalam empat putaran sisanya; karena sifatnya adalah ketenangan, maka tidak diubah.

9. Syaikh berkata: Dianjurkan ber-ramal dari Hajar ke Hajar dalam tiga putaran, maka itu sunnah berdasarkan kesepakatan para imam. Dalam Muslim dari hadits Ibnu Umar dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ber-ramal dari Hajar ke Hajar tiga kali dan berjalan empat kali dalam haji dan umrah."

Dan dalam Shahih Muslim dari Jabir: "Ber-ramal tiga kali dan berjalan empat kali."

At-Tirmidzi berkata: Dan perbuatan ini menurut ahli ilmu.

Ibnu Abbas berkata: Ber-ramal dalam semua umrahnya dan dalam hajinya, dan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Asal ramal ini adalah untuk membuat marah musyrik, kemudian menjadi sunnah meskipun sebabnya hilang, seperti sa'i dan melempar.

10. Syaikh berkata: Jika tidak bisa ber-ramal karena kerumunan, maka keluarnya ke pinggir mataf dan ber-ramal lebih utama daripada dekat ke Baitullah tanpa ramal, karena menjaga keutamaan yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri lebih penting daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempatnya.

Hadits 627

٦٢٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ

الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانَيْنِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma berkata: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyentuh bagian Baitullah selain kedua rukun yaman." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Yastalimu:** bentuk kata kerja dari "istalam" yang berarti menyentuh dan mengusap dengan tangan.

- **Al-Yamaniyain:** bentuk dual (dua) dari kata "yamani", yaitu rukun yamani (yang menghadap arah Yaman) dan rukun syarqi (timur) tempat Hajar Aswad berada. Ini adalah bentuk penggunaan mayoritas dalam bahasa Arab, seperti "al-qamarain" untuk matahari dan bulan, "al-abawain" untuk ayah dan ibu. Pengucapan yang fasih adalah dengan meringankan huruf ya, ada juga dialek lain dengan memberatkannya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Baitullah memiliki empat rukun: syami (utara), gharbi (barat), yamani (selatan), dan syarqi (timur) tempat Hajar Aswd.
 2. Disyariatkan mengusap rukun yamani dan Hajar Aswad, inilah yang disebutkan dalam nash-nash syariat.
 3. Tidak boleh disentuh kecuali kedua rukun yamani saja.
 4. Ibadah bersifat tauqifi (mengikuti petunjuk), tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan Allah atau disyariatkan Rasul-Nya.
 5. Berdasarkan ijma kaum muslimin bahwa kedua rukun yamani dibangun di atas fondasi Ibrahim dan pondasinya, sedangkan rukun syami dan gharbi tidak berada di atas pondasi Ibrahim, karena Hijr dipisahkan dari Kakbah.
 6. Kami sebutkan ini jika bisa menjadi alasan mengusap kedua rukun yamani tanpa yang lain, jika tidak maka hikmahnya adalah mengikuti perintah Allah yang tidak memerintahkan kecuali yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan, dan tidak melarang kecuali yang mengandung bahaya dan kerusakan. Wallahu a'lam.
-

Hadits 628

٦٢٨ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّهُ قَبَلَ الْحَجَرَ، وَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُكَ مَا قَبَلْتُكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Umar radiyallahu anhu bahwa dia mencium Hajar dan berkata: "Sungguh aku tahu bahwa engkau adalah batu, tidak dapat memberi mudarat dan tidak dapat memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Muttafaq alaih.

Pelajaran dari Hadits:

1. Dari perkataan imam yang mendapat ilham ini dapat diambil prinsip syariat yang agung, yaitu bahwa asal dalam ibadah adalah larangan dan pencegahan, tidak disyariatkan darinya kecuali apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada tempat bagi pendapat dan istihsan dalam hal itu. Beliau juga mengingatkan bahwa teladan khusus dalam hal itu adalah Nabi shallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang menyampaikan dari Allah, maka beliaulah teladan dan contoh dalam urusan-urusan syariat.
2. An-Nawawi berkata: Beliau berkata "tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat" agar tidak tertipu sebagian orang yang baru masuk Islam yang terbiasa menyembah batu dan mengagungkannya, mengharap manfaatnya dan takut akan bahaya jika kurang mengagungkannya. Umar khawatir sebagian mereka melihatnya mencium dan memperhatikannya sehingga menimbulkan keraguan, maka beliau menjelaskan bahwa itu adalah batu ciptaan seperti makhluk-makhluk lainnya yang tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Umar menyebarkan hal ini di musim haji agar disaksikan di berbagai negeri dan dihafal oleh jamaah haji.
3. Betapa miripnya malam ini dengan kemarin, sesungguhnya banyak negeri Islam yang memiliki kebodohan tentang syariat mereka dan

tauhid kepada Allah yang merupakan pokok agama, seperti yang ada pada ahli jahiliah. Betapa butuhnya kaum muslimin kepada orang yang memberi mereka pencerahan tentang urusan agama mereka dan mengajarkannya sesuai hakikatnya yang dikehendaki Allah ketika mengutus Rasul-Nya dan menurunkan kitab-Nya yang jelas.

4. Di dalamnya terdapat pensyariatan mencium Hajar Aswad dalam tawaf, tetapi keutamaannya ini dengan syarat tidak mengakibatkan yang haram, seperti berdesak-desakan dengan orang, mendorong mereka, dan menyakiti mereka hingga sampai kepadanya. Dalam keadaan seperti ini meninggalkan istilam lebih utama, terutama bagi wanita.
 5. Al-Khattabi berkata: Di dalamnya menunjukkan bahwa mengikuti sunnah adalah wajib meskipun tidak mengetahui alasan-alasan yang jelas dan sebab-sebab yang masuk akal. Allah telah mengutamakan tempat-tempat dan negeri-negeri sebagaimana mengutamakan sebagian malam, hari, dan bulan.
 6. Diketahui dari perkataannya "Sungguh engkau adalah batu" bahwa mereka menempatkan jenis pada kedudukan genus dengan mempertimbangkan sifat yang khusus padanya. Perkataannya "Sungguh engkau adalah batu" adalah kesaksian bahwa itu dari jenis ini, kemudian menegaskan dan menetapkan jenis ini bahwa itu adalah batu yang tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Perkataannya "Seandainya aku tidak melihat..." ini adalah pengeluarannya dari genus dengan mempertimbangkan penciumannya shallallahu alaihi wasallam.
-

Hadits 629

٦٢٩ - وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِجْنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِجْنَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Thufail radiyallahu anhu berkata: "Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tawaf mengelilingi Baitullah dan menyentuh rukun dengan tongkat yang bersamanya, dan mencium tongkat itu." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Al-Mihjan:** dengan kasrah mim, sukun ha, lalu jim, akhirnya nun. Miminnya tambahan. Jamaknya mahaijn. Yaitu tongkat yang bengkok ujungnya. Ibnu Duraid berkata: Setiap kayu yang bengkok ujungnya maka itu mihjan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Ketika orang banyak mengerumuni Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam haji Wada' saat beliau tawaf, beliau tawaf dengan naik unta dan menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya, dan memberi isyarat dengannya kepada Hajar.
2. Di dalamnya dalil dibolehkannya tawaf dengan berkendaraan karena kebutuhan.
3. Di dalamnya sunnah istilam Hajar Aswad, jika sulit menyentuhnya dengan tangan maka disentuh dengan sesuatu yang ada tangannya dengan syarat tidak menyakiti para thawaf (orang yang tawaf).
4. Istilam Hajar Aswad dan menciumnya tidak diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan tawaf, dan antara tawaf dan sa'i.
5. Disebutkan dalam catatan kaki: Adapun memberi isyarat kepada Hajar Aswad jika sulit menciumnya atau menyentuhnya dengan tangan atau

sesuatu yang lain, maka itu ijma'. Adapun rukun yamani, tidak terbukti dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memberi isyarat kepadanya. Seandainya beliau melakukannya pasti diriwayatkan. Maka sunnah adalah meninggalkan apa yang ditinggalkan beliau, karena sunnah sebagaimana terjadi dalam perbuatan juga terjadi dalam meninggalkan.

6. Syaikh Taqiyuddin berkata: Tidak disentuh kecuali kedua rukun yamani tanpa yang syami, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam hanya menyentuh yang yamani saja, karena keduanya berada di atas pondasi Ibrahim, sedangkan yang dua lainnya berada di dalam Baitullah, sebagaimana dikatakan Nabi shallallahu alaihi wasallam.
7. Syaikh berkata: Adapun sisi-sisi Baitullah yang lain, Maqam Ibrahim, kamar Nabi shallallahu alaihi wasallam, makam para nabi dan orang saleh, dan batu Baitul Maqdis, maka tawaf mengelilinginya, menyentuh, dan menciumnya termasuk bid'ah yang paling diharamkan berdasarkan kesepakatan empat imam.
8. An-Nawawi berkata: Para pengikut Malik dan Ahmad berdalil dengannya tentang kesucian air kencing dan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, karena tidak aman dari hal itu pada unta. Seandainya najis, niscaya tidak akan memperkenalkan masjid kepadanya.

Keputusan Dewan Ulama Besar tentang Hukum Tawaf di Sebagian Atap Mas'a

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah, keluarga dan sahabatnya serta orang yang mengikuti petunjuknya. Amma ba'du:

Sesungguhnya Dewan Ulama Besar dalam sidang ke-53 yang diadakan di kota Thaif selama periode 12/5/1421 H sampai 15/5/1421 H telah mempelajari masalah hukum tawaf saat kepadatan di sebagian atap Mas'a, berdasarkan banyaknya pertanyaan yang masuk ke Lajnah Daimah untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa tentang masalah ini.

Setelah dipelajari, Dewan dengan suara mayoritas memandang tidak dibolehkannya tawaf di atas sebagian atap Mas'a karena Mas'a dianggap di luar Masjidil Haram dan bukan bagian darinya, bahkan merupakan masy'ar (tempat ibadah) yang mandiri dengan hukum-hukumnya dan ibadah-ibadah yang dilaksanakan di dalamnya. Tawaf hanyalah di Masjidil Haram sesuai firman Allah: "Dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekitar rumah yang tua (Baitullah) itu."

Untuk keluar dari masalah ini, Dewan telah melihat surat Yang Mulia Presiden Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi nomor "32/1" tanggal 15/3/1421 H beserta risalah yang disusun komite teknik yang terdiri dari "Kelompok Bin Ladin Saudi, Persatuan Insinyur Konsultan, dan Presidensi Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi" yang memuat solusi untuk masalah ini, yaitu memperluas atap Masjidil Haram dari sisi timur yang berbatasan dengan halaman tawaf dengan menambah 13 meter ke lorong sempit agar lebar lorong menjadi penuh 20 meter. Ini memerlukan pembuatan pondasi tanah dan tiang-tiang baru dari tanah sampai atap yang menembus bangunan lama Haram di bagian tersebut.

Dewan memandang persetujuan terhadap pendapat komite teknik tersebut di atas karena mengandung kemaslahatan umum bagi para thawaf dari jamaah haji dan umrah, dan karena tidak dibolehkan tawaf di luar Masjidil Haram. Dengan bantuan Allah, semoga berhasil. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Hadits 630

٦٣٠ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْطَبِعًا يُرِيدُ أَخْضَرَ"

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

630 - Dari Ya'la bin Umayyah radiyallahu 'anhu, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan tawaf dengan beridhthiba' (membuka bahu kanan) mengenakan kain hijau." Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Disebutkan dalam Al-Muntaqa: diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, dan beliau menshahihkannya. Asy-Syaukani berkata: Hadits Ya'la bin Umayyah dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Al-Mundziri diam tentangnya, dan An-Nawawi menshahihkannya.

Kosakata Hadits:

- Mudhthabi'an: Idhthiba' adalah bentuk iftial dari kata "dhab" yang berarti lengan atas. Idhthiba' adalah meletakkan bagian tengah selendang di bawah ketiak kanan, dan meletakkan kedua ujung selendang di atas bahu kiri, sehingga lengan atas kanan terlihat.
- Burud: Kain bergaris yang dipakai sebagai selimut, jamaknya: abrad, abrud, dan burud.

Pelajaran dari Hadits:

1. Disunahkan melakukan idhthiba' khusus dalam tawaf kedatangan, karena tidak diriwayatkan dalam tawaf lainnya.
 2. Para ulama berkata: Hikmah perbuatan ini adalah membantu mempercepat langkah. Yang pertama kali melakukan idhthiba' adalah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat dalam umrah qadha, untuk membantu mereka dalam ramal (berjalan cepat), agar orang-orang musyrik melihat kekuatan dan ketahanan mereka, kemudian hal ini menjadi sunnah.
 3. Tidak disyariatkan idhthiba' setelah tawaf ini. Jika telah selesai tawaf, dia merapikan pakaiannya, tidak beridhthiba' dalam shalat dua rakaat tawaf.
 4. Banyak orang yang berihram melakukan idhthiba' sejak memakai pakaian ihram hingga bertahallul, padahal ini tidak disyariatkan.
 5. Boleh berihram dengan kain hijau dan warna lainnya, dengan keutamaan warna putih.
-

Hadits 631

٦٣١ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ يَهْلُ مِنْهُ الْمُهْلُ، فَلَا يُتَكَبَّرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنْهُ الْمُكَبِّرُ، فَلَا يُتَكَبَّرُ عَلَيْهِ"

متفق عليه

631 - Dari Anas radiyallahu 'anhu, dia berkata: "Di antara kami ada yang bertalbiyah, tidak ada yang mengingkarinya, dan ada yang bertakbir, tidak ada yang mengingkarinya." Muttafaq 'alaih.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits lengkap dalam Shahih Muslim: Muhammad bin Abi Bakr bertanya kepada Anas bin Malik ketika mereka berjalan dari Mina ke Arafah: "Bagaimana kalian berbuat pada hari seperti ini bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?" Dia menjawab: "Di antara kami ada yang bertalbiyah, tidak ada yang mengingkarinya, dan ada yang bertakbir, tidak ada yang mengingkarinya." Dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap yang mengatakan: talbiyah dihentikan pada pagi hari Arafah.
2. Ihlal adalah mengeraskan suara dengan talbiyah. Hadits ini dalil bolehnya menjadikan takbir sebagai pengganti talbiyah, kadang melakukan ini, kadang melakukan itu, semuanya sunnah yang disetujui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada sahabat-sahabatnya.
3. Hadits ini menunjukkan bahwa para sahabat radiyallahu 'anhum mengingkari orang yang menyalahi manhaj yang benar dalam perkataan atau perbuatan, dan mereka tidak membiarkan orang yang salah dalam kesalahannya karena basa-basi dan pujian.

Hadits 632

٦٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ - أَوْ قَالَ: فِي الضَّعْفَةِ - مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

632 - Dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma, dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengirimku bersama rombongan barang-barang -atau dia berkata: bersama orang-orang lemah- dari Jam' (Muzdalifah) pada malam hari." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Ats-Tsaqal: barang-barang bawaan musafir.
- Adh-Dha'afah: jamak dari dha'if, yaitu wanita, anak-anak, orang tua, dan orang sakit.
- Jam': yaitu Muzdalifah, dinamakan demikian karena berkumpulnya orang-orang di sana, atau karena mengumpulkan shalat Maghrib dan Isya di sana.

Hadits 633

٦٣٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً -يَعْنِي ثَقِيلَةً- فَأَذِنَ لَهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

633 - Dari Aisyah radiyallahu 'anha, dia berkata: "Saudah meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada malam Muzdalifah untuk berangkat sebelum beliau, dan dia adalah wanita yang tsabithah -yaitu berat/lamban- maka beliau mengizinkannya." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Tsabithah: wanita yang berat/lamban, jamaknya tsabithaat.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Dalam kedua hadits ini terdapat dalil bahwa petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah bermalam di Muzdalifah hingga setelah terbit fajar. Disebutkan dalam Al-Mughni: Yang disunahkan adalah mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam bermalam hingga subuh, kemudian wukuf hingga terang.
2. Adapun orang-orang lemah dari kalangan wanita, anak-anak, orang tua yang tidak mampu, dan orang sakit, serta orang kuat yang mereka butuhkan, tidak mengapa mendahulukan mereka setelah tengah malam menuju Mina. Disebutkan dalam Al-Mughni: Kami tidak mengetahui ada yang menyelisihi dalam mendahulukan mereka, karena hal ini meringankan mereka dan menghindari kesulitan kepadatan dari mereka, serta mengikuti perbuatan Nabi mereka shallallahu 'alaihi wa sallam.
3. Al-Wazir berkata: Para ulama sepakat tentang bolehnya berangkat dari Muzdalifah setelah tengah malam kecuali Abu Hanifah yang berkata: dia harus membayar dam. Dalil jumhur adalah hadits Ibnu Abbas: "Aku termasuk yang didahulukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersama keluarga lemah beliau dari Muzdalifah ke Mina." At-Tirmidzi berkata: Inilah yang diamalkan ahli ilmu. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh berkata: Boleh berangkat dari Muzdalifah setelah tengah malam, sebagian ahli ilmu menolaknya dan berkata: Ini hanya untuk orang lemah, tidak menjadi alasan bagi orang lain untuk berangkat seperti mereka, ini lebih hati-hati, dan inilah pendapat Syaikh dan Ibnu Qayyim. Malam syar'i yang dihitung adalah dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar.
4. Tempat wukuf bisa di bagian mana saja dari Muzdalifah yang telah ditetapkan batasnya, yang paling utama adalah di Masy'aril Haram, yaitu bukit kecil tempat masjid bagi yang mudah melakukannya. Bagi yang tidak mudah, maka meringankan diri dan rombongannya lebih utama.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berselisih tentang hukum bermalam di Muzdalifah, yang dimaksud bermalam adalah berada di sana pada malam itu. Imam Ahmad berpendapat wajib hingga setelah tengah malam, kecuali tukang air dan penggembala. Jika tidak mendapatinya kecuali setelah tengah malam, sudah cukup, karena hukumnya bergantung pada separuh akhir. Asy-Syafi'i: pendapat yang sah dari mazhabnya adalah wajib sebagian dari separuh kedua malam. Malik berkata: yang wajib adalah turun di Muzdalifah pada malam hari sebelum fajar, selama dia bisa menurunkan barang-barangnya saat perjalanan dari Arafah ke Mina. Adapun Hanafiyah: bermalam di Muzdalifah menurut mereka sunnah, yang wajib adalah wukuf setelah shalat Subuh hingga terbit matahari. Sebagian kecil ulama seperti Asy-Sya'bi, Alqamah, An-Nakha'i, dan Abu Bakr bin Khuzaimah berpendapat bahwa siapa yang terlewat wukuf di Muzdalifah maka terlewat hajinya. Pendapat yang paling mendekati kebenaran sesuai petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hajinya adalah pendapat pertama, dan tidak ada dalil yang menyelisihinya jika diredakan, wallahu a'lam.

Hadits 634

٦٣٤ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَفِيهِ انْقِطَاعُ

634 - Dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada kami: "Jangan melempar jamrah hingga matahari terbit." Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali An-Nasa'i, dan di dalamnya ada keterputusan.

Hadits 635

٦٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ، فَأَفَاضَتْ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرَطِ مُسْلِمٍ

635 - Dari Aisyah radiyallahu 'anha, dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengirim Ummu Salamah pada malam Nahar (penyembelihan), maka dia melempar jamrah sebelum fajar, kemudian pergi dan melakukan ifadhah." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan sanadnya sesuai syarat Muslim.

Derajat Kedua Hadits: Hadits Ibnu Abbas dihasankan oleh Al-Hafizh dalam Al-Fath, memiliki jalur-jalur yang disebutkan Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil, dan dishahihkan Ibnu Hibban, namun Ibnu Abdul Hadi dan Al-Hafizh berkata: dalam sanadnya ada keterputusan. Hadits Aisyah dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, para perawinya adalah perawi Shahih. Ibnu Abdul Hadi berkata: para perawinya adalah perawi Muslim, Al-Baihaqi berkata: sanadnya sahih tidak ada keraguan.

Kosakata Hadits:

- Fa afadhat: Al-Jauhari berkata: orang-orang berangkat dari Arafat ke Jam' artinya mereka bergerak, setiap perpindahan adalah ifadhah. Yang dimaksud di sini adalah setelah Ummu Salamah radiyallahu 'anha melempar Jamrah Aqabah, dia berangkat ke Makkah dan melakukan tawaf ifadhah, yang merupakan salah satu rukun haji.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Hadits Ibnu Abbas menunjukkan bahwa waktu melempar Jamrah Aqabah pada hari Nahar tidak masuk kecuali setelah terbit matahari, dan hadits Aisyah menunjukkan bolehnya melemparnya sebelum terbit fajar, ini akan dijelaskan lebih lanjut insya Allah.
2. Kedua hadits menunjukkan bolehnya memberangkatkan orang-orang lemah dari wanita, anak-anak dan sejenisnya dari Muzdalifah ke Mina sebelum terbit fajar.

3. Hadits Aisyah menunjukkan bahwa waktu melempar Jamrah Aqabah dimulai sebelum terbit fajar hari Nahar, Syafi'iyah dan Hanabilah menentukannya dengan masuknya separuh kedua malam Nahar. Ibnu Qayyim berkata: Yang ditunjukkan sunnah hanyalah mempercepat setelah tenggelamnya bulan, bukan tengah malam, dan tidak ada dalil bagi yang membatasinya dengan tengah malam, wallahu a'lam.
4. Di dalamnya terdapat dalil masuknya waktu ifadhah dari Mina ke Baitullah untuk tawaf haji sebelum terbit fajar malam Nahar, Syafi'iyah dan Hanabilah menentukannya dengan tengah malam.
5. Hadits Aisyah lebih sahih dari hadits Ibnu Abbas, ketika kedua hadits bertentangan tentang masuknya waktu melempar, maka mengamalkan hadits Aisyah lebih utama. Bisa juga dikompromikan dengan menganggap hadits Ibnu Abbas tentang anjuran, dan hadits Aisyah tentang kebolehan, apalagi mengamalkan hadits Aisyah adalah rahmat dan kemudahan di zaman ini ketika jumlah jamaah haji membengkak dan terjadi kesulitan besar saat melempar jamrah.

Hadits 636

٦٣٦ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ - يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ - فَوَقَّفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ تَمَّ حُجَّةٌ، وَقَضَى تَفَتُّهُ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ

636 - Dari Urwah bin Mudarris radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menyaksikan shalat kami ini -yaitu di Muzdalifah- lalu berdiri bersama kami hingga kami berangkat, dan telah wuquf di Arafah sebelum itu baik malam maupun siang, maka sempurnalah hajinya dan ia telah menunaikan tafatsnya." Diriwayatkan oleh lima perawi, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Dalam At-Talkhish disebutkan: Diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis As-Sunan serta Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi dari hadits Urwah bin Mudarris dengan lafazh yang berbeda-beda. Hadits ini dishahihkan oleh Ad-Daruquthni, Al-Hakim, dan Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi, dan beliau berkata: "Hadits ini sesuai dengan syarat keduanya (Bukhari dan Muslim)." Al-Haitsami berkata: "Para perawi Ahmad adalah perawi-perawi Shahih."

Kosakata Hadits:

- **Barangsiapa yang menyaksikan:** yaitu hadir.
- **Shalat kami ini:** shalat Subuh di Muzdalifah.
- **Hingga kami berangkat:** yaitu kami pergi dan beranjak dari Muzdalifah menuju Mina.
- **Tafatsnya:** dengan fathah ta' marbutah di atas, fa' dan tsa' bertitik tiga. Dalam An-Nihayah disebutkan: Tafats adalah apa yang dilakukan oleh orang yang berihram untuk haji ketika dia tahallul (keluar dari ihram), seperti memotong kumis, kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Dikatakan untuk laki-laki: tafits, dan untuk perempuan: tafitsah.

Pelajaran dari Hadits:

1. Mazhab Hanabilah menggunakan hadits ini sebagai dalil bahwa waktu wuquf di Arafah dimulai dari Subuh hari kesembilan karena keumuman sabda beliau: "baik malam maupun siang" yang mencakup waktu sebelum zawal. Ini adalah kekhususan mazhab tersebut. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa waktu itu tidak masuk kecuali setelah zawal, dan pendapat jumhur lebih hati-hati.
2. Al-Khattabi berkata: Dalam hadits ini terdapat fiqih bahwa barangsiapa wuquf di Arafah setelah zawal pada hari Arafah hingga terbit fajar hari raya, maka ia telah mendapatkan haji.
3. Sabda beliau: "maka sempurnalah hajinya" maksudnya adalah bagian terbesar dari haji, yaitu wuquf di Arafah, karena ia telah aman dari

terlewatnya haji. Adapun thawaf yang merupakan rukun besar, tidak dikhawatirkan terlewat karena waktunya masih tersisa dan panjang.

4. Sabda beliau: "dan ia telah menunaikan tafatsnya" yaitu sudah dekat dengan tahallul yang dengannya ia dapat menghilangkan apa yang melekat padanya karena ihram, berupa rambut, kuku, dan kotoran.
5. Hadits ini menjadi hujjah Asy-Sya'bi, Alqamah, An-Nakha'i dan lainnya bahwa barangsiapa terlewat wuquf di Muzdalifah maka terlewatlah hajinya, dan ihramnya dijadikan umrah, sebagaimana jika terlewat wuquf di Arafah, karena sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: "Barangsiapa yang menyaksikan shalat kami ini" di mana beliau menjadikannya syarat sahnya haji.

Para ulama jumhur menyelisihi mereka dan mewajibkan dam (denda) bagi yang terlewat bermalam di Muzdalifah, dan inilah yang diamalkan umat Islam sekarang.

6. Para fuqaha menggunakan hadits ini sebagai dalil bahwa tidak disyaratkan untuk sahnya wuquf di Arafah bahwa orang yang wuquf mengetahui bahwa tempat itu adalah Arafah.
7. Hadits ini menjadi dalil bahwa barangsiapa tidak wuquf di Arafah kecuali di malam hari, maka hajinya sah dan tidak wajib dam atasnya karena terlewat sebagian waktu wuquf siang hari.
8. Hadits ini menjadi dalil disyariatkannya berangkat bersama imam atau setelahnya, karena dialah pemimpin perjalanan haji, maka dia adalah teladan mereka dalam amal-amalnya.
9. Hadits ini menjadi dalil disyariatkannya menyaksikan shalat Subuh di Muzdalifah bersama imam, karena itu termasuk kesempurnaan manasik.
10. Wuquf di sini yang dimaksud adalah berada di Muzdalifah pada waktu itu, bukan wuquf dalam arti berdiri.
11. Dalam hadits ini terdapat urutan amal-amal manasik haji, bahwa tidak boleh mendahulukan sesuatu atas yang lain. Jika bermalam di

Muzdalifah didahulukan sebelum wuquf di Arafah, maka bermalam itu tidak mencukupi.

12. Di dalamnya terdapat bolehnya mengungkapkan kesempurnaan sesuatu dengan menyebutkan sebagiannya.

Hadits 637

٦٣٧ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرٌ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ، فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

637 - Dari Umar radhiyallahu anhu berkata: "Sesungguhnya orang-orang musyrik dahulu tidak beranjak hingga matahari terbit, dan mereka berkata: 'Sinarlah wahai Tsabir,' dan sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka, maka beliau beranjak sebelum matahari terbit." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits:

- **Sinarlah Tsabir:** Tsabir dengan fathah tsa' bertitik tiga kemudian ba' berharakat kasrah kemudian ya' sukun dan akhirnya ra' tidak bertitik, yaitu gunung besar dan tinggi yang terletak di batas utara Muzdalifah.
Orang-orang Arab pada masa jahiliyah tidak berangkat dari Muzdalifah ke Mina kecuali setelah matahari bersinar di puncak gunung ini, maka mereka berkata: "Sinarlah Tsabir, agar kami bergegas."
- **Sinarlah:** dengan fathah hamzah, kata perintah dari isyraq (bersinar), yaitu masuk waktu isyraq. Dalam beberapa naskah Bukhari terdapat "agar kami bergegas" yaitu agar kami pergi dengan cepat ke Mina, seperti orang yang bergegas karena cepatnya berangkat.
- **Maka beliau beranjak:** asalnya dari ifadhah air, yaitu menuangkannya dengan banyak. Yang dimaksud di sini: berangkat dari Muzdalifah ke Mina. Adapun ifadhah pertama yang Allah Ta'ala sebutkan: "Kemudian

beranjak kalian dari tempat orang-orang beranjak" yaitu dari Arafah ke Muzdalifah.

Adapun ifadhah ketiga yang telah disebutkan dalam hadits Jabir, yaitu ifadhah dari Mina ke Makkah setelah melempar jumrah aqabah, dan karenanya thawaf haji disebut "thawaf ifadhah", dan ini adalah ifadhah kedua dari Muzdalifah ke Mina.

Pelajaran dari Hadits:

1. Bahwa orang-orang musyrik dahulu mengagungkan Baitullah, berhaji ke sana, dan wuquf di tempat-tempat suci sebagai warisan dari bapak mereka Ibrahim alaihissalam, hanya saja mereka mengubah dan merubah cara manasik.
2. Bahwa orang-orang musyrik dalam hajinya tinggal di Muzdalifah pada pagi hari raya hingga matahari terbit, kemudian beranjak ke Mina.
3. Nabi shallallahu alaihi wasallam menyelsihi mereka dan berangkat dari Muzdalifah ke Mina pada waktu isfar sebelum terbit matahari.
4. Wajib menyelsihi orang-orang kafir dengan berbagai agama mereka, dalam perbuatan, keadaan, dan syiar-syiar mereka, agar umat Islam memiliki eksistensi yang mandiri dari mereka dan keistimewaan yang menonjolkan dan membedakan mereka dari yang lain, sehingga tidak larut dalam lingkungan dan masyarakat yang menyelsihi manhaj mereka. Yang memprihatinkan adalah umat Islam sekarang mengikuti jejak mereka dan meniru mereka dalam segala hal tanpa bimbingan.
5. Sabda beliau: "dan sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam menyelsihi mereka" menunjukkan maksud menyelsihi orang-orang kafir dan menjauhi penyerupaan kepada mereka.
6. Dari penelitian diketahui bahwa ifadhah para jemaah haji ada tiga: Pertama: dari Arafah ke Muzdalifah pada malam hari raya, dan inilah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: "Kemudian beranjak kalian dari tempat orang-orang beranjak" Kedua: dari Muzdalifah ke Mina, dan inilah yang disebutkan dalam hadits ini: "maka beliau beranjak sebelum

matahari terbit" Ketiga: ifadhah dari Mina ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan thawaf haji yang disebut "thawaf ifadhah", dan inilah yang diisyaratkan dalam hadits Jabir sebelumnya: "kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam naik kendaraan dan beranjak ke Baitullah"

Bab Melempar Jumrah

Pendahuluan

At-tajammur adalah berkumpul, dan disebut jumrah karena berkumpulnya orang-orang di sekelilingnya atau berkumpulnya kerikil di sana. Jumrah termasuk syiar-syiar suci dan termasuk manasik haji. Jumrah ada tiga:

Pertama: yang dekat dengan Masjid Khaif, kemudian yang tengah, kemudian jumrah aqabah yang dekat dengan Makkah, yang merupakan batas ujung barat Mina.

Syaikh Hasan Mukrim berkata dalam kitab "Ghunya An-Nasik": Jumrah adalah tempat tanda, bukan tandanya, karena tanda itu adalah penanda jumrah.

Asy-Syafi'i berkata: Jumrah adalah tempat berkumpulnya kerikil, bukan kerikil yang berserakan.

Al-Muhibb Ath-Thabari berkata: Batasnya adalah yang jaraknya dari dasar jumrah tiga hasta.

Syaikh Sulaiman bin Ali bin Musyarraf berkata: Tempat melempar adalah tanah yang mengelilingi tiang yang dibangun.

Penulis berkata: Tempat melempar selama berabad-abad lampau tidak dikelilingi atau ditandai dengan apapun. Pada tahun 1292 H dipasang kawat besi untuk mencegah kerumunan berdasarkan fatwa beberapa ulama Makkah. Sebagian ulama menentang tindakan ini, yang paling keras adalah Syaikh Ali Bashirin, ulama dari Jeddah. Dia berkata: "Kawat ini memberikan kesan bahwa semua yang dikelilingi kawat adalah tempat melempar," maka kawat itu disingkirkan dan dipasang tembok yang mengelilingi jumrah sekarang pada tahun 1293 H.

Adapun jumrah aqabah berbentuk setengah lingkaran, dan bukit yang menyandarkan jumrah tidak dihilangkan hingga tahun 1377 H. Kemudian dilakukan pelebaran jalan-jalan Mina, maka bukit tersebut dihilangkan,

sehingga jumrah dilempar dari tanah datar dari keempat sisinya. Penghilangannya seizin mufti negara Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh berdasarkan suratnya tertanggal 1/9/1375 H. Kemudian pada tahun 1383 H dibangun lantai kedua untuk ketiga jumrah, dan jumrah dilempar dari tanah dan dari lantai kedua. Pembangunannya dengan persetujuan mufti negara berdasarkan suratnya tertanggal 25/6/1382 H.

Sejarah awal ketiga jumrah kembali ke masa Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, ketika setan menghadangnya di tiga tempat ini untuk mencegahnya dari perintah Allah Ta'ala menyembelih anaknya Ismail, maka Ibrahim melemparinya dengan kerikil dan mengusirnya. Sebagian besar tempat-tempat suci dan syiar-syiar dalam haji adalah ibadah kepada Allah Ta'ala dan pengingat akan keadaan hamba-hamba Allah yang shalih.

Hadits 638

٦٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: "لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِيَّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

638 - Dari Ibnu Abbas dan Usamah bin Zaid radiyallahu anhum, keduanya berkata: "Nabi shallallahu alaihi wasallam senantiasa bertalbiyah hingga melempar jumrah aqabah." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Pelajaran dari hadits ini:

1. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terus menerus bertalbiyah selama masa ihramnya, karena talbiyah adalah dzikir haji dan syiar-syiarnya.
2. Waktu bertalbiyah berakhir ketika mulai melempar jumrah aqabah, bukan di akhir pelemparan, meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal ini.
3. Hikmah dari hal tersebut adalah bahwa talbiyah merupakan syiar haji dan jawaban terhadap seruan untuk melaksanakannya. Ketika mulai

melempar jumrah, berarti sudah memulai tahallul dan mengakhiri amalan-amalan haji, maka berakhirlah waktu dan kesempatannya.

4. Memutus talbiyah ketika melempar jumrah aqabah adalah madzhab jumhur ulama, termasuk para imam: Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq, dan pengikut mereka, berdasarkan perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diperkuat dengan sabdanya: "Ambillah dariku manasik kalian."

Ibnu Abbas berkata: Aku berhaji bersama Umar bin Khattab radiyallahu anhu sebanyak sebelas kali haji, dan beliau bertalbiyah hingga melempar jumrah.

5. Sebagian ulama berpendapat: memutus talbiyah ketika memasuki tanah haram.
6. Sebagian lagi berpendapat: memutus talbiyah ketika pergi pada hari kesembilan menuju Arafah.

Kedua pendapat ini bertentangan dengan yang shahih dari petunjuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

7. At-Thahawi berkata: Sesungguhnya setiap orang yang diriwayatkan darinya meninggalkan talbiyah sejak hari Arafah, dia meninggalkannya karena sibuk dengan dzikir lain, bukan karena itu merupakan syariat...

Yang menguatkan pendapat At-Thahawi adalah riwayat Baihaqi dari Ibnu Mas'ud yang berkata: Sungguh aku keluar bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam dari Mina menuju Arafah, beliau tidak meninggalkan talbiyah hingga melempar jumrah aqabah, kecuali beliau mencampurnya dengan takbir dan tahlil.

Hadits 639

٦٣٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمَنْى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

639 - Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu: "Bahwa dia menjadikan Baitullah di sebelah kirinya, Mina di sebelah kanannya, dan melempar jumrah dengan tujuh kerikil, lalu berkata: 'Inilah tempat berdiri orang yang diturunkan kepadanya Surat Al-Baqarah.'" Muttafaq alaih.

Kosakata hadits:

- Maqam: yaitu tempat berdiri Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika melempar jumrah.

Pelajaran dari hadits ini:

1. Tata cara melempar jumrah aqabah yang utama adalah menjadikan Mekah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan dari dasar lembah. Al-Qasthallani berkata: Dan dilempar dari bawahnya, dan mereka sepakat bahwa dari manapun melemparnya, maka sah.
2. Hikmah dalam hal ini -wallahu a'lam- adalah bahwa tempat lempar jumrah aqabah terletak di arah selatan dan tertutup dari arah utara oleh bukit yang telah dipindahkan. Maka pelempar dengan cara yang disebutkan Ibnu Mas'ud menghadap tempat lemparan, mudah dari kaki bukit, dan aman pada waktu itu dari terkena kerikil para pelempar lain, berbeda dengan dua jumrah lainnya yang setiap arahnya mudah, maka disunahkan menghadap kiblat pada keduanya seperti ibadah-ibadah lainnya.
3. Adapun bukit yang di kaki selatannya terdapat jumrah aqabah telah dipindahkan pada tahun 1377 H untuk memperluas jalan-jalan Mina, dan jumrah menjadi menonjol di dasar lembah yang bisa didatangi dari arah mana saja, kecuali tempat lemparan masih tetap pada bentuk aslinya, setengah lingkaran pada tiang tempat lemparan.

4. Di dalamnya terdapat dalil bahwa pelemparan dilakukan dengan tujuh kerikil berturut-turut, satu demi satu secara berurutan menurut kebiasaan.
5. Para ulama berkata: Ibnu Mas'ud menunjuk kepada Surat Al-Baqarah karena hukum-hukum manasik banyak terdapat di dalamnya.
6. Di dalamnya terdapat dalil tentang penamaan surat-surat Al-Quran dengan nama-nama dan berita-berita yang disebutkan di dalamnya, seperti Al-Baqarah, Al-Fil, Al-Isra, As-Syu'ara, dan lain-lain, karena sesungguhnya Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu termasuk ulama sahabat dalam Al-Quran Al-Karim.
7. Al-Qasthallani berkata: Jumrah aqabah berbeda dari dua jumrah lainnya dalam empat hal: khusus dilempar pada hari nahar, tidak berdiri di sisinya, dilempar pada waktu dhuha, dan dilempar dari bawahnya secara sunnah.

Hadits 640

٦٤٠ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

640 - Dari Jabir radiyallahu anhu, dia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melempar jumrah pada hari nahar ketika dhuha, adapun setelah itu, maka setelah matahari tergelincir." Diriwayatkan oleh Muslim.

Pelajaran dari hadits ini:

1. Telah dijelaskan bahwa yang disunnahkan adalah melempar jumrah aqabah setelah terbit matahari, mengamalkan hadits Ibnu Abbas yang telah lalu, dan bahwa waktu boleh melemparnya masuk sebelum terbit fajar pada malam nahar.

Hadits ini menjadi saksi dan penguat bagi hadits Ibnu Abbas, maka inilah perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diperkuat dengan sabdanya: "Ambillah dariku manasik kalian."

2. Di dalamnya terdapat dalil bahwa melempar tiga jumrah pada hari-hari tasyriq hanya boleh setelah tergelincir matahari.

An-Nawawi berkata dalam Syarh Muslim: Madzhab kami Syafi'iyah, madzhab Malik, Ahmad, dan jumhur ulama bahwa tidak boleh melempar pada tiga hari kecuali setelah tergelincir matahari. Abu Hanifah dan Ishaq berkata: boleh pada hari ketiga sebelum tergelincir matahari. Dalil kami: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melempar sebagaimana kami sebutkan, dan bersabda: "Ambillah dariku manasik kalian."

Perbedaan pendapat ulama: Telah dijelaskan bahwa pendapat jumhur ulama bahwa permulaan waktu melempar pada tiga hari tasyriq adalah ketika matahari tergelincir, dan ijma sepakat tentang perpanjangannya hingga maghrib, dan perbedaan dalam berakhirnya waktu boleh, apakah berakhir dengan maghrib atau berlanjut di malam hari hingga terbit fajar? Pendapat pertama: adalah yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad. Pendapat kedua: adalah madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, kecuali yang masyhur dari Malikiyah bahwa melempar di malam hari adalah qadha, sedangkan Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan ada'.

Mengingat kepadatan yang sangat besar ketika melempar jumrah karena bertambahnya jumlah jemaah haji yang besar, maka Rabithah Alam Islami pada tahun 1394 H di bawah pimpinan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan sejumlah besar anggota Majelis Ta'sisi Rabithah yang mewakili banyak negara dari negara-negara dunia Islam dan menganut madzhab empat imam, mengeluarkan fatwa tentang bolehnya melempar di malam hari pada tiga hari tasyriq, berdasarkan pendapat ketiga imam tersebut, dan keringanan Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada para penggembala untuk menunda pelemparan dari waktunya karena kebutuhan mereka, dan mengamalkan keumuman nash-nash syariat yang toleran dalam kemudahan dan kelonggaran, dan dengan Allah lah pertolongan.

Keputusan Hai'ah Kibar Ulama tentang melempar jumrah, bunyinya sebagai berikut:

1. Boleh melempar jumrah aqabah setelah tengah malam nahar karena kasih sayang kepada wanita, orang tua, orang lemah, dan orang yang bersama mereka untuk mengurus keperluan mereka, berdasarkan hadits-hadits shahih dan atsar yang menunjukkan kebolehan hal tersebut.
2. Tidak boleh melempar tiga jumrah pada hari-hari tasyriq sebelum tergelincir matahari.
3. Majelis memutuskan -dengan mayoritas- bolehnya melempar di malam hari untuk hari sebelumnya, sehingga waktu melempar berlanjut hingga terbit fajar hari berikutnya; untuk menolak kesulitan yang menimpa jemaah haji; mengamalkan firman Allah: "Allah menghendaki kemudahan bagi kalian" (Al-Baqarah: 185). Dan firman-Nya: "Dan Dia tidak menjadikan kesulitan dalam agama bagi kalian" (Al-Hajj: 78). Dan karena tidak ada dalil shahih yang jelas yang menunjukkan larangan melempar di malam hari, dan dengan Allah lah pertolongan.

Boleh menunda semua pelemparan hingga hari terakhir dari hari-hari tasyriq. Apakah pelemparan yang ditunda itu ada' atau qadha? Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinqithi berkata dalam tafsirnya: Yang benar bahwa hari-hari tasyriq seperti satu hari berkaitan dengan pelemparan, dan ini madzhab Ahmad dan Syafi'i.

Hadits 641

٦٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يَكْبِرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يَسْهِلُ، فَيَقُومُ، فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيَسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

641 - Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma "bahwa dia melempar jumrah yang dekat dengan tujuh kerikil, bertakbir setelah setiap kerikil, kemudian maju, lalu mencari tempat yang mudah, berdiri, menghadap kiblat, kemudian berdoa, mengangkat kedua tangannya, dan berdiri lama, kemudian melempar yang tengah, lalu mengambil arah kiri, mencari tempat mudah, berdiri menghadap kiblat, kemudian berdoa, mengangkat kedua tangannya, dan berdiri lama, kemudian melempar jumrah dzat aqabah dari dasar lembah, dan tidak berdiri di sisinya, kemudian pergi, lalu berkata: 'Begini aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukannya.'" Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata hadits:

- Ad-dunya: dengan dhammah dal dan kasrah dal, yaitu yang dekat ke arah Masjid Khaif.
- Itsr: dengan kasrah hamzah dan sukun tsa, yaitu setelah setiap kerikil.
- Yushil: dengan dhammah ya, sukun sin muhmalah dan kasrah ha, mudhari dari ashal ruba'i, yaitu menuju tempat yang mudah di tanah.
- Yaqumu thawilan: yaitu berdiri lama untuk berdoa, dalam keadaan menghadap kiblat.
- Thumma ya'khuzu dzata asy-syimal: dengan kasrah syin mu'jamah, yaitu berjalan ke arah kiri.

- Dzat al-aqabah: dengan fathah ain, qaf dan ba, nama bukit kecil yang di dalamnya ada jalan, dulunya jumrah kubra berada di kaki selatannya, lalu bukit itu dipindahkan pada tahun 1377 H untuk memperluas jalan jumrah.

Pelajaran dari hadits ini:

1. Disyariatkannya melempar tiga jumrah pada tiga hari tasyriq, karena itulah waktu pelemparan. Jika tidak melempar pada hari-hari tersebut karena uzur atau lainnya, maka terlewatlah pelemparan, dan wajib membayar dam.
2. Memulai dengan jumrah yang dekat Masjid Khaif, kemudian yang kedua, kemudian aqabah. Urutan ini wajib, jika terganggu maka pelemparan tidak sah.
3. Pelemparan dilakukan dengan tujuh kerikil untuk setiap jumrah, ini madzhab jumhur ulama berbeda dengan sebagian kecil seperti Atha dan Mujahid yang membolehkan melempar dengan lima dan enam.
4. Bertakbir setelah setiap kerikil yang dilempar.
5. Maju dari tempat pelemparan pada jumrah pertama, dan pergi ke arah kiri pada jumrah tengah, kemudian menghadap kiblat, berdoa lama sambil mengangkat tangan, mengharap dijawab dan diterima, karena tempat ini termasuk tempat-tempat dikabulkannya doa.
6. Adapun jumrah aqabah maka dilempar dari dasar lembah, yaitu menjadikan Mekah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan, dan tidak berdiri di sisinya untuk berdoa.

Para ulama menjelaskan alasan tidak disyariatkannya berdiri di sini karena sempitnya tempat pada waktu itu. Meskipun luasnya tempat di jumrah aqabah sekarang tidak membenarkan berdiri di sisinya untuk berdoa, karena illat dan rahasia itu zhanni, dan kebaikan dalam mengikuti, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

7. Pelemparan dengan cara yang disebutkan dalam hadits adalah cara yang diriwayatkan, maka menjadi yang utama. Adapun melempar tiga jumrah boleh dari arah mana saja, asalkan kerikil jatuh di tempat lemparan.

An-Nawawi berkata dalam Syarh Muslim: "Dan mereka sepakat bahwa dari manapun melempar jumrah aqabah maka boleh, baik menghadapnya, menjadikannya di sebelah kanan, kiri, melemparnya dari atasnya, bawahnya, atau berdiri di tengahnya lalu melemparnya."

8. Asy-Syafi'i berkata: Jumrah adalah kumpulan kerikil, bukan yang mengalir dari kerikil. Ath-Thabari berkata: Batas kumpulan kerikil adalah tiga hasta dari dasar jumrah.

Ibnu Hajar Al-Haitami berkata: Pengamatan mendukung hal itu, karena kumpulannya -umumnya- tidak kurang dari itu.

Penyusun buku ini berkata: Sesungguhnya tempat lempar tiga jumrah tidak dikelilingi dinding kecuali pada zaman terdekat, dan orang pertama yang menyebutkan pembuatan dinding-dinding ini pada jumrah adalah Syaikh Ali bin Salim Al-Hadhrami dalam manasiknya yang bernama: "Dalil Ath-Thariq li Hujjaj Baitillah Al-Atiq". Dia berkata di halaman 87: "Tempat lemparan adalah tempat yang dibangun di dalamnya tanda, dan ditetapkan dengan tiga hasta dari semua sisinya, dan telah dikelilingi pada ukuran ini dengan dinding pendek. Maka pelemparan dilakukan di dalamnya" dan telah dijelaskan pembahasannya.

Keputusan Majelis Hai'ah Kibar Ulama tentang kolam jumrah: Ringkasannya sebagai berikut: Diputuskan dengan kesepakatan bahwa tidak boleh membangun kolam yang melebihi kolam yang ada sekarang, dan harus tetap sebagaimana adanya. Diketahui bahwa kerikil bila sampai ke kolam maka mencukupi, meskipun tidak menetap di dalamnya dan menggelinding jatuh ke luarnya.

Hai'ah Kibar Ulama

Hadits 642

٦٤٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَرْحِمِ الْمُحْلِقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ya Allah, sayangilah orang-orang yang mencukur rambutnya." Para sahabat berkata: "Dan orang-orang yang memotong rambutnya, ya Rasulullah!" Beliau berkata pada ketiga kalinya: "Dan orang-orang yang memotong rambutnya." (Muttafaqun 'alaih)

Kosakata Hadits:

- **Ya Allah sayangilah orang-orang yang mencukur:** Menurut Ibnu Abdul Barr: yang terpelihara bahwa beliau mengatakannya di Hudaibiyah. Menurut An-Nawawi: yang masyhur bahwa beliau mengatakannya pada haji Wada'. Menurut Iyadh: tidak mustahil beliau mengatakannya di kedua tempat. Al-Aini berkata: apa yang dikatakan Iyadh itulah yang benar, menggabungkan antara hadits-hadits yang sahih.
- **Ya Allah ampunilah orang-orang yang mencukur:** perawi ragu apakah beliau berdoa untuk orang-orang yang mencukur saja dua kali atau tiga kali, sebagaimana riwayat-riwayat berbeda dalam hal ini.
- **Ya Allah:** di sini untuk panggilan, dan mim sebagai pengganti huruf panggilan, karena itu tidak dikatakan: ya Allahumma; karena tidak boleh menggabungkan pengganti dengan yang digantikan.
- **Orang-orang yang mencukur:** mencukur adalah menghilangkan rambut dari kepala sampai ke akarnya.
- **Orang-orang yang memotong:** memotong adalah memotong sebagian rambut tanpa mencabutnya sampai habis. Dan "orang-orang yang memotong" adalah dari ataf talqini (sambungan yang bersifat pembelajaran), artinya: masukkan kepada mereka orang-orang yang

memotong, ya Rasulullah! Maka katakanlah: Ya Allah sayangilah orang-orang yang mencukur dan orang-orang yang memotong.

Pelajaran dari Hadits:

1. Bahwa mencukur atau memotong rambut adalah salah satu manasik haji dan merupakan salah satu syiar.
2. Pendapat yang rajih bahwa mencukur atau sebagai gantinya memotong adalah wajib dari kewajiban haji dan umrah.
3. Keutamaan mencukur atas memotong bagi laki-laki, dan ini disepakati, kecuali jika jamaah haji melakukan tamattu' dan waktunya sempit untuk tumbuhnya rambut untuk haji, maka memotong lebih utama. Sebagaimana yang disepakati untuk wanita adalah memotong bukan mencukur, karena itu haram.
4. Mencukur atau memotong adalah manasik, dan ini madzhab tiga imam: Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Manasik adalah ibadah yang mendapat pahala jika dilakukan dan mendapat hukuman jika ditinggalkan. Allah Ta'ala berfirman: "Sungguh kamu akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan memotongnya." (Al-Fath: 27). Allah menggambarkan mereka dan memberikan nikmat kepada mereka dengan hal itu, maka menunjukkan bahwa itu adalah ibadah. Dan karena Nabi shallallahu alaihi wasallam berdoa untuk orang-orang yang mencukur dan memotong, dan membedakan antara mereka, seandainya bukan manasik tentu mereka tidak pantas mendapat doa darinya.
5. Yang dipahami dari hadits adalah bahwa mencukur atau memotong untuk seluruh kepala, dan itulah yang ditunjukkan Kitab dan Sunnah, dari sabda dan perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang disepakati. Adapun perbedaan pendapat dalam batas minimal yang mencukupi, dan yang sahih bahwa tidak mencukupi kecuali semuanya, dan ini madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.

6. Mengutamakan mencukur atas memotong adalah dalil bahwa salah satunya dilakukan sebagai manasik haji atau umrah, dan bukan hanya tahallul (keluar) dari larangan saja, sebagaimana dikatakan sebagian ulama.
7. Dalam hadits terdapat dalil kecukupan dalam haji dan umrah dengan mencukur saja atau memotong saja, dan tidak menggabungkan keduanya, atas dasar bahwa keduanya adalah manasik untuk satu haji atau satu umrah.
8. Tempat mencukur dan memotong adalah rambut kepala khusus, bukan rambut badan lainnya. Sebagian ulama termasuk Malikiyah dan Hanabilah menganjurkan mengambil dari rambut-rambut yang dianjurkan dihilangkan atau dikurangi, seperti kemaluan dan kumis, serta memotong kuku. Abdullah bin Umar melakukannya.
9. Di antara rahasia mencukur dan memotong bahwa di dalamnya terdapat kesempurnaan ketundukan dan kerendahan kepada Allah Ta'ala, menampakkan penghambaan dan ketaatan kepada-Nya. Karena itu mencukur lebih utama dari memotong, karena lebih efektif dalam mewujudkan ibadah syiar yang mulia ini, dan karena mencukur lebih menunjukkan kesungguhan niat pemiliknya dalam merendahkan diri kepada Allah dan menampakkan ketundukan kepada-Nya.

Juga di antara rahasia dan hikmahnya adalah menghilangkan kotoran dan debu yang menempel pada jamaah haji selama berihram, dan ini ditunjukkan firman Allah Ta'ala: "Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka." (Al-Hajj: 29). Para ulama menafsirkannya demikian, hingga mereka melakukan tawaf ke Baitullah dengan keadaan berhias dan berzinat sesuai firman Allah Ta'ala: "Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah." (Al-A'raf: 31).

Hadits 643

٦٤٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada kewajiban mencukur bagi wanita, sesungguhnya yang wajib bagi wanita adalah memotong." (Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad hasan)

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan. Disebutkan dalam At-Talkhish: diriwayatkan Abu Dawud, Ad-Daruquthni dan Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abbas dan sanadnya hasan, dikuatkan Abu Hatim dalam Al-Ilal dan Al-Bukhari dalam At-Tarikh, dicela Ibnu Al-Qaththan dan dibantah oleh Ibnu Al-Mawwaq dengan benar.

Pelajaran dari Hadits:

1. Telah disebutkan dalam hadits sebelumnya bahwa doa untuk orang-orang yang mencukur khusus untuk laki-laki menurut ijma' ulama, dan yang wajib bagi wanita hanya memotong, dan ini juga ijma' ulama.
 2. Hadits ini menurut urutan penulis datang setelah hadits Sayyidah Aisyah yang akan datang nomor 646, tetapi saya mendahulukannya agar mengikuti hadits Ibnu Umar tentang mencukur dan memotong karena kesesuaian antara keduanya.
-

Hadits 644

٦٤٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ خَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ، وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارمِ وَلَا حَرَجَ، فَأَسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قَدِمَ وَلَا أُخِرَ، إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhumah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berhenti pada haji Wada' lalu mereka bertanya kepadanya. Seorang laki-laki berkata: "Saya tidak tahu lalu saya mencukur sebelum menyembelih?" Beliau berkata: "Sembelihlah dan tidak ada dosa." Datang yang lain berkata: "Saya tidak tahu lalu saya menyembelih sebelum melempar?" Beliau berkata: "Lemparlah dan tidak ada dosa." Maka apa saja yang ditanyakan pada hari itu tentang sesuatu yang didahulukan atau diakhirkan, kecuali beliau berkata: "Lakukanlah dan tidak ada dosa." (Muttafaqun 'alaih)

Kosakata Hadits:

- **Bin Al-Ash:** Jumhur menulisnya dengan ya, dan itu fasih menurut ahli bahasa Arab. Sering terjadi dalam banyak kitab dengan menghilangkannya. Telah dibaca dalam qiraat sab'ah: "Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi". Al-Ash dari al-ishyan (durhaka), jamaknya 'ushoh seperti al-qadhi jamaknya qudhoh.
- **Saya tidak tahu:** dengan dhammah pada ain. Syu'ur adalah perasaan dan kesadaran. Dikatakan: sya'artu bil syai'i syu'uran jika mengetahuinya. Maka si penanya melakukan manasik haji tanpa mengetahui apa yang seharusnya didahulukan dan diakhirkan dari manasik, artinya saya tidak tahu urusan mendahulukan dan mengakhirkan.

- **Sebelum menyembelih, sebelum melempar:** "an" di sini masdariyah, artinya sebelum penyembelihan dan sebelum pelemparan.
- **Tidak ada dosa:** dengan fathah ha dan ra muhmalah diakhiri jim mu'jamah. Haraj adalah kesempitan, maksudnya tidak ada apa-apa atasmu secara mutlak.
- **Lemparlah:** fi'il amar, artinya lempar jumrah walaupun kamu akhirkkan dari mencukur atau tawaf, tidak ada apa-apa atasmu secara mutlak.
- **Maka apa saja yang ditanyakan tentang sesuatu:** yaitu dari urusan-urusan yang merupakan tugas hari nahar dalam haji, kecuali beliau berkata: lakukanlah dan tidak ada dosa.
- **Didahulukan dan diakhirkan:** dengan bina majhul, dari bab taf'il pada keduanya. Harus ditafsirkan "la" pada yang pertama, karena kalam yang fasih jarang "la" masuk pada fi'il madhi kecuali diulang, seperti firman Allah Ta'ala: "Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu." (Al-Ahqaf: 9)

Pelajaran dari Hadits:

1. Berdirinya ulama pada hari-hari manasik untuk memberi fatwa kepada manusia dan membimbing mereka dalam manasik mereka.
2. Pada hari nahar ada empat amalan haji: melempar jumrah aqabah, menyembelih, mencukur atau memotong, dan tawaf ifadhah. Mana saja dari itu yang didahulukan atas yang lain maka boleh. Ini untuk orang yang lupa menurut ijma' sebagaimana jelas dalam hadits. Akan datang perbedaan pendapat tentang yang sengaja insya Allah Ta'ala.
3. Kemudahan syariat dan keluasannya dalam hukum-hukum dan ibadah-ibadahnya, tidak ada kesempitan dan kesulitan.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama sepakat bahwa yang disyariatkan adalah urutan, yaitu mendahulukan pelemparan, kemudian penyembelihan, kemudian mencukur atau memotong, kemudian tawaf ifadhah, sebagaimana Nabi shallallahu

alaihi wasallam mengurutkannya dalam perbuatannya dan bersabda: "Ambillah dariku manasik kalian."

Mereka juga sepakat tentang bolehnya mendahulukan sebagian atas sebagian untuk orang yang lupa dan jahil. Mereka berbeda pendapat tentang bolehnya mendahulukan sebagian atas sebagian tidak sesuai urutan yang disyariatkan di atas, yaitu untuk orang yang sengaja dan tahu.

Asy-Syafi'i, Ahmad, jumhur tabi'in dan fuqaha muhadditsun berpendapat boleh mendahulukan sebagian atas sebagian bagi yang sengaja, berdalil dengan salah satu jalur hadits ini yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Para penanya berkata: "Ya Rasulullah! Saya mencukur sebelum menyembelih." Beliau berkata: "Sembelihlah dan tidak ada dosa." Yang lain berkata: "Saya menyembelih sebelum melempar." Beliau berkata: "Lemparlah dan tidak ada dosa. Maka apa saja yang ditanyakan tentang sesuatu yang didahulukan atau diakhirkan kecuali beliau berkata: lakukanlah dan tidak ada dosa." Dan beliau tidak membatasinya pada yang lupa dan jahil.

Sebagian lainnya - termasuk Hanafiyah - berpendapat bahwa menghilangkan dosa hanya untuk orang jahil dan lupa saja, karena ucapan penanya dalam hadits "saya tidak tahu". Mutlak dibawa kepada muqayyad, maka hukum khusus untuk keadaan ini, dan yang sengaja tetap pada asal wajibnya mengikuti Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam manasik karena hadits: "Ambillah dariku manasik kalian."

Ath-Thahawi berkata: Ucapan ini memiliki dua kemungkinan: Pertama: Nabi shallallahu alaihi wasallam membolehkannya sebagai keluasan dan kemudahan, maka jamaah haji boleh mendahulukan apa yang dia mau dan mengakhirkan apa yang dia mau. Kedua: Sabdanya "tidak ada dosa" artinya tidak ada dosa atas kalian dalam apa yang kalian lakukan dari ini, karena ketidaktahuan kalian bukan karena kesengajaan. Itu karena ketidaktahuan mereka tentang manasik, karena para penanya adalah orang-orang badui yang tidak tahu tentang manasik.

Apakah orang yang mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dari manasik ini atas yang seharusnya didahulukan ada kewajiban dam atau tidak?

Jumhur berpendapat tidak wajib dam, berdasarkan bolehnya mendahulukan dan mengakhirkan dalam segala keadaan.

Faidah:

Tidak ada perbedaan di antara ulama tentang mencukupinya mendahulukan sebagian atas sebagian untuk yang sengaja dan lupa, dan gugurnya kewajiban dengannya.

Disebutkan dalam Al-Mughni: "Kami tidak mengetahui perbedaan di antara mereka bahwa menyalahi urutan tidak mengeluarkan perbuatan-perbuatan ini dari sah, dan tidak menghalangi terjadinya pada tempatnya."

Ath-Thabari berkata: "Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menghilangkan dosa kecuali perbuatan itu telah sah, karena seandainya tidak sah tentu beliau memerintahkan mengulanginya, karena ketidaktahuan dan lupa tidak menggugurkan dari mukallaf hukum yang wajib atasnya."

Hadits 645

٦٤٥ - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Dari Al-Miswar bin Makhramah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyembelih (hewan kurban) sebelum mencukur rambut, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini seperti hadits sebelumnya menunjukkan disyariatkannya mendahulukan penyembelihan daripada mencukur rambut, dan dibolehkannya mendahulukan penyembelihan daripada mencukur rambut, baik itu dilakukan dengan sengaja, karena tidak tahu, maupun karena lupa.

2. Perbuatan dan perintah ini dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam pada umrah Hudaibiyah, ketika suku Quraisy mencegah beliau memasuki Mekah untuk melaksanakan umrah, lalu beliau berdamai dengan mereka untuk kembali dan datang tahun depan, sebagaimana disebutkan dalam peristiwa yang terkenal itu. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam bertahallul (keluar dari ihram) dengan menyembelih dan menyembelih hewan kurban, dan para sahabatnya mengikuti beliau dalam hal itu.
3. Hewan hadi (kurban) jika dari orang yang berasal dari luar Mekah yang menggabungkan haji dan umrah, baik dengan tamattu' atau qiran, maka itu adalah hewan hadi yang wajib. Dan jika bukan dari orang luar Mekah, atau dari orang yang ifrad (haji saja), atau orang yang berumrah, maka itu adalah hewan hadi sunnah bagi masing-masing mereka; karena itu adalah hewan hadi untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, bukan untuk mengganti pelanggaran dalam ihram atau kekurangan dalam kewajiban manasik.
4. Ibnu Qayyim berkata: Hewan hadi dalam tamattu' dan qiran adalah ibadah yang dituju, dan merupakan bagian dari penyempurnaan manasik, dan itu adalah darah hadi, bukan darah pengganti. Kedudukannya seperti kurban bagi orang yang menetap. Seandainya itu darah pengganti, tidak boleh dimakan darinya, padahal telah terbukti bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam makan dari hewan hadinya. Dalam Shahihain disebutkan bahwa beliau mengirim kepada istri-istrinya dari hewan hadi yang disembelihnya untuk mereka. Allah Ta'ala berfirman: "Maka makanlah darinya dan berilah makan." Dan ayat ini mencakup hewan hadi tamattu' dan qiran secara pasti.
5. Ibnu Qayyim berkata: Hewan hadi jamaah haji kedudukannya seperti kurban bagi orang yang menetap. Tidak diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dan tidak dari seorang pun dari para sahabatnya bahwa mereka menggabungkan antara hewan hadi dan kurban, bahkan hewan hadi mereka itulah kurban mereka. Jadi itu hewan hadi di Mina dan kurban di tempat lain. Jika membeli hewan hadi dari Arafat dan menggiringnya ke Mina, maka itu hewan hadi

menurut kesepakatan para ulama. Adapun jika membelinya dari Mina dan menyembelihnya di sana, maka ada perbedaan pendapat. Menurut madzhab Malik bukan hewan hadi, menurut madzhab tiga imam lainnya adalah hewan hadi.

6. Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Hewan hadi disyariatkan dalam haji dengan mengikuti khalilullah Ibrahim, ketika Allah memerintahkannya menyembelih anaknya Ismail, dan semua umat Islam mengikuti jejak itu turun-temurun, generasi demi generasi. Meremehkan pentingnya disyariatkannya penyembelihan, atau menggantinya dengan yang lain, ini adalah yang diilhamkan setan kepada sebagian orang. Hewan-hewan sembelihan ini Allah syariatkan penyembelihannya sebagai ibadah kepada-Nya dan pengagungan, dan agar diberi makan darinya kepada orang yang qana' (puas dengan sedikit) dan orang yang meminta.

Keputusan Haiatul Kibar Ulama tentang Penyembelihan Hewan Hadi dan Kurban:

Ringkasannya sebagai berikut:

1. Tidak boleh mengganti penyembelihan hewan hadi tamattu' dan qiran dengan menyedekahkan nilainya; karena dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma'; karena di antara kaidah yang ditetapkan adalah sadd adz-dzari' (menutup jalan kerusakan), dan pendapat mengeluarkan nilai mengarah kepada permainan terhadap syariat.
 2. Majelis memutuskan dengan suara mayoritas bahwa hari-hari penyembelihan adalah empat hari: hari raya, dan tiga hari setelahnya. Boleh menyembelih pada malam-malam hari tasyriq. Syaikh Abdul Razzaq Al-Afifi menentang, beliau membolehkan penyembelihan setelah hari-hari tasyriq, dan tidak ada dosa atasnya.
 3. Penyembelihan tidak dikhususkan di Mina saja, bahkan boleh di Mekah, dan di mana saja dalam tanah haram.
-

Hadits 646

٦٤٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا رَمَيْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ، وَكُلُّ شَيْءٍ، إِلَّا النَّسَاءَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

Dari Aisyah radiyallahu anha, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Apabila kalian telah melontar, maka telah halal bagi kalian wewangian dan segala sesuatu, kecuali istri-istri." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan dalam sanadnya ada kelemahan.

Derajat Hadits:

Ibnu Mulqin dan Mundziri berkata: Sanadnya hasan. Disebutkan dalam At-Talkhish: Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Daruquthni, dan Baihaqi dari hadits Aisyah secara marfu'. Porosnya pada Hajjaj bin Arthah, dan dia lemah dan mudallis. Dia memiliki jalur-jalur lain yang porosnya padanya. Ibnu Ma'in berkata: Terpercaya tetapi mudallis. Muslim meriwayatkan darinya dengan disertai yang lain. Mundziri dan Ibnu Mulqin menghasan hadits ini. Diriwayatkan dari hadits Hasan Al-Urani dari Ibnu Abbas: "Apabila kalian melontar jumrah, maka halal bagi kalian segala sesuatu kecuali istri-istri." Diriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Umar. Semua ini hukumnya marfu', wallahu a'lam.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits menunjukkan bahwa tahallul pertama yang menghalalkan segala sesuatu bagi orang yang berihram kecuali istri-istri, tidak terjadi kecuali dengan gabungan dua perkara: melontar dan mencukur rambut.
2. Menunjukkan dengan mafhum (pengertian tersirat) bahwa istri-istri tidak halal digauli dan tidak halal disentuh kecuali setelah tahallul sempurna, yaitu dengan melakukan pelontaran, pencukuran rambut, thawaf ifadhah, dan sa'i jika dia thawaf qudum dan belum sa'i.

3. Yang telah disebutkan bahwa tahallul pertama tidak terjadi kecuali dengan pelontaran dan pencukuran rambut, dan ini adalah pendapat Ibnu Zubair, Aisyah, Alqamah, Salim, Thawus, An-Nakha'i, dan ini madzhab Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad, berdasarkan hadits ini dalam semua jalurnya.

Disebutkan dalam Asy-Syarh Al-Kabir: Dan riwayat yang lain: tahallul terjadi dengan pelontaran saja, dan ini pendapat Atha', Malik, dan Abu Tsaur. Syaikh kami -maksudnya penulis Al-Mughni- berkata: Dan ini yang benar insya Allah Ta'ala karena sabdanya dalam hadits Ummu Salamah: "Apabila kalian melontar jumrah, maka halal bagi kalian segala sesuatu kecuali istri-istri."

Asy-Syaukani berkata setelah menyebutkan hadits Ummu Salamah: Dijadikan dalil bahwa dengan melontar jumrah aqabah halal semua larangan ihram kecuali menggauli istri-istri, karena itu tidak halal baginya menurut ijma'.

Syaikh Nashiruddin Al-Albani berkata: "Orang yang berihram jika melontar jumrah aqabah, halal baginya segala sesuatu kecuali istri-istri, meskipun belum mencukur rambut, berdasarkan hadits Aisyah: 'Aku mewangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan tanganku pada haji wada' ketika tahallul dan ihram, dan ketika beliau melontar jumrah aqabah pada hari nahr sebelum thawaf di Baitullah,' dengan sanad shahih menurut syarat kedua syaikh, dan inilah yang dipilih Ibnu Hazm."

Hadits 647

٦٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيْلِي مَنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذَّنَ لَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhumah bahwa Abbas bin Abdul Muththalib meminta izin kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk bermalam di Mekah pada malam-malam Mina, karena tugasnya menyediakan minuman, maka beliau mengizinkannya. Muttafaq alaih.

Kosakata Hadits:

- Siqayatuhi: dengan kasrah sin, fathah qaf, kemudian alif, lalu ya', kemudian ta'. Profesi tukang air. Siqayah haji: memberi minum para jamaah haji dengan air, dicampur dengan kismis, dan ini adalah kebanggaan Quraisy, dikelola oleh Bani Abdul Muththalib. Abbas bin Abdul Muththalib adalah yang mengurusnya pada masa kenabian. Dia menyediakan minuman untuk jamaah haji dari air zamzam. Para sejarawan menyebutkan bahwa jarak antara tempat siqayah dengan Hajar Aswad hanya delapan hasta dengan hasta besi.

Hadits 648

٦٤٨ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مَنًى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفَرِ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ

Dari Ashim bin Adi radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada penggembala unta dalam bermalam di luar Mina. Mereka melontar pada hari nahr, kemudian melontar besok untuk dua hari, kemudian melontar pada hari nafar. Diriwayatkan oleh lima perawi dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Derajat Hadits:

Hadits hasan, dan Tirmidzi berkata: hasan shahih. Disebutkan dalam At-Talkhish: Diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, ashhabussunan, Ibnu Hibban, dan Hakim yang menshahihkannya, dan Dzahabi menyetujuinya dari hadits Abu Badah dari Adi dari ayahnya. Malik meriwayatkannya dari Abu Badah dari Ashim bin Adi. Hadits Malik lebih shahih. Hakim berkata: Siapa yang berkata dari Abu Badah bin Adi, maka dia menasabkannya kepada

kakeknya. Dikatakan bahwa Abu Badah memiliki sahabah, dan Ibnu Abdul Barr menshahihkan hal itu dalam Al-Istidzkar.

Kosakata Hadits:

- Rakkhasha: dengan fathah ra' dan tasydid kha' mu'jamah. Rukhshah tidak ada kecuali dari azimah. Maknanya secara syar'i: apa yang ditetapkan berlawanan dengan dalil syar'i karena ada yang menentang yang lebih kuat. At-tarkhish: mengizinkannya untuk meninggalkan bermalam di Muzdalifah dan Mina karena tugasnya menyediakan minuman.
- Li ru'atil ibil: jamak dari ra'in, yaitu orang yang menjaga dan menggembalakan ternak. Al-ibil: unta jantan dan betina, tidak ada mufradnya dari lafazh yang sama, muannats jamaknya abal.
- Al-baitutatah: bata yabitu bayatan wa baitutatan, artinya menghabiskan malam, tidur atau tidak tidur. Dikatakan: dia bermalam melakukan ini, jika melakukannya di malam hari.
- Yaumun nafr: dikatakan: nafar al-qaum yanfiruna nafran, artinya mereka berpencah. Disebutkan dalam Al-Muhith: nafar al-hujjaj min Mina, artinya mereka berangkat ke Mekah. Saya katakan: Siapa yang nafar pada hari kedua dari hari-hari tasyriq, maka dia nafar pertama. Siapa yang nafar pada hari ketiga, maka dia nafar terakhir.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Wajibnya bermalam di Mina pada malam-malamnya. Dasar dalil dari kedua hadits ini adalah permintaan Abbas meminta izin, dan lafazh "memberikan keringanan" tidak ada kecuali dari azimah.
2. Keringanan untuk tidak bermalam di Mina bagi petugas siqayah haji dan penggembala unta, karena uzur mereka dalam hal itu.
3. Bermalam yang wajib adalah sebagian besar malam, bukan semuanya, baik dimulai dari awal atau akhir malam. Disebutkan dalam Syarh Al-Ghayah: Yang dimaksud bermalam di Mina adalah sebagian besar malam, dan ini tepat. An-Nawawi berkata: Dalam kadar yang wajib ada

dua pendapat, yang paling shahih: sebagian besar malam. Disebutkan dalam Fath Al-Bari: Bermalam tidak terjadi kecuali dengan sebagian besar malam.

4. Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bahwa keringanan khusus untuk petugas siqayah zamzam dan penggembala, terbatas pada nash. Tetapi disebutkan dalam Al-Mughni: "Orang-orang yang beruzur seperti orang sakit, dan orang yang memiliki harta yang khawatir hilang, dan semisalnya seperti penggembala dalam meninggalkan bermalam." Ibnu Qayyim berkata: "Jika Nabi shallallahu alaihi wasallam telah memberi keringanan kepada petugas siqayah dan penggembala dalam meninggalkan bermalam, maka orang yang memiliki harta yang khawatir hilang, atau orang sakit yang khawatir jika meninggalkannya, atau dia sakit, gugur darinya dengan qiyas dari nash terhadap mereka ini, wallahu a'lam."
5. Adapun pelontaran, maka petugas siqayah melontar seperti yang lain. Adapun penggembala, mereka melontar jumrah aqabah pada hari nahr, kemudian pergi dengan unta. Jika mereka kembali pada hari nafar pertama, mereka melontar untuk dua hari, kemudian melontar pada hari nafar ketiga jika tidak ta'jil.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa pelontaran paling afdhal setelah hari nahr adalah setelah zawal matahari, sebagaimana dilakukan beliau shallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda: "Ambillah dariku manasik kalian." Waktu yang dipilih berakhir dengan maghrib. Ibnu Rusyd berkata: Mereka ijma' bahwa sunnah dalam tiga jumrah pada hari-hari tasyriq adalah setelah zawal.

Adapun pelontaran malam, madzhab Imam Ahmad bahwa mulainya dari zawal matahari dan berakhir dengan maghrib, kecuali bahwa pelontaran suatu hari boleh pada hari setelahnya, atau pelontaran semuanya pada akhir hari-hari tasyriq, semuanya waktu untuk pelontaran, dan tidak sah pelontaran malam menurutnya.

Adapun madzhab tiga imam, mereka membolehkan pelontaran malam. Disebutkan dalam Bada'i' Ash-Shana'i untuk Hanafiyah: "Akhir pelontaran pada keduanya sampai malam, siapa yang melontar sebelum fajar, sah dan tidak ada apa-apa atasnya."

An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu': "Waktunya tersisa sampai maghrib, dan ada wajah masyhur bahwa tersisa sampai fajar kedua pada malam itu, dan yang shahih ini selain hari terakhir. Adapun hari terakhir, pelontarannya terlewat dengan maghrib matahari, tanpa khilaf."

Syaikh Muhammad Asy-Syinqithi berkata: "Mereka berbeda pendapat tentang tiga hari tasyriq: apakah seperti satu hari dalam hal pelontaran? Yang benar bahwa hari-hari tasyriq seperti satu hari, siapa yang melontar untuk suatu hari pada hari terakhir, sah baginya dan tidak ada apa-apa atasnya. Ini madzhab Ahmad dan masyhur Asy-Syafi'i dan yang menyetujui keduanya."

Majlis Ta'sisi Rabithah Alam Islami dengan pimpinan Syaikh Abdul Aziz bin Baz pada hari-hari haji tahun 1394 H mengeluarkan fatwa bolehnya pelontaran malam, dan diamalkan serta dilaksanakan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yaitu ketika kepadatan di jumrah sangat padat.

Hadits 649

٦٤٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Bakrah radiyallahu 'anhu, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah kepada kami pada hari penyembelihan." Hadits ini disepakati (muttafaq 'alaih).

Hadits 650

٦٥٠ - وَعَنْ سَرَاءَ بِنْتِ نَهَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الرُّؤُوسِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ .." الْحَدِيثُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ

Dari Sarra' binti Nabhan radiyallahu 'anha, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhutbah kepada kami pada hari kepala-kepala, lalu beliau bersabda: "Bukankah ini adalah pertengahan hari-hari tasyriq?..." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan.

Derajat Hadits 650:

Hadits Sarra' adalah hadits hasan. Pengarang mengatakan: diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. As-Syaukani berkata: hadits Sarra' binti Nabhan didiamkan oleh Abu Dawud dan Al-Mundziri. Dalam Majma' az-Zawaid disebutkan: para perawinya adalah perawi-perawi sahih.

Kosa Kata dalam Kedua Hadits:

Hari An-Nahr (hari penyembelihan): Yaitu hari kesepuluh bulan Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, dinamakan hari an-nahr karena pada hari ini disembelih hadyu (hewan kurban haji) dan hewan kurban.

Sarra': Dengan fathah pada sin dan tasydid pada ra' kemudian alif panjang, binti Nabhan Al-Ghanawiyah, dari suku Ghani, suku Adnaniyyah Mudariyyah.

Hari Ar-Ru'us (hari kepala-kepala): Jamak dari ra's (kepala), yaitu hari kesebelas bulan Dzulhijjah, dan merupakan hari pertama dari tiga hari tasyriq. Dinamakan hari ar-ru'us karena pada hari ini mereka biasanya memakan kepala-kepala hewan kurban dan hadyu yang disembelih pada hari an-nahr. Hari ini juga disebut hari "Al-Qarr" dengan fathah pada qaf dan tasydid pada ra', karena orang-orang menetap di Mina.

Pertengahan hari-hari tasyriq: Yaitu hari kedua setelah hari an-nahr menurut kesepakatan, sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, yaitu hari kesebelas, dan merupakan hari pertama tasyriq. Adapun penyebutannya dalam hadits sebagai "pertengahan" adalah karena ada yang menjadikan "pertengahan" bermakna "paling utama", atau karena ia adalah hari kedua setelah hari an-nahr.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhutbah dua kali: pertama pada hari an-nahr, dan kedua pada hari berikutnya dari hari-hari tasyriq.

2. Khutbah hari an-nahr bukanlah khutbah hari raya, karena beliau 'alaihi salam tidak melakukan shalat hari raya dalam hajinya, dan tidak berkhutbah seperti khutbah hari raya, melainkan khutbah yang dimaksudkan untuk mengajarkan manasik kepada manusia.
3. Dalam kedua hadits terdapat disyariatkannya kedua khutbah ini bagi imam atau wakilnya untuk menasihati manusia, menjelaskan kepada mereka manasik dan membimbing mereka.
4. Betapa berhaknya tempat yang agung ini, dan perkumpulan Islam di Mina, bagi para da'i pembimbing dan para pembaharu untuk memanfaatkannya dalam bimbingan Islam yang benar, dan betapa layaknya media massa: radio, televisi, surat kabar, dan buletin untuk menyiarkan di perkumpulan-perkumpulan besar ini, karena hati-hati terbuka, jiwa-jiwa patuh, dan jalan-jalan telah dimudahkan untuk menyebarkan dakwah kebaikan dan perbaikan. Semoga Allah memberi taufik kepada kaum muslimin untuk hal-hal yang mengandung kebaikan mereka.
5. Khutbah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengandung hikmah dan petunjuk tertinggi. Di dalamnya terdapat sabda beliau: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Ketahuilah, janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir yang saling memenggal leher. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian, shalatlah lima waktu kalian, puasalah bulan kalian, dan taatilah Tuhan kalian jika Dia memerintah kalian, niscaya kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Ketahuilah, hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena mungkin orang yang disampaikan kepadanya lebih memahami daripada yang mendengar. Mungkin saya tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Ketahuilah, apakah saya telah menyampaikan?" Mereka menjawab: "Ya." Beliau berkata: "Ya Allah, saksikanlah."
6. Adapun khutbah hari pertama tasyriq, di dalamnya terdapat hal-hal berikut: "Ketahuilah, janganlah kalian saling menzalimi. Sesungguhnya

tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan dirinya. Ketahuilah, riba jahiliah dihapuskan. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena mereka adalah tawanan di sisi kalian, tidak memiliki apa-apa untuk diri mereka sendiri. Sesungguhnya mereka memiliki hak atas kalian, dan kalian memiliki hak atas mereka: yaitu mereka tidak boleh memijakan tempat tidur kalian kepada selain kalian, dan tidak mengizinkan masuk rumah kalian orang yang kalian benci. Barangsiapa memiliki amanah, hendaklah dia menunaikannya kepada orang yang mempercayainya.

Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan bapak kalian satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, tidak ada kelebihan non-Arab atas Arab, tidak ada kelebihan orang berkulit merah atas berkulit hitam, dan tidak ada kelebihan berkulit hitam atas berkulit merah kecuali dengan ketakwaan."

Abdurrahman bin Mu'adz radiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah kepada kami ketika kami di Mina, maka terbuka pendengaran kami, hingga kami mendengar apa yang beliau katakan padahal kami berada di tempat-tempat tinggal kami."

Allah Jalla wa 'Ala mengangkat suara beliau, dan menyampaikan dakwah-Nya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

Hadits 651

٦٥١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: "طَوَّافُكَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

يَكْفِيكَ لِحْجًا وَعُمْرَةً" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Aisyah radiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Tawafmu di Baitullah dan antara Shafa dan Marwah sudah cukup untuk haji dan umrahmu." Diriwayatkan oleh Muslim.

Pelajaran dari Hadits:

1. Aisyah radiyallahu 'anha berihram pada tahun haji wada' dengan umrah untuk bertamatu' hingga haji, lalu dia haid mendekati Mekah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk memasukkan haji ke dalam umrah, maka dia melakukannya dan menjadi qarin. Dia tidak tawaf dan tidak sa'i kecuali setelah wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, dan melempar jumrah aqabah. Kemudian dia berkata: "Ya Rasulullah, saya merasa dalam hati saya bahwa saya tidak tawaf di Baitullah ketika berhaji." Maka beliau memerintahkan saudaranya Abdurrahman untuk pergi bersamanya ke Tan'im pada malam keempat belas, lalu dia berumrah.
2. Menunjukkan bahwa orang qarin hanya wajib melakukan satu tawaf dan satu sa'i, dan ini adalah madzhab jumhur ulama, termasuk tiga imam. Menurut Hanafiyyah, orang qarin wajib melakukan dua tawaf dan dua sa'i, mereka berdalil dengan hadits-hadits dari Umar dan Ali radiyallahu 'anhuma yang disebutkan Az-Zaila'i dalam Nashb ar-Rayah.
3. Dalam hadits terdapat dalil bahwa sa'i hanya boleh dilakukan setelah tawaf nusuk, jika tidak maka tidak sah.
4. Masuknya amalan umrah ke dalam amalan haji bagi orang yang qiran keduanya, berdasarkan riwayat Muslim dari hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Umrah masuk ke dalam haji hingga hari kiamat."
5. Aisyah radiyallahu 'anha ketika sampai bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di Lembah Sarif mengalami haid, maka Nabi memerintahkannya untuk memasukkan umrah ke dalam haji dan menjadi qarin, dan berkata kepadanya: "Lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji, kecuali jangan tawaf di Baitullah." Tiga imam mengambil dari ini syarat suci untuk tawaf. Adapun Abu Hanifah rahimahullah berpendapat bahwa larangannya tawaf adalah agar dia tidak berlama-lama di masjid dalam keadaan haid. Atas dasar ini, menurutnya tidak disyaratkan suci untuk tawaf, tetapi jika dia tawaf

dalam keadaan haid, tawafnya sah, dan dia harus membayar dam sesuai jenis tawafnya, sebagaimana dirinci dalam madzhabnya.

Adapun ulama lainnya berkata: wanita haid dan nifas melengkapi seluruh amalan haji, kecuali tawaf yang tidak sah.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Hadits ini termasuk dalil wajibnya sa'i. Pendapat tentang hukumnya ada tiga: wajib, sunnah, dan rukun haji, semuanya diriwayatkan dari Imam Ahmad.

Banyak ulama berpendapat bahwa sa'i adalah rukun, di antaranya Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya yang masyhur dalam madzhab. Di antara sahabat yang berpendapat demikian adalah Ibnu Umar, Jabir, dan Aisyah radiyallahu 'anhum. Maknanya bahwa haji tidak sempurna tanpanya.

Dalil mereka: riwayat Muslim dari Aisyah yang berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tawaf dan kaum muslimin tawaf antara Shafa dan Marwah, maka demi hidupku, Allah tidak menyempurnakan haji orang yang tidak tawaf antara Shafa dan Marwah."

Sebagian sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa sa'i adalah sunnah, tidak wajib apa-apa jika ditinggalkan, di antaranya Ibnu Abbas, Anas, Ibnu Zubair, dan Ibnu Sirin, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad. Dalil mereka adalah apa yang dipahami secara zahir dari ayat: "Maka tidak mengapa baginya untuk tawaf di keduanya" (Al-Baqarah: 158).

Adapun pendapat ketiga: wajib, dan ini pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Hasan Al-Bashri, dan riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Al-Qadhi, At-Tamimi, penulis Asy-Syarh Al-Kabir, penulis Al-Fa'iq dari pengikutnya, ditegas dalam Al-Wajiz, dan dikuatkan Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Dia berkata: "Pendapat Al-Qadhi lebih dekat kepada kebenaran insya Allah, karena perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya adalah dalil wajibnya seperti melempar dan mencukur, dan tidak harus menjadi rukun. Ucapan Aisyah dibantah oleh ucapan selainnya."

Dia berkata dalam Asy-Syarh Al-Kabir ketika menyebutkan riwayat wajib: "Dan ini lebih utama, karena dalil orang yang mewajibkannya menunjukkan mutlak wajib, bukan bahwa haji tidak sempurna kecuali dengannya."

Adapun dalil-dalil bahwa sa'i sunnah tidak kuat. Ayat tersebut turun ketika para sahabat merasa keberatan melakukan sa'i karena adanya dua berhala, satu di Shafa dan satunya di Marwah pada masa jahiliah. Dalil-dalil wajib kuat, tetapi tidak sampai menjadikannya rukun.

Hadits 652

٦٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ"
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

652 - Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa "Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ramal dalam tujuh putaran yang dilakukannya ketika melakukan thawaf ifadhah." Diriwayatkan oleh lima perawi hadits kecuali Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini sahih. Hakim berkata: Ini adalah hadits yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim namun keduanya tidak mengeluarkannya, dan Dzahabi setuju dengan pendapat tersebut. Atha yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata: "Beliau tidak melakukan ramal dalam tujuh putaran yang dilakukannya ketika thawaf ifadhah." Penyunting berkata: Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa semua orang yang menggambarkan haji Nabi shallallahu alaihi wasallam - termasuk Jabir dalam haditsnya yang panjang - tidak menyebutkan bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam melakukan ramal selain dalam thawaf qudum. Abu Dawud telah mengeluarkannya dan diam tentangnya. Hikmah dari disyariatkannya ramal bisa tercapai dengan thawaf pertama, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan fikih hadits ini.

Kosakata Hadits:

- Fi as-sab'i: Ada dua bahasa, pertama: membuka sin dan mensukunkan ba, maksudnya tujuh kali. Kedua: mendhamah sin dan ba serta

mensukunkannya, yaitu bagian dari tujuh, dari penggunaan bagian untuk keseluruhan, maksudnya tujuh kali.

Yang Diambil dari Hadits:

- 1 - Ramal disunahkan dalam tiga putaran dari tujuh putaran, dan dilakukan di seluruh Ka'bah, bahkan di antara dua rukun: Yamani dan Aswad.
- 2 - Ramal hanya dilakukan dalam thawaf qudum untuk yang ifrad dan qiran, atau jika menggantikannya thawaf umrah untuk yang berumrah dan tamattu.
- 3 - Oleh karena itu, ramal tidak dilakukan dalam thawaf ifadhah, sebagaimana ditunjukkan hadits ini, juga tidak dilakukan dalam thawaf wada karena wada bertentangan dengan qudum.
- 4 - Adapun sebab disyariatkannya ramal dan hikmahnya, yaitu yang terdapat dalam Shahihain dari hadits Ibnu Abbas yang berkata: "Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya datang ke Mekkah, lalu kaum musyrik berkata: Akan datang kepada kalian suatu kaum yang telah dilemahkan oleh demam Yatsrib, maka beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk melakukan ramal dalam tiga putaran." Meskipun sebabnya telah hilang, namun syariatnya tetap berlanjut berdasarkan perbuatan beliau alaihisshalatu wassalam dalam haji wada, yaitu untuk menampakkan syukur kepada Allah atas kemuliaan agama-Nya, kemenangan perintah-Nya, dan mengingat keadaan para salaf shalih kita serta perjuangan mereka dalam meninggikan kalimat Allah Ta'ala, juga di dalamnya terdapat kesempurnaan mengikuti dan meneladani.

Hadits 653

٦٥٣ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمَحْصَبِ، ثُمَّ رَكَبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

653 - Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa "Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya, kemudian tidur sebentar di

Muhashab, lalu berkendara ke Baitullah dan melakukan thawaf." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Hadits 654

٦٥٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ - أَيَّ النُّزُولِ بِالْأَبْطَحِ - وَتَقُولُ: إِنَّمَا نَزَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسَمَحَ لخُرُوجِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

654 - Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa "dia tidak melakukan hal itu - yaitu turun di Abthah - dan berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam turun di sana karena itu adalah tempat yang lebih mudah untuk keberangkatannya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- Raqdah: dengan membuka ra dan mensukunkan qaf kemudian dal dan ta ta'nis, yaitu tidur yang tidak lama.
- Al-Muhashab: dengan huruf muhmalah, seperti wazan mukarram, isim maf'ul, diambil dari hasba yaitu kerikil kecil, dan dinamakan muhashab karena berkumpulnya kerikil di sana, karena banjir membawa kerikil ke tempat itu. Yang dimaksud di sini adalah lembah Ibrahim yang menurun dari atas Mekkah dan keluar dari bawahnya, namun batas Muhashab di sini adalah dari tikungan hingga pemakaman Hajun "Ma'la", dan disebut Abthah dan Bathha. Dahulu masih berupa kerikil, namun sekarang tidak ada lagi kerikil, muhashab, atau bathha karena jalan telah diaspal, sisi-sisinya dipaving, dan bangunan-bangunan berdiri di kedua sisinya, dan Muhashab menjadi salah satu pasar perdagangan penting di Mekkah. Ketika dimulai pengaspalan jalan Muhashab, Profesor sastrawan "Husain Sarhan" menulis di "Surat Kabar Al-Bilad Saudi" dengan judul: "Tidak Ada Bathha Lagi Setelah Hari Ini" dan mulai merindukan serta mengenang masa-masanya, menyebutkan hari-harinya dan perbincangan di atas kerikilnya yang halus.
- Al-Abthah: sama dengan Muhashab, sebagaimana telah dijelaskan.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama sepakat bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika melempar jamrah setelah zawal pada hari ketiga hari-hari tasyriq berangkat dari Mina, turun di Abthah, dan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya di sana, kemudian tidur sebentar, lalu naik kendaraannya dan melewati Baitullah, melakukan thawaf wada, lalu bepergian kembali ke Madinah.

Perbedaan pendapat di antara mereka adalah apakah turunnya beliau shallallahu alaihi wasallam di Abthah sebagai ibadah dan pendekatan diri, sehingga harus diikuti, ataukah beliau melakukannya karena itu adalah tempat persinggahan yang terletak di jalannya, maka beliau beristirahat di sana pada waktu itu, sehingga turunnya beliau bukan untuk beribadah dan tidak ada keutamaan di dalamnya?

Jumhur ulama berpendapat tentang keutamaannya. Dalam Tarh at-Tatsrib disebutkan: "Ini adalah pendapat empat imam, dan telah disebutkan bahwa dalam Shahih Muslim dari Abu Bakar, Umar, dan anaknya bahwa mereka melakukan hal itu." Dalam Syarh al-Muhadzdzab dikutip dari Qadhi Iyadh bahwa dia berkata: "Turun di Muhashab disunahkan menurut semua ulama, dan mereka sepakat bahwa itu tidak wajib, dan sepakat bahwa yang meninggalkannya tidak ada apa-apa atasnya."

Sebagian ulama berpendapat bahwa itu bukan sunnah. Dalam Tarh at-Tatsrib disebutkan: "Sekelompok salaf mengingkari tahshib, maka Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata: 'Tahshib itu bukan apa-apa, itu hanya tempat persinggahan yang disinggahi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.'"

Di antaranya adalah Aisyah sebagaimana dalam hadits bab ini, dan di antara yang tidak melakukan tahshib ketika haji adalah Thawus, Atha bin Abi Rabah, Mujahid, Urwah bin Zubair, dan Said bin Jubair.

Kelompok pertama berdalil dengan yang terdapat dalam Shahihain dari Abu Hurairah bahwa "Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata ketika hendak berangkat dari Mina: 'Kita akan turun besok insya Allah di Khaif Bani Kinanah, tempat mereka bersekutu atas kekufuran.'" Tempat ini adalah tempat Quraisy bersekutu untuk memboikot Bani Hasyim dan Bani Muthalib hingga mereka

menyerahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada mereka, maka beliau alaihisshalatu wassalam bermaksud menampakkan syiar Islam di tempat yang dahulu menampakkan syiar kekufuran.

Kelompok lain berdalil dengan yang terdapat dalam Shahih Muslim dari Abu Rafi yang berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkanku untuk turun bersama orang-orang yang bersamaku di Abthah, tetapi aku mendirikan kemahnya, kemudian beliau datang dan turun."

Ibnu Qayyim berkata: "Maka Allah mewujudkan di dalamnya pembenaran perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: 'Kita akan turun besok di Khaif Bani Kinanah.'"

Maksudnya adalah bahwa itu bukan termasuk kewajiban haji, dan yang meninggalkannya tidak ada apa-apa atasnya berdasarkan ijma ulama, dan bagi Allah segala puji dan karunia.

Hadits 655

٦٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

655 - Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: "Manusia diperintahkan agar akhir hubungan mereka adalah dengan Baitullah, kecuali diringankan bagi wanita haid." Muttafaq alaih.

Yang Diambil dari Hadits:

1 - Tujuan utama haji akbar adalah Baitullah Haram, dan sisa-sisa masya'ir diagungkan dan diutamakan karena kedekatannya dengannya, maka sebagaimana yang disyariatkan bagi yang datang adalah thawaf qudum, demikian juga yang disyariatkan baginya adalah thawaf wada.

2 - "Manusia diperintahkan" - yang memerintah adalah Nabi shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat dalam Muslim dari Ibnu Abbas berkata:

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian pulang hingga akhir hubungannya adalah dengan Baitullah."

3 - Perintah menunjukkan kewajiban, maka thawaf wada adalah wajib, dan akan datang pembahasan tentang perbedaan pendapat di dalamnya.

4 - Hadits tegas dalam ketidakwajibannya bagi wanita haid, dan seperti halnya wanita nifas.

5 - Hadits tegas bahwa thawaf wada dilakukan ketika akan berangkat, kecuali mengurus sebagian keperluan perjalanan setelah wada, dan menunggu rombongan untuk waktu yang sebentar, atau mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat, maka tidak membatalkan thawaf wada, tetapi yang membatalkannya adalah bermalam di Mekkah, atau berdagang, dan bermukim lama, dengan perbedaan pendapat tentang hal itu di antara para fuqaha.

6 - Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: "Barangsiapa yang melakukan thawaf ifadhah sebelum melempar, dan berniat dalam thawafnya bahwa thawaf itu adalah thawaf ifadhah dan wada, maka ini tidak mencukupinya untuk wada, karena dia belum menyelesaikan amalan haji setelahnya. Jika thawafnya tersebut setelah selesai dari melempar, dan dia mencukupkannya untuk wada, dan tidak tinggal setelahnya, tetapi langsung bepergian, maka itu mencukupinya untuk thawaf wada."

Perbedaan Pendapat Ulama:

Tiga imam berpendapat tentang disyaratkannya wudhu dalam thawaf, dan Abu Hanifah berpendapat tidak disyaratkan, tetapi mereka mengatakan wajib. Buah perbedaan pendapat adalah bahwa thawaf orang yang berhadats menurut Hanafiyah sah, tetapi wajib atasnya fidyah dengan rincian dalam hal itu, dan menurut selain Hanafiyah thawaf tidak sah.

Ibnu Rusyd berkata: "Sebab perbedaan pendapat mereka adalah keraguan thawaf antara dihubungkan hukumnya dengan hukum shalat, atau tidak dihubungkan. Hal itu karena telah tetap bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang wanita haid dari thawaf, sebagaimana melarangnya dari shalat, maka menyerupai shalat dari segi ini. Hujjah Abu Hanifah adalah

bahwa tidak semua yang dilarang oleh haid, maka kesucian menjadi syarat dalam melakukannya."

Faidah:

- Thawaf dalam manasik ada tiga: Pertama: Thawaf qudum, dan ini sunnah berdasarkan ijma ulama. Kedua: Thawaf ifadhah, dan ini rukun dalam haji dan umrah, maka tidak halal tahallul tanpanya, dan tidak dapat digantikan dengan dam atau yang lainnya, dan ini berdasarkan ijma ulama. Ketiga: Thawaf wada, dan ini wajib menurut jumhur ulama, dan sunnah menurut Malikiyah, dan haji sah tanpanya, dan wajib dalam meninggalkannya bagi selain wanita haid dan nifas adalah dam, menurut yang mengatakan wajib.

Putusan Hai'ah Kibar Ulama tentang Thawaf Wada: Segala puji bagi Allah semata, dan shalawat serta salam atas Nabi-Nya Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Setelah itu: Majelis Hai'ah Kibar Ulama telah membahas dalam sidang keempat belas yang diselenggarakan di kota Thaif, mulai dari 10/10/1399 H hingga 21/10/1399 H, tentang hukum thawaf wada bagi yang keluar dari Mekkah Mukarramah, baik yang haji, umrah, maupun selainnya, dan apakah dibedakan antara yang perjalanannya sejauh qashar dengan yang kurang dari itu. Majelis telah mempelajari penelitian yang disiapkan oleh Lajnah Daimah untuk penelitian ilmiah dan fatwa dalam topik ini, atas permintaan majelis dalam sidang ketiga belas. Telah jelas bagi majelis bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah tersebut sesuai dengan perbedaan ijtihad mereka, dan perbedaan pendapat di dalamnya dikenal di antara ulama, dan tercatat dalam kitab-kitab hadits, kitab fikih, dan manasik. Amal para ulama masih berjalan dengan mengambil apa yang mereka anggap kuat dalilnya. Hendaknya haji dan selainnya bersemangat untuk meneladani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam perkataan dan perbuatan-perbuatannya semampu mungkin, karena sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: "Ambillah dariku manasik kalian." Oleh karena itu, majelis melihat dalam masalah-masalah khilafiyah ini bahwa orang awam hendaknya meminta fatwa kepada yang dipercayai agama dan amanahnya, dan mazhab orang awam adalah mazhab yang memfatwakannya dari ahli

ilmu. Dan kepada Allah lah taufik, dan shalawat Allah atas Nabi kita Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya.

Hai'ah Kibar Ulama

Hadits 656

٦٥٦ - وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلَاةٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ

656 - Dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhumanya berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu shalat di tempat lain kecuali Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada shalat di masjidku ini dengan seratus shalat." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Disebutkan dalam At-Talkhish: diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi (10058). Ibnu Abdul Hadi berkata dalam Al-Muharrar: sanadnya sesuai syarat Bukhari-Muslim. Disebutkan dalam Az-Zawaid: ini adalah sanad yang shahih, para perawinya terpercaya, dan asalnya terdapat dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah, dan dalam Muslim dari hadits Ibnu Umar.

Yang Dapat Dipetik dari Hadits:

1. Keutamaan dua tanah haram yang mulia: Tanah Haram Makkah yang mulia, dan Tanah Haram Madinah yang mulia.
2. Penggandaan pahala shalat dan amal shalih di kedua tempat tersebut.
3. Bahwa penggandaan pahala Masjid Nabawi atas masjid-masjid lainnya adalah sebesar seribu shalat, kecuali Masjidil Haram. Adapun Masjidil Haram, keutamaannya atas Masjid Nabawi adalah seratus shalat,

maka penggandaan pahala Masjidil Haram atas masjid-masjid lain selain Masjid Nabawi adalah seratus ribu shalat.

4. Bahwa Masjidil Haram lebih utama daripada Masjid Nabawi, dan lebih banyak penggandaan pahala dalam amal shalih.
5. Karena keutamaan ini dan penggandaan pahala dalam amal, maka dibolehkan bepergian ke keduanya, dan boleh mengadakan perjalanan khusus ke keduanya. Adapun tempat-tempat lain, maka tidak boleh kecuali Masjidil Aqsha, karena memiliki keistimewaan keutamaan dan penggandaan pahala.
6. Bahwa amal shalih menjadi lebih utama dan digandakan pahalanya karena keutamaan waktu dan tempatnya.
7. Syaikh berkata: Jika seseorang memasuki Madinah, maka hendaknya ia datang ke masjid Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan shalat di dalamnya. Shalat di dalamnya lebih baik daripada seribu shalat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Tidak boleh mengadakan perjalanan khusus kecuali ke masjid tersebut, ke Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha, demikianlah yang tetap dalam Shahihain. Yang disyariatkan berdasarkan nash dan ijma adalah bermaksud bepergian ke masjid Nabi untuk shalat di dalamnya.
8. Syaikh berkata: Dan hendaknya memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan menghadap ke kamar sambil membelakangi kiblat, menurut pendapat mayoritas ulama. Dan memberi salam kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jangan berdoa sambil menghadap kamar, karena hal itu dilarang berdasarkan kesepakatan para imam. Makruh mengeraskan suara di dekat kamarnya shallallahu 'alaihi wasallam karena dalam hal penghormatan dan kehormatannya seperti ketika beliau masih hidup.
9. Ibnu Qayyim berkata: Berumrah pada bulan-bulan haji lebih utama daripada waktu lain dalam setahun tanpa keraguan, kecuali Ramadhan. Karena Allah tidak akan memilih untuk nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam kecuali waktu-waktu yang paling utama dan paling berhak

untuk itu. Maka umrah-umrah beliau shallallahu 'alaihi wasallam dilakukan pada bulan-bulan haji. Bulan-bulan ini telah Allah khususkan untuk ibadah ini dan menjadikannya waktu untuknya. Umrah adalah haji kecil, maka waktu yang paling utama untuknya adalah bulan-bulan haji.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat apakah penggandaan pahala khusus untuk shalat, atau berlaku juga untuk amal shalih lainnya? Yang benar adalah berlaku umum. Mereka juga berbeda pendapat apakah penggandaan pahala terbatas pada Masjidil Haram atau mencakup seluruh tanah haram? Yang benar adalah mencakup seluruh tanah haram.

Bab Terlewat dan Terhalang

Hadits 657

- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "قَدْ أَحْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

657 - Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah terhalang, lalu beliau mencukur kepalanya, menggauli istri-istrinya, dan menyembelih hewan kurban, hingga beliau berumrah pada tahun berikutnya." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits:

- Terhalang Rasulullah: dikatakan: hafsharahu yahshiruhu hashran, dari bab dharaba dan nashara, artinya menahannya dan menyempitkannya. Maknanya adalah bahwa kaum Quraisy mencegah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari melaksanakan umrahnya pada hari Hudaibiyah. Lalu beliau berdamai dengan mereka dengan syarat kembali pada tahun itu dan kembali pada tahun berikutnya.
- Hewan kurban: al-hadyu dengan fathah ha dan sukun dal, adalah nama untuk apa yang dikurbankan ke Kakbah yang mulia sebagai ibadah kepada Allah dan manfaat bagi orang-orang miskin tanah haram. Ibnu Abbas berkata: Ada tujuh puluh unta, di antaranya ada unta Abu Jahal yang di kepalanya ada cincin perak, yang diperoleh dari rampasan perang Badar, lalu dibawa sebagai hewan kurban untuk membuat marah orang-orang musyrik.
- Qabilan (tahun berikutnya): al-qabil adalah lawan dari ad-dabir, yang dimaksud di sini adalah tahun yang akan datang. Beliau berumrah umrah qadha pada tahun tujuh Hijriyah.

Yang Dapat Dipetik dari Hadits:

1. Terhalangnya beliau shallallahu 'alaihi wasallam adalah dalam umrah Hudaibiyah, tahun enam Hijriyah, ketika orang-orang musyrik menghalangi beliau masuk Makkah. Lalu beliau shallallahu 'alaihi wasallam mencukur kepalanya dan menyembelih hewan kurban, kemudian berumrah umrah qadha pada tahun setelahnya.
2. Antara umrah Hudaibiyah dan umrah qadha, tidak ada larangan apa pun dari hal-hal yang diharamkan dalam ihram baginya, karena beliau telah bertahallul sempurna.
3. Para fuqaha berkata: Jika orang-orang salah dan wukuf pada tanggal delapan atau sepuluh, maka itu sudah cukup bagi mereka berdasarkan ijma, karena sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: "Haji adalah pada hari orang-orang berhaji." Jika mereka wukuf pada tanggal delapan dan mengetahui sebelum waktu habis, maka wajib wukuf pada waktu yang benar.
4. Allah Ta'ala berfirman: "Jika kamu terhalang, maka sembelihlah hewan kurban yang mudah didapat" (Al-Baqarah: 196). Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli tafsir bahwa ayat ini turun berkenaan dengan terhalangnya peristiwa Hudaibiyah. Dalam hadits shahih: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam perdamaian Hudaibiyah: "Berdirilah, sembelihlah, kemudian cukurlah." Karena kebutuhan mendesak untuk bertahallul, mengingat meninggalkannya menimbulkan kesulitan besar yang secara syariat tidak ada. Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa terhalang oleh musuh membolehkan bertahallul.
5. Jika orang yang berihram mensyaratkan di awal ihramnya dengan berkata: "Tempat tahalluku adalah di mana Engkau menahanku," lalu ia tertahan, maka ia boleh bertahallul gratis dalam semua hal, tidak ada hewan kurban dan tidak ada qadha, baik terhalang karena sakit, musuh, hilangnya bekal, atau lainnya. Ini adalah madzhab dua imam: Asy-Syafi'i dan Ahmad rahimahuma Allah.

6. Ibnu Qayyim berkata: Orang yang terhalang tidak wajib menyembelih hewan kurban dan tidak wajib qadha, karena tidak ada perintah syariat tentang hal itu. Makna peristiwa perdamaian yang terjadi di Hudaibiyah, mereka terhalang pada tahun Hudaibiyah, dan tidak semua dari mereka berumrah bersamanya dalam umrah qadha kecuali sebagian. Maka diketahui bahwa itu bukan qadha, dan tidak diriwayatkan bahwa beliau memerintahkan yang lain untuk qadha. Berbeda dengan terlewat, karena ia lalai berbeda dengan yang terhalang.
7. Disebutkan dalam Asy-Syarh Al-Kabir: Dalam kewajiban qadha ada dua riwayat: Pertama: Wajib, baik yang terlewat itu wajib atau sunnah, dan ini adalah madzhab, yaitu pendapat tiga imam selain Malik. Berdasarkan riwayat Ad-Daruquthni dari hadits Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa terlewat Arafah maka ia terlewat haji, hendaknya ia bertahallul dengan umrah, dan wajib baginya qadha." Dengan keumumannya mencakup fardhu dan sunnah. Riwayat kedua: Tidak ada qadha baginya jika sunnah. Adapun fardhu, maka tetap wajib berdasarkan kewajiban awal, dan ini madzhab Malikiyah.
8. Apakah orang yang terlewat hajinya wajib menyembelih dam atau tidak? Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad adalah wajib baginya, dishahihkan dalam Al-Mughni dan Asy-Syarh Al-Kabir. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Dan ini adalah madzhab. Riwayat lain: Tidak wajib baginya, dan ini dipilih oleh sekelompok muhaqqiqin.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat dengan apa seseorang menjadi terhalang? Yang benar adalah setiap penghalang dari menyempurnakan manasik dan setiap halangan yang ada, dari musuh, sakit, hilangnya bekal, atau lainnya, maka itu adalah halangan, berdasarkan keumuman firman Allah: "Jika kamu terhalang, maka sembelihlah hewan kurban yang mudah didapat" (Al-Baqarah: 196). Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban hewan kurban bagi yang terhalang. Jumhur ulama berpendapat wajib. Jika tidak mampu, puasa sepuluh hari dengan niat bertahallul. Yang benar adalah tidak wajib, dan ini madzhab Malik dan salah

satu riwayat dari Ahmad. Karena tidak semua orang yang terhalang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memiliki hewan kurban, dan beliau tidak memerintahkan mereka, tidak mewajibkannya kepada mereka, bahkan memerintahkan mereka bertahallul secara mutlak. Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban qadha dan tidak. Yang rajih adalah tidak wajib, karena orang-orang yang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam umrah qadha lebih sedikit daripada yang bersamanya dalam umrah Hudaibiyah, maka beliau tidak memerintahkan mereka untuk qadha.

Hadits 658

٦٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِئَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُجِّي، وَاشْتَرِطِي: أَنْ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

658 - Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemui Dhuba'ah binti Zubair bin Abdul Muththalib, lalu ia berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berhaji, dan aku sedang sakit.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Berhajilah, dan syatkanlah: bahwa tempat tahallulku adalah di mana Engkau menahanku.'" Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Dhuba'ah: dengan dhammah dhad mu'jaham dan fathah ba muwahhidah tahtiyah, sepupu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ia adalah putri Zubair bin Abdul Muththalib. Ia menikah dengan Miqdad bin Aswad dan melahirkan Abdullah dan Karimah.
- Syakiyah (sakit): syaka al-'illata yasykuwa syakayatan wa syakiyyan artinya menyebutkannya dan mengabarkannya, maka ia syakin dan ia syakiyah.

- Isytrarithi (syaratkanlah): dikatakan: syaratha yasyritu/yashritu syarthan dari bab dharaba dan nashara. Asy-syarth adalah kewajiban dengan sesuatu. Maka isytitrath adalah bahwa orang yang ingin berihram mensyaratkan kepada Rabbnya, kapan pun musuh menghalanginya dari Baitullah, atau penahan menahannya karena sakit, hilang, atau hilangnya bekal, maka ia halal dari ihramnya tanpa hewan kurban, puasa, dan qadha, dan bahwa baginya dari Rabbnya apa yang ia syaratkan.
- Mahilli: dengan fathah mim dan kasrah ha, diambil dari halla, jika keluar dari ihram, yaitu tempat keluarnya dari ihram haji atau umrah pada waktu atau tempatnya.
- Haitsu habastani: yaitu di tempat dan waktu yang terjadi bagiku halangan di dalamnya, itulah tempat dan waktu halalku dari ihramku.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya isytitrath ketika ihram. Sekelompok sahabat dan tabi'in berpendapat disunahkan, dan ini madzhab dua imam: Asy-Syafi'i dan Ahmad, sebagaimana dikuatkan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Dalil mereka adalah hadits shahih yang jelas ini. Dua imam: Abu Hanifah dan Malik berpendapat tidak disyariatkannya isytitrath dan tidak bermanfaat. Jika ia mensyaratkan dan terjadi uzur padanya, maka tidak boleh baginya bertahallul dari ihramnya. Ibnu Umar mengingkari isytitrath dalam haji dan berkata: "Bukankah cukup bagi kalian sunnah nabi kalian shallallahu 'alaihi wasallam." Karena isytitrath tidak dikenal dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya, kecuali kasus Dhuba'ah. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat disyariatkannya isytitrath khusus bagi yang takut, seperti keadaan Dhuba'ah, menggabungkan antara dalil-dalil. Dan ini pilihan Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah.

Faidah: Isytitrath bermanfaat bagi pemiliknya dalam dua hal: Pertama: Jika musuh, sakit, hilangnya bekal, dan semisalnya menghalanginya, maka ia boleh bertahallul. Kedua: Kapan pun ia halal karena uzur, maka tidak wajib baginya tetap dalam ihram, tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Karena syaratnya kepada Rabbnya dengan ucapannya: "Jika penahan menahanku maka tempat

tahallulku adalah di mana ia menahanku" adalah memberikan kebebasan mutlak ketika ada uzur.

Hadits 659

٦٥٩ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ" قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: "صَدَقَ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ

659 - Dari Ikrimah dari Al-Hajjaj bin Amr Al-Anshari radhiyallahu anhu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang patah tulang atau pincang, maka ia telah halal (boleh bertahallul), dan wajib baginya berhaji pada tahun yang akan datang." Ikrimah berkata: Maka saya bertanya kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah tentang hal itu, lalu keduanya berkata: "Benar." Diriwayatkan oleh lima perawi hadits, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi.

Derajat Hadits: At-Tirmidzi berkata: Ini adalah hadits hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh lebih dari satu orang dari Al-Hajjaj bin Ash-Shawwaf, dan dia adalah perawi yang terpercaya dan hafidz menurut ahli hadits. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ahli Sunan. Ibnu Abdul Hadi dalam Al-Muharrar berkata: Hadits ini telah diriwayatkan dari Ikrimah dari Abdullah bin Rafi' dari Al-Hajjaj, dan ini lebih shahih, demikian kata Al-Bukhari.

Kosakata Hadits:

- Kusir (patah): dalam bentuk pasif, dikatakan: patah tulang artinya mematahkannya - patah dari bab dharaba - yaitu memisahkan tanpa ada benda yang menembus. Jadi patah adalah: memisahkan benda keras tanpa ada benda yang menembusnya.
- Araja (pincang): dengan fathah pada ain dan ra', artinya terkena sesuatu pada kakinya. Ini pelafalannya jika bukan bawaan lahir, tetapi jika kepincangan itu bawaan lahir maka ra'-nya dikasrah.

Pelajaran yang Diambil dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang berihram untuk haji atau umrah jika tertimpa uzur yang mencegahnya menyelesaikan ibadahnya seperti patah tulang, sakit, atau kecelakaan, maka ia boleh bertahallul (keluar dari ihram) karena adanya halangan tersebut.
2. Ibnu Qayyim berkata: Seandainya tidak ada nash yang menyatakan bolehnya orang yang terhalang karena sakit untuk bertahallul, maka qiyas (analogi) kepada orang yang terhalang karena musuh sudah memberikan faedah tersebut, apalagi zhahir Al-Quran dan Sunnah serta qiyas menunjukkan hal itu.
3. Wajib baginya qadha (mengganti) pada tahun berikutnya berdasarkan sabda beliau: "dan wajib baginya haji lain."
4. Umar radhiyallahu anhu memerintahkan orang yang terlewat hajinya karena terlewat wukuf di Arafah untuk bertahallul dengan umrah, kemudian berhaji pada tahun berikutnya. Namun jika itu haji fardhu maka ini menjadi tempat ijma' di antara para ulama, dan jika itu haji sunnah maka ini adalah madzhab jumhur.
5. Apakah wajib baginya menyembelih hadyu? Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang terlewat hajinya wajib menyembelih hadyu. Riwayat lain dari Ahmad: tidak wajib baginya menyembelih hadyu, karena jika terlewat menjadi sebab wajibnya hadyu, maka orang yang terhalang akan wajib dua hadyu: hadyu karena terlewat dan hadyu karena terhalang.